

Abdul Mannan Ar-Rasikh

KAMUS
ISTILAH
ISTILAH
HADITS



DAFTAR ISI

SAMBUTAN PENULIS	21
BAB: ALIF	25
1. Al-Atsar (الأثر).....	25
2. Al-Ijazah (الإجازة).....	26
3. Al-Ajza` (الأجزاء).....	29
4. Al-Aahad (الأحاد).....	30
5. Akhbarana (أخبارنا).....	31
6. Akhbarani (أخباري).....	31
7. Ikhtisharu Al-Hadits (اختصار الحديث).....	32
8. Al-Ikhtilath (الاختلاط).....	32
9. Al-Arba'in (الأربعين).....	34
10. Al-Isnad (الإسناد).....	35
11. Isnaduhu Hasan (إسناده حسن).....	36
12. Isnaduhu Shahih (إسناده صحيح).....	36
13. Ashahhu Al-Asaniid (أصح الأسانيد).....	37
14. Ashahhu Syai'in fii Al-Baab (أصح شيء في الباب).....	38
15. Al-Ushul Al-Khamsah (الأصول الخمسة).....	39

16. Al-Idhthirab (الأضطراب)	39
17. Adh'afu Al-Asaniid (أضعف الأسانيد)	39
18. Al-Athraaf (الأطراف)	40
19. Al-I'tibar (الاعتبار)	41
20. Al-I'lam (الإعلام)	42
21. Al-Ighrab (الإغراب)	44
22. Al-Afrad (الأفراد)	44
23. Al-Aqran (الأقران)	45
24. Alfaazh At-Ta'diil (ألفاظ التعديل)	46
25. Alfaazh Al-Jarh (ألفاظ الحرّج)	49
26. Umirna Bikadza (أمرتنا بكذا)	53
27. Amir Al-Mukminin dalam Hadits (أمير المؤمنين في الحديث)	54
28. Ana (أنا)	54
29. Anba`ana (أنبأنا)	55
30. Anba`ani (أنبأني)	55
31. Ahlu Al-Hadits (أهل الحديث)	55
32. Ahlu As-Sunnah (أهل السنة)	55
BAB: BAA	57
33. Al-Bid'ah (البدعة)	57
34. Al-Badal (البدل)	60
35. Al-Balagh (البلغ)	60

BAB: TA'	62
36. At-Tabi'i (التابعي)	62
37. Tabi'u At-Tabi'i (تابع التابعي) atau Atba' At-Tabi'in (أتباع التابعين)	63
38. At-Tahrif (التحريف)	63
39. At-Takhrij (التخريج)	64
40. Takhrij As-Saqith (تخريج الساقط)	64
41. At-Tadlis (التدليس)	65
<i>Macam-macam Tadlis Al-Isnad Paling Buruk</i>	
42. At-Tashhih (التصحیح)	69
43. At-Tashhif (التصحيف)	70
44. At-Tadhib (التذويب)	71
45. At-Tathbiq (التطبيق) dan At-Taufiq (التوفيق)	71
46. At-Ta'dil (التعديل)	72
47. At-Taqrir (التقرير)	73
48. At-Talqin (التلقين)	73
49. At-Tuhmah Bilkadzib (بالكذب التهمة)	74
BAB: TSA	75
50. Ats-Tsabat (الثبوت)	75
51. Ats-Tsiqah (الثقة)	76

52. Tsana (ثَنَا).....	77
BAB: JIIM	78
53. Al-Jami' (الْجَامِعُ).....	78
54. Al-Jarh (الْجَرْحُ).....	79
55. Al-Juz'u (الْجُزْءُ).....	80
56. Al-Jam'u (الْجَمْعُ).....	80
57. Jahalah Ar-Rawi (جَهَالَةُ الرَّاوي).....	80
58. Jayyid Au Jayyid Al-Isnad (جَيِّدٌ أَوْ جَيِّدٌ الْإِسْنَادِ) ...	81
BAB: HA` MUHMALAH	82
59. Ha' (ح).....	82
60. Al-Hafizh (الْحَافِظُ).....	82
61. Al-Hakim (الْحَاكِمُ).....	83
62. Al-Hujjah (الْحُجَّةُ).....	84
63. Haddatsana (حَدَّثْنَا).....	85
64. Haddatsani (حَدَّثَنِي).....	85
65. Al-Hadits (الْحَدِيثُ).....	85
66. Al-Hadits Al-Qudsi (الْحَدِيثُ الْقُدْسِيُّ).....	87
67. Al-Hasan (الْحَسَنُ).....	87
BAB: KHA`	89
68. Al-Khabar (الْخَبَرُ).....	89

69. Al-Khashaish (الْخِصَائِصُ).....	90
70. Khafiy Al-Irsal (خَفِيُّ الْإِرْسَالِ).....	91
71. Khawarim Al-Muru'ah (خَوَارِمُ الْمُرُوَّةِ).....	91
BAB: DAAL	92
72. Ad-Dirayah (الدِّرَايَةُ).....	92
BAB: RA`	93
73. Ar-Rihlah (الرِّحْلَةُ).....	93
74. Ar-Riwayah (الرِّوَايَةُ).....	93
75. Riwayah Al-Aabaa` 'an Al-Abnaa` (رِوَايَةُ الْأَبَاءِ عَنِ الْاِبْنَاءِ).....	94
76. Riwayah Al-Abnaa` 'an Al-Aabaa` (رِوَايَةُ الْاِبْنَاءِ عَنِ الْاَبَاءِ).....	95
77. Riwayah Al-Akabir 'an Al-Ashaghir (رِوَايَةُ الْاَكْبَارِ عَنِ الْاَصَاغِرِ).....	96
78. Ar-Riwayah Bilma'na (الرِّوَايَةُ بِالْمَعْنَى).....	97
BAB: ZAI	99
79. Az-Zawaid (الرِّوَايَاتُ).....	99
80. Ziyadah Ats-Tsiqah (زِيَادَةُ التَّقَى) atau Ziyadat Ats-Tsiqat (زِيَادَاتُ التَّقَاتِ).....	100

BAB: SIIN	103
81. As-Sabiq (السَّابِقُ) dan Al-Lahiq (اللاحِقُ)	103
82. As-Sima' (السَّمَاعُ)	104
83. As-Sunnah (السُّنَّةُ)	105
84. As-Sanad (السَّنَدُ)	105
85. As-Sunan (السُّنَنُ)	106
86. Su`u Al-Hifzh (سُوءُ الْحِفْظِ)	107
 BAB: SYIIN.....	108
87. Asy-Syaadz (الشَّاذُّ)	108
88. Asy-Syahid (الشَّاهِدُ)	109
89. Syiddah Al-Ghafilah (شِدَّةُ الْعَفْلَةِ)	110
90. Asy-Syama'il (الشَّمَائِلُ)	110
91. Syaikh Al-Islam (شَيْخُ الْإِسْلَامِ)	111
 BAB: SHAAD	112
92. Shaad (ص)	112
93. Ash-Shalih (الصَّالِحُ)	113
94. Ash-Shahabi (الصَّحَابِيُّ)	113
95. Ash-Shihhah As-Sittah (الصِّحَاحُ السِّتَةُ)	116
96. Ash-Shahih (الصَّحِيحُ)	116
97. Shahih Al-Isnad (صَحِيحُ الْإِسْنَادِ)	119
98. Ash-Shahih Lighairihi (الصَّحِيحُ لِغَيْرِهِ)	119

99. Ash-Shahihain (الصَّحِيحَيْنِ)	120
100. Ash-Shaduuq (الصَّدُوقُ)	120
101. Shiyagh Al-Adaa' (صَيَغُ الْأَدَاءِ)	120
102. Shiyagh At-Tamridh (صَيَغُ التَّمْرِیْضِ)	121

 BAB: DHAAD MU'JAMAH	122
103. Adh-Dhabth (الضَّبْطُ)	122
104. Adh-Dharbu (الضَّرْبُ)	123
105. Adh-Dha'iif (الضَّعِيفُ)	123

 BAB: THA'	127
106. Ath-Thabaqah (الطَّبَقَةُ)	127

 BAB: AIN MUHMALAH	129
107. Al-Aali (الْعَالِي)	129
108. Al-Abadilah (الْعَبَادِلَةُ)	130
109. Al-'Adalah (الْعَدَالَةُ)	131
110. Al-'Adl (الْعَدْلُ) atau Al-Aadil (الْعَادِلُ)	131
111. Al-'Ardh (الْعَرْضُ)	132
112. Al-Aziz (الْعَزِيزُ)	133
113. Ilmu Ar-Rijal (عِلْمُ الرَّجَالِ)	134
114. Al-'Illah (الْعِلَّةُ)	134
115. Al-Uluw (الْعُلُوُّ)	135

BAB: GHAIN	136
116. Al-Gharib (الْغَرِيبُ).....	136
BAB: FA`	138
117. Al-Fasiq (الْفَاسِقُ).....	138
118. Fahsy Al-Ghalath (فَحْشُ الْعَلْطِ).....	138
119. Al-Fardu (الْفَرْدُ).....	139
120. Al-Fisqu (الْفِسْقُ).....	139
BAB: QAAF	140
121. Al-Qawiy (الْقَوِيُّ).....	140
BAB: KAAF	141
122. Katsrah Al-Auhaam (كثرة الأوهام).....	141
123. Al-Kidzbu (الكذب).....	141
124. Al-Khadzab (الكذاب).....	142
125. Al-Kasyth (الكسْطُ).....	142
126. Al-Kuna (الكنى).....	143
BAB: MIIM	145
127. Al-Mubtadi (المبتدع).....	145
128. Al-Mubham (المبهم).....	146
129. Al-Mutaba'ah (المتابعة).....	147
130. Al-Matruk (المتروك).....	148

131. Al-Mutasyabih (المشابه).....	149
132. Al-Muttashil (المُتَّصِلُ).....	150
133. Muttafaq Alaih (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).....	150
134. Al-Muttafaq (الْمُتَّفَقُ) dan Al-Muftariq (الْمُفْتَرِقُ).....	151
135. Al-Matan (الْمَتْنُ).....	152
136. Al-Mutawatir (الْمُتَوَاتِرُ).....	152
137. Al-Muttaham Bilkidzb (الْمُتَّهَمُ بِالْكَذِبِ).....	155
138. Al-Majhul (الْمَجْهُولُ).....	155
139. Al-Mujawwad (الْمُجَوِّدُ).....	157
140. Al-Muhtaffu bil Qara'in (الْمُحْتَفَفُ بِالْقَرَائِنِ).....	157
141. Al-Muhaddits (الْمُحَدِّثُ).....	158
142. Al-Muharraf (الْمُحَرِّفُ).....	159
143. Al-Mahfuzh (الْمَحْفُوظُ).....	159
144. Al-Muhkam (الْمُحْكَمُ).....	160
145. Mahallu Ash-Shidqi (مَحَلُّ الصِّدْقِ).....	161
146. Al-Mahwu (الْمَحْوُ).....	161
147. Al-Mukhtashar (الْمُخْتَصَرُ).....	161
148. Al-Mukhtalith (الْمُخْتَلِطُ).....	162
149. Mukhtalif Al-Hadits (مُخْتَلِفُ الْحَدِيثِ).....	162
150. Makhrum Al-Muru'ah (مَخْرُومُ الْمُرُوَّةِ).....	163
151. Al-Mukhadhram (الْمُخَضَّرَمُ).....	164
152. Al-Mudabbaj (الْمُدَبِّجُ).....	165

153. Al-Mudraj (الْمُدْرَجُ).....	165
154. Al-Mudallis (الْمُدَلِّسُ).....	167
155. Al-Mardud (الْمَرْدُودُ).....	168
156. Al-Mursal (الْمُرْسَلُ).....	168
157. Al-Mursal Al-Khafiy (الْمُرْسَلُ الْخَفِيُّ).....	170
158. Mursal Ash-Shahabi (مُرْسَلُ الصَّحَابِيِّ).....	171
159. Al-Marfu' (الْمَرْفُوعُ).....	172
160. Al-Mazid fii Muttashil Al-Asaaniid (الْمَزِيدُ فِي مَتَّصِلِ الْأَسَانِيدِ).....	172
<i>Berbagai Lontaran Mempersalahkan atas Klaim Adanya Tambahan:</i>	174
161. Al-Musawat (الْمُسَاوَاةُ).....	175
162. Al-Mustatar (الْمُسْتَتَرٌ).....	176
163. Al-Mustakhraj (الْمُسْتَخْرَجُ).....	176
164. Al-Mustadrak (الْمُسْتَدْرِكُ).....	177
165. Al-Mustafidh (الْمُسْتَفِيدُ).....	178
166. Al-Mastur (الْمَسْتُورُ).....	178
167. Al-Musalsal (الْمُسَلْسَلُ).....	179
168. Al-Musnad (الْمُسْنَدُ).....	180
169. Al-Musnid (الْمُسْنِدُ).....	181
170. Al-Musnad (الْمُسْنَدُ).....	181
171. Al-Musyabbah (الْمُشَبَّهَةُ).....	182
172. Al-Musyatabih Al-Maqlub (الْمُشَبَّهَةُ الْمَقْلُوبَةُ).....	182

173. Musykil Al-Hadits (مُشْكِلُ الْحَدِيثِ).....	183
174. Al-Masyhur (الْمَشْهُورُ).....	184
175. Al-Mushafahah (الْمُصَافِحَةُ).....	185
176. Al-Mushahhaf (الْمُصَحَّفُ).....	185
<i>Letak Tashhif</i>	186
177. Al-Mushthalah (الْمُصْطَلَحُ).....	187
178. Al-Mushannafat (الْمُصَنَّفَاتُ).....	187
179. Al-Mudhtharib (الْمُضْطَرَّبُ).....	188
<i>Tempat-tempat Idhthirab</i>	189
180. Al-Mudha'af (الْمُضْعَفُ).....	189
181. Al-Mathruh (الْمَطْرُوحُ).....	190
182. Al-Mu'jam (الْمُعْجَمُ).....	191
183. Al-Ma'ruf (الْمَعْرُوفُ).....	191
184. Al-Mu'dhal (الْمُعْضَلُ).....	192
185. Al-Mu'allaq (الْمُعَلَّقُ).....	193
186. Al-Mu'allu, Al-Mu'allal, dan Al-Ma'lul (الْمُعَلَّلُ، الْمُعَلَّلُ، الْمُعْلُولُ).....	194
187. Al-Mu'an'an (الْمُعْتَمَرُ).....	195
188. Al-Muqaabalah (الْمُقَابَلَةُ).....	197
189. Muqarib Al-Hadits (مُقَارِبُ الْحَدِيثِ).....	198
190. Al-Maqbul (الْمَقْبُولُ).....	199
191. Al-Maqthu' (الْمَقْطُوعُ).....	199
192. Al-Maqlub (الْمَقْلُوبُ).....	200

193. Al-Mukaatabah (الْمُكَاتَبَةُ)	202
<i>Definisi dan gambaran</i>	202
194. Al-Munawalah (الْمُنَاوَلَةُ).....	203
195. Man Hadatsa wa Nasiya (مَنْ حَدَّثَ وَتَسَى).....	205
196. Minas-Sunnah Kadza (مِنْ السُّنَّةِ كَذَبًا)	206
197. Al-Mansukh (الْمَنْسُوخُ)	206
198. Al-Munqathi' (الْمُنْقَطِعُ).....	206
199. Al-Munkar (الْمُنْكَرُ).....	208
<i>Definisi Al-Munkar yang Lain</i>	209
200. Munkar Al-Hadits (مُنْكَرُ الْحَدِيثِ)	209
201. Al-Muwafaqah (الْمُؤَافَقَةُ)	210
202. Al-Mawali (الْمَوَالِي)	210
203. Al-Mu'talif (الْمُؤْتَلِفُ) dan	
Al-Mukhtalif (الْمُخْتَلِفُ)	211
204. Al-Maudhu' (الْمَوْضُوعُ).....	212
<i>Faktor-faktor yang Menjadikan Wadha'</i>	
<i>Bagaimana mendeteksi wadha'</i>	213
205. Al-Mauquf (الْمَوْقُوفُ)	213
206. Al-Muannan (الْمُؤَنَّانُ).....	214
207. Al-Muhmal (الْمُهْمَلُ).....	215
208. Mizan (مِيزَانٌ)	216

BAB: NUUN MU'JAMAH	217
209. An-Naazil (النَّازِلُ) atau	
An-Nuzuul (النُّزُولُ)	217
210. An-Nasikh (النَّاسِخُ) dan	
Al-Mansukh (الْمَنْسُوخُ).....	218
BAB: WAWU	220
211. Al-Wijadah (الْوِجَادَةُ).....	220
212. Al-Wahdan (الْوَحْدَانُ).....	221
<i>Faidah:</i>	221
213. Al-Washiyyah (الْوَصِيَّةُ).....	222
BAB: HAA	223
214. Hadza Al-Hadits Ashahhu Syai' in fii	
Hadza Al-Bab	
(هَذَا الْحَدِيثُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ).....	223
DAFTAR KEPUSTAKAAN	225

BAB: ALIF

1. Al-Atsar (الأثر)

Etimologis: Dengan fathah pada huruf *tsa`*, artinya sisa dari sesuatu. Bentuk jamaknya adalah *aatsaar* (آثار) dan *aatsuur* (أُتُور).¹

Terminologis: Mencakup tiga pendapat:

- a. Apa-apa yang disandarkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, atau sifat.²
- b. Apa-apa yang disandarkan kepada shahabat dan tabi'in.³
- c. Para pakar fikih dari Khurasan menamakan semua hadits mauquf dengan nama

¹ Lihat *Al-Qamus Lisan Al-Arab* (1/69), akar kata *atsara* (أثر); *Al-Qamus Al-Muhith* (1/682); dan *Al-Mishbah Al-Munir* (1/4).

² Lihat Al-Qasimi, *Qawa'id At-Tahdits* (hlm. 61); *Syarah An-Nawawi 'ala Muslim* (1/63); dan *Taujih An-Nazhar* (hlm. 67).

³ Lihat *Al-Muqni' fii Ulum Al-Hadits* (1/114); *Tadrib Ar-Rawi* (1/184); *Zhufri Al-Amani* (hlm. 33); dan *Asbab Ikhtilaf Al-Muhadditsin* (1/23).

atsar; sedangkan hadits marfu' dengan nama *khbar*.⁴

Akan tetapi, yang menjadi pegangan para ahli hadits adalah semua itu dinamakan atsar karena berasal dari pernyataan *ats-tsartul hadits* (أُتِرْتُ الْحَدِيثَ) 'aku meriwayatkan hadits'.⁵ Sedangkan *al-atsari* (الْأَتْرِي) adalah semua yang disandarkan kepada atsar, hadits, dan sunnah, sehingga menjadi kegiatan di bidang ilmu, amal, dan penyebaran.⁶

2. Al-Ijazah (الإِجَازَة)

Etimologis: Bentuk mashdar dari kata *ajaza* (أَجَازَ) - *yujizu* (يُجِيزُ) 'membolehkan'. Contoh perkataan *أَجَازَ الْعَالِمُ تَلْمِيذَهُ أَي أَدِنَ لَهُ فِي الرَّوَايَةِ عَنْهُ* 'seorang alim memberikan ijazah kepada muridnya', artinya memberi izin kepada muridnya untuk meriwayatkan darinya.⁷

⁴ Lihat Ibnu Ash-Shalah, *Ulum Al-Hadits*, (hlm. 43); An-Nawawi, *At-Taqrīb ma'a At-Tadrib* (1/184); *Al-Yawaqit wa Ad-Durar* (1/112); *Zhufri Al-Amani* (hlm. 43); dan *Qawaid At-Tahdits* (hlm. 61).

⁵ Lihat *Tadrib Ar-Rawi* (1/185).

⁶ *Zubdatu Al-Muqtarih* (hlm. 20).

⁷ *Al-Mu'jam Al-Wasith* (1/47).

Yaitu, bagian dari pengembanan hadits dan mendapatkannya dari seorang syaikh.

Definisi: *Idzin* untuk meriwayatkan hadits berupa lafazh atau tulisan.⁸

Ijazah terbagi menjadi bermacam-macam bagian, kepada Anda akan disampaikan bagian-bagian yang penting saja:

1. *Ijazah* untuk orang tertentu atas sesuatu tertentu. Contoh perkataan: *Aku membolehkan engkau untuk meriwayatkan dariku kitab fulan.*

Hukum: Yang benar menurut jumhur ulama ahli hadits dan fuqaha bahwa boleh meriwayatkan dengan bentuk *ijazah* secara mutlak. Abu Al-Walid Al-Baji Al-Maliki mengaku sepakat dengan pandangan tersebut dan memberikan penegasan dalam hal itu.⁹ Inilah bagian paling tinggi tingkatannya dari berbagai macam *ijazah*.¹⁰

⁸ Lihat *Fathu Al-Baqi* (hlm. 320); dan *Al-Wasith fii Ulum Mushthalahi Al-Hadits* (hlm. 102).

⁹ Lihat *Al-Khulashah fii Ushul Al-Hadits* (hlm. 105); *Irsyad Thullabi Al-Haqaiq* (1/371); dan *Syarh At-Tabshirah wa At-Tadzkirah* (2/61).

¹⁰ Lihat *Muqaddimah Ibn Ash-Shalah* (hlm. 82); *Irsyad Thullabi Al-Haqaiq* (1/368); dan *Taudhih Al-Afkar ma'a Hamisyih* (2/312). As-Sakhawi berkata, "Dan dika-

2. *Ijazah* untuk orang tertentu atas sesuatu yang tidak tertentu. Contoh perkataan: *Ku-bolehkan engkau untuk meriwayatkan dariku apa-apa yang kuriwayatkan.*

Hukum: Menurut jumbuh boleh melakukan periwayatan berdasarkan *ijazah* yang demikian itu dan wajib mengamalkan dengannya.¹¹

3. *Ijazah* umum. Contoh perkataan: *Kubolehkan bagi kaum Muslimin; atau kepada siapa saja yang satu masa denganku, dan lain-lain.*

Hukum: Mereka berbeda pandangan dalam hal ini. Al-Khatib memperbolehkannya secara *mutlak* "tak terikat" sekalipun terikat dengan kriteria tertentu, maka yang paling utama adalah boleh. Juga diperbolehkan oleh Al-Qadhi Abu Ath-Thayyib untuk

takan, bahkan yang demikian itu lebih kuat daripada mendengar karena yang demikian itu lebih jauh dari kedustaan dan lebih menampik tuduhan dan buruk sangka, bersih dari riya' dan ujub." Lihat *Fathu Al-Mughits* (2/58); dan *Fathu Al-Baqi* (hlm. 32).

¹¹ Lihat *Muqaddimah Ibn Ash-Shalah* (hlm. 73); Ath-Thiiby, *Al-Khulashah fii Ushul Al-Hadits* (hlm. 106); *Irsyad Thullabi Al-Haqaiq* (1/373); dan *Al-Muqni'* (1/315).

kaum Muslimin yang ada ketika disampaikan *ijazah* itu.¹²

3. Al-Ajza` (الأجزاء)

Etimologis: Bentuk jamak dari *juz`un* (جُزْءٌ) yang berarti bagian dari sesuatu, bahwa sesuatu itu terdiri darinya dan dari selainnya.¹³

Terminologis: Macam-macam pola penulisan menurut para ahli hadits yang terbagi menjadi bermacam-macam, di antaranya:

- a. Penulisan hadits-hadits hasil periwayatan dari satu orang shahabi atau lainnya. Contoh: *Juz`u Abu Hurairah*, *Juz`u Abu Bakar*, dan lain-lain.
- b. Menghimpun hadits-hadits dalam satu judul. Contoh: *Juz`u Mengangkat Kedua Tangan karya Imam Al-Bukhari*.

¹² Lihat *Muqaddimah Ibn Ash-Shalah* (hlm. 73); *Al-Khulashah* (hlm. 106); *Al-Manhal Ar-Rawi* (hlm. 85); dan *Ikhtiharu Ulum Al-Hadits* (hlm. 119).

¹³ *Al-Mu'jam Al-Wasith* (1/14).

4. Al-Aahad (الْأَحَادُ)

Etimologis: Bentuk jamak dari kata *ahad* (أَحَدٌ) berarti 'satu', yaitu permulaan bilangan.¹⁴

Terminologis: Di dalamnya tidak ada syarat sebagai hadits mutawatir.¹⁵

Khabar al-aahad ada tiga:¹⁶ *al-masyhur*, *al-aziz*, dan *al-gharib*. Semua bagian ini akan disebutkan di tempatnya masing-masing. Insha Allah *Al-Mannan*.

Hukum: Wajib diamalkan semua hasil riwayatnya. Akal tidak memustahilkan pengamalan *khabar* dari satu orang. Syariat telah hadir mewajibkan pe-

¹⁴ Lihat *Al-Mu'jam Al-Wasith* (1/8); dan Al-Jauhari, *Ash-Shihhab*, (2/44).

¹⁵ Lihat *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 21); *Manzhumatu Alqaabi Al-Hadits* (hlm. 68); *Zhufr Al-Amani*. Pembahasan dan syarat-syarat mutawatir ada empat: (1) diriwayatkan oleh serombongan orang, (2) rombongan itu ada pada setiap tingkat sanad, (3) adanya kemustahilan kesepakatan mereka untuk melakukan kebohongan, (4) sandaran saluran berita adalah indra. Akan datang pembahasan terpisah dalam pembahasan tentang mutawatir.

¹⁶ Lihat *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 17); *Syarh Manzhumati Alqaab Al-Hadits* (hlm. 68); *Irsyad Thullabi Al-Haqiq* (2/538); *Manhaj Dzawi An-Nazhar* (hlm. 68); dan *Fathu Al-Mughits* (3/27).

ngamalnya. Maka wajib kembali kepadanya. Al-Kitab, As-Sunnah, dan al-ijma' telah menunjukkan bahwa wajib mengamalkannya. Tiada orang yang menentang hukum wajib mengamalkannya yang layak untuk dijadikan pegangan.¹⁷

5. Akhbarana (أَخْبَرْنَا)

Artinya, apa-apa yang dibacakan kepada seorang ahli hadits dengan keberadaan seorang murid, sehingga diungkapkan dengan pola: *akhbaranaa fulanun* (أَخْبَرْنَا فُلَانٌ) 'fulan mengabarkan kepada kami'.¹⁸

6. Akhbarani (أَخْبَرَنِي)

Artinya, apa-apa yang dibaca sendiri oleh seorang murid kepada seorang ahli hadits sehingga diungkapkan dengan pola *akhbarani*

¹⁷ Lihat *Qawaid At-Tahdits* (hlm. 148); *Zhufr Al-Amani* (hlm. 61)

¹⁸ Lihat Ibnu Ash-Shalah, *Ulum Al-Hadits* (hlm. 127); *Ma'rifatu Ulum Al-Hadits* (hlm. 260); *Al-Ilma'* (hlm. 126). Dan kadang-kadang ditulis *abnaa* (أَبْنَا) singkatan dari *akhbaranaa* (أَخْبَرْنَا).

fulanun (أَخْبَرَنِي فَلَانَ) 'fulan mengabarkan kepada-daku'.¹⁹

7. Ikhtisharu Al-Hadits

(اِخْتِصَارُ الْحَدِيثِ)

Yaitu, upaya seorang ahli hadits meringkas suatu hadits karena darurat yang kadang-kadang demi keserasian dengan terjemahnya.

Hukum: Kadang para ahli hadits membolehkan upaya meringkas suatu hadits dengan syarat bahwa orang yang melakukan peringkasan itu benar-benar mengetahui kandungan lafazh-lafazh tersebut dan lafazh hadits yang ia hapus tidak memutuskan hubungan makna dengan kata berikutnya yang bisa merusak makna.²⁰

8. Al-Ikhtilath (الِاخْتِلَاطُ)

Etimologis: Bentuk mashdar dari asal kata *ikhtalatha* (اِخْتَلَطَ) - *yakhtalithu* (يَخْتَلِطُ) 'kacau'. Di-

¹⁹ Lihat referensi di atas dan *Irsyad Thullabi Al-Haqiq* (1/357).

²⁰ As-Suyuthi, *Tadrib Ar-Rawi* (hlm. 1/315).

katakan *ikhtalatha* 'aqluhu (اِخْتَلَطَ عَقْلُهُ) 'jika akal seseorang telah rusak'.²¹

Definisi: Kerusakan akal, dan tidak beraturannya ucapan dan perbuatan.²²

Yang demikian itu karena beberapa sebab, di antaranya:

- Orang yang kacau pikirannya disebabkan usia tua.²³
- Orang yang rusak akalnya disebabkan hilang penglihatannya.
- Orang yang rusak akalnya disebabkan terbakar atau hilang kitab-kitabnya.
- Orang yang rusak akalnya disebabkan penyakit²⁴ dan lain-lain.

²¹ Lihat *Al-Mu'jam Al-Wasith* (1/249).

²² Lihat *Fathu Al-Mughits* (3/331); *Syarh At-Tabshirah wa At-Tadzkirah* (3/263); dan *Fathu Al-Baqi* (hlm. 663).

²³ *Kharaf* dengan huruf *Ra* yang berfathah adalah kerusakan akal disebabkan usia tua; dan kadang-kadang disebut *kharif* dengan huruf *Ra* yang berkasrah. Lihat *Ash-Shihhab* (4/1349); *Al-Qamus* (3/194); *Lisan Al-Arab* (4/68); *Al-Mishbah Al-Munir* (1/167); dan *Al-Mu'jam Al-Wasith* (1/228). Dari akar kata *kharafa* (خَرَفَ).

²⁴ Lihat *Muqaddimah Ibn Ash-Shalah* (hlm. 194); *Irsyad Thullabi Al-Haqiq* (2/788); *Al-Kawakib An-*

Hukum riwayat seorang mukhtalith. Diterima hadits dari seseorang sebelum akalnya rusak dan tidak diterima mengambil darinya setelah ia abnormal atau setelah sulit kondisinya yang menyebabkan tidak diketahui dengan pasti apakah suatu hadits diambil darinya sebelum rusak akalnya atau sesudahnya?²⁵

9. Al-Arba'in (الأربعين)

Etimologis: Bentuk jamak *mudzakkar salim* dalam posisi *jarr* (berkasrah) atau *nashab* (berfathah). *Arba'un* (الأربعون) adalah bagian dari bilangan, yakni empat puluh.²⁶

Menurut para ahli hadits, adalah risalah yang dihimpun dalamnya empat puluh hadits berkenaan dengan satu tema saja atau bebe-

Nayyirat (hlm. 62); *Fathu Al-Mughits* (3/331); *Ikhtisharu Ulumi Al-Hadits* (hlm. 244); dan *Al-Muqni'* (2/663).

²⁵ Lihat *Syarh At-Tabshirah wa At-Tadzkiroh* (3/264); *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 91); An-Nawawi, *At-Taqrīb wa At-Tadrib* (2/372); *Irsyad Thullabi Al-Haqaiq* (2/788); *Muqaddimah Ibn Ash-Shalah* (hlm. 195); dan *Al-Manhal Ar-Rawi* (hlm. 4).

²⁶ Lihat *Al-Mu'jam Al-Wasith* (1/324).

rapa tema yang terpilah-pilah. Contoh: *Al-Arba'in* karya An-Nawawi.²⁷

10. Al-Isnad (الإِسْنَادُ)

Etimologis: Bentuk mashdar dari *asnada* (أَسْنَدٌ) 'menyandarkan'. Sebagaimana dikatakan *asnadal hadits ilaa qa'ilihi* (أَسْنَدُ الْحَدِيثِ إِلَى قَائِلِهِ), 'hadits disandarkan kepada pengucapnya'. Artinya menyandarkan hadits dan menisbatkan kepadanya.²⁸

Dalam definisinya dua pendapat:

- Menyandarkan hadits kepada pengucapnya.²⁹
- Rangkaian para perawi yang menghubungkan kepada matan hadits.³⁰

Ibnu Jama'ah berkata, "Para ahli hadits menggunakan kata-kata sanad dan isnad untuk menunjukkan satu hal yang sama".³¹

²⁷ *Zubdatu Al-Muqtarih* (hlm. 20).

²⁸ *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Akar kata *sanada* (سند).

²⁹ Lihat *Al-Manhal Ar-Rawiy* (hlm. 30); *Al-Khulashah* (hlm. 34); *Tadribu Ar-Rawi* (1/42); *Qawaid At-Tahdits* (hlm. 202); dan *Hasyiyatu Laqthi Ad-Durar* (hlm. 4).

³⁰ Lihat *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 92); dan *Fathu Al-Baqi* (hlm. 45).

11. Isnaduhu Hasan (إِسْنَادُهُ حَسَنٌ)

Arti: Sanadnya bersambung, tidak ada cacat, keganjilan, dan para perawinya adil. Hanya saja hafalan sebagian mereka sedikit; atau kelemahan isnad itu dipulihkan dengan banyaknya jalur periwayatan; dan bagusnya isnad tidak mengharuskan bagusnya hadits.³²

12. Isnaduhu Shahih (إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ)

Arti: Sanadnya bersambung, tidak ada cacat, keganjilan, dan para perawinya adil, yang sempurna hafalannya. Atau di antara mereka ada yang hafalannya sedikit, tetapi sedikitnya hafalan dipulihkan dengan banyaknya jalur periwayatan. Keshahihan isnad tidak mengharuskan keshahihan suatu hadits.³³

³¹ Lihat *Al-Manhal Ar-Rawiy* (hlm. 30); *Tadribu Ar-Rawi* (1/42); dan *Syarh Manzhumati Alqaab Al-Hadits* (hlm. 41).

³² Sebagaimana terlihat jelas pada definisi hasan.

³³ Sebagaimana terlihat jelas pada definisinya.

13. Ashahhu Al-Asaniid

(أَصْحُ الْأَسَانِيدِ)

Yaitu, seorang ahli hadits berkenaan dengan salah satu isnad bahwa ia adalah *ashahhu al-asaniid* secara umum atau secara terikat.

Apakah bisa dibenarkan ungkapan *ashahhu al-asaniid* atas isnad tertentu?

Yang dipilih adalah bahwa tidak memastikan pada isnad tertentu bahwa ia adalah *ashahhu al-asaniid secara umum*. Walaupun demikian, sebagian para ahli hadits tidak mengikatkan berkenaan dengan sebagian isnad-isnad bahwa itu *ashahhu al-asaniid*, tetapi tidak secara umum.³⁴

Isnad yang paling shahih (*ashahhu al-asaniid*) menurut Al-Bukhari adalah *Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar*.³⁵

³⁴ Lihat An-Nawawi, *At-Taqrīb ma'a At-Tadrib* (1/76); *Irsyad Thullab Al-Haqaiq* (1/11); *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 34); dan *An-Nukat 'ala Kitab Ibn Ash-Shalah* (1/247).

³⁵ Lihat *Ma'rifatu Ulumi Al-Hadits* (hlm. 53); dan *Irsyad Thullab Al-Haqaiq* (1/155).

Sedangkan menurut Ali bin Al-Madini dan Al-Falassi adalah Ibnu Sirin dari Ubaidah dari Ali bin Abi Thalib.³⁶

Dan masih banyak pendapat lain³⁷ berkenaan dengan *ashahhu al-asaniid* yang datang dari sebagian para imam, tetapi tidak begitu besar faidahnya untuk disebutkan di sini.

14. Ashahhu Syai'in fii Al-Baab (أصحُّ شَيْءٍ فِي الْبَابِ)

Ungkapan atas sesuatu yang paling shahih berkenaan dengan apa-apa yang diriwayatkan dalam suatu bab dan judul. Apa-apa yang diungkapkan dengan ungkapan ini kadang menjadi yang paling shahih; dan kadang menjadi shahih, hasan, atau dha'if.

³⁶ Lihat *Tadrib Ar-Rawi* (1/77); dan *Irsyad Thullabi Al-Haqaiq* (1/113).

³⁷ Rujuk *Ma'rifatu Ulum Al-Hadits* (hlm. 53-55); *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 34); *Irsyad Thullab Al-Haqaiq* (1/112-116); dan An-Nawawi, *At-Taqrīb ma'a At-Tadrib* (1/77).

15. Al-Ushul Al-Khamsah

(الأصُولُ الْخَمْسَةُ)

Yang dimaksud ungkapan itu adalah lima kitab dari kitab-kitab hadits masyhur, yaitu: *Shahih Al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan Abi Dawud*, *Jami' At-Tirmidzi*, dan *Sunan An-Nasa'i*.

16. Al-Idhthirab (الِإِضْطِرَابُ)

Penjelasan rinci tentang istilah ini akan dihadirkan dalam bab *miim* di bagian *al-mudhtharib* (المُضْطَرَّبُ). Insha Allah Ta'ala.

17. Adh'afu Al-Asaniid

(أضعفُ الأَسَانِيدِ)

Itu adalah sanad yang paling lemah. Kadang para ahli hadits menyifatnya dengan *adh'afu al-asaniid* (أضعفُ الأَسَانِيدِ) atas kebanyakan dari sanad-sanadnya. Penulis akan sebutkan sebagian darinya:

- Isnad yang disandarkan kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq *Radhiyallahu Anhu*.

Shidqah bin Musa Ad-Da'iqi dari Farqad As-Sabkhi dari Murrâh Ath-Thayyib dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

- Isnad yang disandarkan kepada Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*. As-Sariyyu bin Isma'il dari Dawud bin Yazid Al-Audi dari ayahnya dari Abu Hurairah.
- Isnad yang disandarkan kepada Ummul Mukminin Aisyah *Radhiyallahu Anha*. Harits bin Syibl dari Ummu An-Nu'man Al-Kindiyah dari Aisyah.³⁸

18. Al-Athraaf (الأَطْرَافُ)

Etimologis: Bentuk jamak dari kata *tharf* (طَرْفٌ) artinya adalah sisi atau aspek. *Tharf* segala sesuatu adalah bagian akhirnya.³⁹

Terminologis: Itu adalah kitab-kitab yang menghimpun bagian ujung dari hadits-hadits.

³⁸ Lihat Al-Hakim, *Ma'rifatu Ulum Al-Hadits* (hlm. 58); dan Al-Muqni' *fii Ulum Al-Hadits* (1/106).

³⁹ Lihat Al-Mishbah *Al-Munir* (2/370); dan Al-Mu'jam *Al-Wasith* (2/555).

Dari hal itu dengan cara menyebutkan bagian ujung hadits, kemudian sanad-sanadnya dikumpulkan, baik dengan tanpa ikatan dengan kitab-kitab tertentu atau dengan ikatan.⁴⁰ Seperti: *Tuhfatu Al-Asyraaf Bima'rifati Al-Athraaf*.

19. Al-I'tibar (الإِغْتِبَارُ)

Etimologis: Bentuk mashdar dari *i'tabara* (اعْتَبَرَ). Arti *al-i'tibar* (الإِغْتِبَارُ) 'mengambil pelajaran'; *al-ikhtabar* (الاِخْتِبَارُ); *al-imtihan* (الامْتِحَان) 'ujian'.⁴¹

Terminologis: Menyelidiki jalur-jalur perawi hadits yang menyendiri dalam meriwayatkannya, agar diketahui, apakah ada yang menyertai dalam periwayatan selainnya atau tidak.⁴²

⁴⁰ Lihat *Al-Hadits An-Nabawi wa Mushthalahu* (hlm. 355); *An-Naqid fii Ulum Al-Hadits* (hlm. 120); dan *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 146).

⁴¹ Lihat *Al-Mu'jam Al-Wasith* (hlm. 580); dan *Al-Misbah Al-Munir* (2/390).

⁴² Lihat *An-Nafis fii At-Tamyiz baina Ash-Shahih wa Adh-Dha'if* (hlm. 123); dan *Qafwu Al-Atsar fii Shafwi Ulum Al-Atsar* (hlm. 64).

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Alangkah indahnya ungkapan syaikh kita⁴³ dalam *nadzam* (syair) nya:

الْأَعْتَابُ سَبْرُكَ الْحَدِيثَ هَلْ # تَابِعَ رَأَوْ غَيْرُهُ
فِيمَا حَمَل

l'tibar adalah mengujimu sebuah hadits
apakah satu perawi ada yang menyertainya
dalam mengemban sanad hadits."⁴⁴

20. Al-I'lam (الإعلام)

Etimologis: Bentuk mashdar dari *a'lama* (أَعْلَمَ) 'memberi tahu'. Contoh ungkapan *a'lamtu fulanan* (أَعْلَمْتُ فُلَانًا) 'kuberi manfaat dia', atau 'kuberi kabar kepadanya', atau 'aku menemukannya untuk kuberi tahu'.⁴⁵

⁴³ Yang dimaksud dengan "syaikh kita" adalah Al-Hafizh Abdurrahim Al-Iraqi penulis *Syarh At-Tabshirah wa At-Tadzkirah*.

⁴⁴ Lihat *Nukat ala Kitab Ibni Ash-Shalah* (2/681); *Syarh At-Tabshirah wa At-Tadzkirah* (1/203); *Fathu Al-Mughits* (1/195); dan *Fathu Al-Baqi* (hlm. 179).

⁴⁵ Lihat *hamisy Taudhih Al-Afkar* (2/341).

Terminologis: Bagian enam⁴⁶ dari berbagai teknik menerima dan mengemban hadits.

Bentuknya: Seorang syaikh memberitahukan salah seorang penuntut ilmu bahwa hadits ini atau kitab ini adalah apa-apa yang kude-ngar dari fulan berupa ringkasan atas hal itu. Namun, ia tidak menyuruhnya untuk meriwayatkannya atau menukilnya.⁴⁷

Hukum: Kebanyakan ahli hadits, fuqaha, pakar ushul fikih, dan ahli zhahir mengatakan, "Boleh meriwayatkan dari yang sedemikian itu." Yang benar dan terpilih adalah pendapat bukan hanya satu orang para ahli hadits dan juga lainnya, bahwa sesungguhnya tidak boleh meriwayatkan dari yang sedemikian itu. Akan tetapi, wajib mengamalkannya jika isnadnya shahih sekalipun tidak boleh meriway-

⁴⁶ Lihat *Irsyad Thullabi Al-Haqaiq* (1/413); *Fathu Al-Mughits* (2/129); *Iktishar Ullum Al-Hadits* (hlm. 126); *Taudhihu Al-Afkar* (2/343); dan *Fathu Al-Baqi* (hlm. 360).

⁴⁷ Lihat *Muqaddimah Ibn Ash-Shalah* (hlm. 84); *Irsyad Al-Haqaiq* (1/413); *Al-Ilma'* (hlm. 107); *Al-Manhal Ar-Rawjyy* (hlm. 90); *Al-Khulashah* (hlm. 110); dan *Nuzhatu An-Nadzar* (hlm. 123).

yatkan darinya, karena mengamalkannya sudah cukup hadits itu dikatakan shahih.⁴⁸

21. Al-Ighrab (الإغراب)

Seseorang yang datang dengan membawa hadits gharib; baik dari aspek isnad, matan, maupun lafazh.⁴⁹

22. Al-Afrad (الأفراد)

Etimologis: Bentuk jamak dari *al-fard* (الفرد) artinya 'seorang diri'. Sebagaimana dikatakan, 'adadtul jauza awiddarahima afrada (عَدَدْتُ الْجَوْزَ أَوْ الدَّرَاهِمَ أَفْرَادًا)' 'aku menghitung kelapa atau beberapa dirham satu per satu'. Dengan

⁴⁸ Lihat *Muqaddimah Ibn Ash-Shalah* (hlm. 84); *Irsyad Al-Haqaiq* (1/413); *Al-Ilma'* (hlm. 107); *Al-Manhal Ar-Rawiy* (hlm. 90); *Al-Khulashah* (hlm. 109); *Jawahir Al-Ushul* (hlm. 86); *Syarh At-Tabshirah wa At-Tadzkirah* (2/107); *Al-Muqni'* (1/333); *Taudhih Al-Alkar* (2/343); *Fathu Al-Mughits* (2/129). Al-Hafizh berkata, "Jika penuntut ilmu itu memiliki *ijazah* dari sayaikh, yakni dengan pemberitahuan kepadanya maka periwayatannya mendapatkan kekuatan legalitas; jika tidak, maka tidak ada legalitas atas apa yang ia riwayatkan." (*Nuzhatu An-Nazhar*, hlm. 123).

⁴⁹ *Zubdatu Al-Muqtarih* (44).

ungkapan lain, *wahidan wahidan* (وَاحِدًا وَاحِدًا) 'satu per satu'.⁵⁰

Terminologis: Perawi seorang diri pada tingkatan sanad bagaimanapun bentuk kesendiriannya itu.⁵¹

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Sesungguhnya *gharib* dan *fard* adalah dua kata yang sama artinya, baik secara etimologis maupun secara terminologis. Hanya saja para ahli istilah mengadakan perbedaan antara keduanya dari sisi banyak dan sedikitnya pemakaian."⁵²

23. Al-Aqran (الأقران)

Etimologis: Bentuk jamak dari *qarin* (قَرِينٌ), artinya *muqarin* dan *mushahib* 'yang menemani'.⁵³

⁵⁰ *Al-Mu'jam Al-Wasith* dan *Al-Qamus Al-Muhith*. Akar kata *farada* (فرد).

⁵¹ Lihat *Manhaj An-Naqd li Uloom Al-Hadits* (hlm. 399).

⁵² Lihat *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 29); dan *Khulashah Al-Fikr* (hlm. 104).

⁵³ Lihat *Al-Qamus Al-Muhith* (4/366); dan *Al-Mu'jam Al-Wasith* (2/731). Akar kata *qarana* (قَرَن).

Terminologis: Dua orang teman yang keduanya hampir sebaya dalam umur dan isnadnya.

Yang dimaksud riwayat *aqran* adalah seorang teman meriwayatkan dari seorang temannya. Contoh: *Sulaiman Al-A'masy dari At-Taimi*.⁵⁴

24. Alfaazh At-Ta'diil (أَلْفَاظُ التَّعْدِيلِ)

Ulama yang jenius dari kalangan orang-orang yang meluruskan (mengatakan adil) dalam sanad dan yang mencatitkan sanad, menetapkan lafazh-lafazh khusus yang sesuai dengan bagaimana cara seorang rawi menetapkan keadilan dan kuatnya hafalan, dan ketiadaan keduanya. Akan kusebutkan beberapa yang paling masyhur dan paling banyak dipakai.

⁵⁴ Lihat *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm 100); *Irsyad Thullab Al-Haqaiq* (2/620); *Fathu Al-Mughits* (3/160); *Syarh At-Tabshirah wa At-Tadzkirah* (3/ 67); *Taudhih Al-Afkar*(2/476); dan *Tadrib Ar-Rawi*(3/ 246).

Lafazh-lafazh yang diluruskan (yang dikatakan adil) dalam sanad dari peringkat paling atas hingga peringkat paling bawah:

- a. Sifat dengan wazan *af'ala* (أَفْعَلٌ) 'melakukan'. Seperti: *autsaqunnas* (أَوْثَقُ النَّاسِ) 'orang paling dipercaya', *atsbatunnas* (أَثْبَتُ النَّاسِ) 'orang paling teguh', dan lain sebagainya. Seperti perkataan *ilaihil muntaha fiittatsabbut* (إِلَيْهِ الْمُنْتَهَى فِي الثَّبُتِ) 'dia orang yang paling teguh pendirian'.
- b. Di dalamnya tergabung dua kata atau lebih, seperti: *tsiqatun tsiqah* (ثِقَّةٌ ثِقَةٌ) 'orang yang tsiqah lagi tsiqah', *tsiqatun hujjah* (ثِقَّةٌ حُجَّةٌ) 'orang yang tsiqah lagi berhujjah', atau *tsiqatun tsabit* (ثِقَّةٌ ثَبِتٌ) 'orang yang tsiqah lagi teguh'.
- c. *Tsiqat* (ثِقَّة) 'orang yang tepercaya'; *mutqinun* (مُتَّقِنٌ) 'orang yang tekun'; *tsabitun* (ثَبِتٌ) 'orang yang teguh'; *hujjah* (حُجَّةٌ) 'hujjah'; *adlun* (عَدْلٌ) 'orang yang adil'; *hafizhun* (حَافِظٌ) 'orang yang hafizh'; atau *adlun dhabith* (عَدْلٌ صَابِطٌ) 'orang yang adil dan kuat hafalannya' tanpa pengulangan kata.

- d. *Shaduqun* (صَدُوقٌ) 'orang jujur' atau *mahalluhu ash-shidqa* (مَحَلُّهُ الصَّدَقِ) 'orang yang jujur'; *laa ba'sa bih* (لَا بَأْسَ بِهِ) 'tidak mengapa'; *ma'mun* (مَأْمُونٌ) 'dipercaya'; *khiiyarun* (خِيَارٌ) 'baik'; atau *laisa bihi ba'sun* (لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ) 'tidak mengapa'.
- e. *Syaikhun* (شَيْخٌ) 'syaikh'; *ilashshidq ma huwa* (إِلَى الصَّدَقِ مَا هُوَ) 'sampai pada tahap kejujuran sedemikian rupa'; *syaikhun wasath* (شَيْخٌ وَسَطٌ) 'syaikh yang netral'; *jayyidul haditsun* (جَيِّدُ الْحَدِيثِ) 'haditsnya jayyid'; *muqaribul hadits* (مُقَارِبُ الْحَدِيثِ) 'dekat dengan hadits yang lain'; *hasanul hadits* (حَسَنُ الْحَدِيثِ) 'haditsnya hasan'; *shaduq sayyiul hifzh* (صَدُوقٌ سَيِّءُ الْحِفْظِ) 'jujur tapi jelek hafalan'; *shaduqun yahim* (صَدُوقٌ يَهْمٌ) 'jujur yang diragukan'; *rawa anhunnas* (رَوَى عَنْهُ النَّاسُ) 'orang meriwayatkan darinya'; *shaduq lahu auhamun* (صَدُوقٌ لَهُ أَوْهَامٌ) 'orang jujur namun banyak hal yang diragukan'; *shaduqun taghayyara biaakhirih* (صَدُوقٌ تَغَيَّرَ بَآخِرُهُ) 'orang jujur tapi berubah pada akhir hayatnya'. Ditambahkan kepada semua itu hal-hal yang sering dituduh orang semacam bid'ah, seperti: berpaham syi'ah, qadariyah, nashibah, murji'ah, dan jahmiah.

- f. *Shalihul hadits* (صَالِحُ الْحَدِيثِ) 'layak haditsnya' atau *shaduqun insyaa Allah* (صَدُوقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ) 'orang yang jujur insya Allah'; *arju an laa ba'sa bihi shuwailih* (أَرْجُو أَنْ لَا بَأْسَ بِهِ صَوَائِلِحِ) 'kuharap ia tidak mengapa sekalipun haditsnya sedikit layak'; atau *maqbul* (مَقْبُولٌ) 'orang yang dapat diterima' (haditsnya).

25. Alfaazh Al-Jarh (الْفَاطَةُ الْجَرْحِ)

Yaitu, lafazh-lafazh yang ditetapkan oleh para ahli hadits berupa lafazh-lafazh yang menunjukkan kelemahan perawi dan upaya melermahkannya.

Berikut ini disebutkan dari tingkat paling rendah hingga tingkat tinggi, sebagai berikut:

- a. *Layyimul hadits* (لَيْيْمُ الْحَدِيثِ) 'haditsnya lemah'; *fihi liin* (فِيهِ لَيْيْمٌ) 'di dalam haditsnya ada kelemahan'; *fihi maqal* (فِيهِ مَقَالٌ) 'di dalam haditsnya ada komentar'; *dhu'ufa* (ضَعْفٌ) 'dilemahkan' dalam bentuk kata kerja lampau dan majhul; *tu'arrafu wa tunakkara* (تُعْرَفُ وَتُنَكَّرُ) 'dijadikan ma'rifah atau nakirah'; *laisa bidzalika* (لَيْسَ بِذَلِكَ) 'bukan demikian itu'; *laisa bilmatin* (لَيْسَ بِالْمَتِينِ) 'bukan dalam kondisi

kokoh'; *laisa bihujjah* (لَيْسَ بِحُجَّةٍ) 'tidak dijadikan hujjah' atau *ilādh dha'f maa huwa* (إِلَى الضَّعْفِ مَا هُوَ) 'sampai pada tahap kelemahan sedemikian rupa'; *takallamuu fihi* (تَكَلَّمُوا فِيهِ) 'mereka mengomentari dalam haditsnya'; *math'unun fihi* (مَطْعُونٌ فِيهِ) 'tercela dalam haditsnya'; *sayyiul hifzh* (سَيِّءُ الْحِفْظِ) 'buruk hafalan', dan lain sebagainya.

b. *Laisa biqawiy* (لَيْسَ بِقَوِيٍّ) 'tidak kuat'; *laisa bilqawiy* (لَيْسَ بِالْقَوِيٍّ) 'tidak kuat'; *laisa bidzaakal qawiy* (لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيٍّ) 'tidak sekuat itu'; *laisa haditsuha biqawiy* (لَيْسَ حَدِيثُهُ بِقَوِيٍّ) 'haditsnya tidak kuat'; dan lain sebagainya.

c. *Dha'iful hadits* (ضَعِيفُ الْحَدِيثِ) 'haditsnya lemah'; *dha'iful* (ضَعِيفٌ) 'lemah'; *munkarul hadits* (مُنْكَرُ الْحَدِيثِ) 'ia munkar (tidak dikenal) dalam haditsnya'; *haditsuha munkar* (حَدِيثُهُ مُنْكَرٌ) 'haditsnya munkar'; *waahin dha'afuuhu* (وَأَهَّ ضَعْفُهُ) 'haditsnya lemah dan mereka melemahkannya'; *mudhtharib* (مُضْطَرِبٌ) 'orang yang kacau/bingung'; *laa yuhtajju bihi* (لَا يُحْتَجُّ بِهِ) 'tidak bisa dijadikan dalil'; *majhul* (مَجْهُولٌ) 'tidak dikenal'.

d. *Rudda haditsuha* (رُدَّ حَدِيثُهَا) 'haditsnya ditolak'; *radduu haditsuha* (رَدُّوا حَدِيثَهَا) 'mereka

menolak haditsnya'; *marduudul hadits* (مَرْدُودُ الْحَدِيثِ) 'haditsnya tertolak'; *dha'ifun jiddan* (ضَعِيفٌ جَدًّا) 'lemah sekali'; *waahin bimarrah* (وَأَهَّ بِمَرَّةٍ) 'lemah sekali'; *tharahu haditsuha* (طَرَحُوا حَدِيثَهَا) 'mereka menghilangkan haditsnya'; *irmibihi* (ارْمِ بِهِ) 'hilangkan saja haditsnya'; *laisa bisa in* (لَيْسَ بِشَيْءٍ) 'haditsnya tidak berbobot'; *laa yusaawi syai'an* (لَا يُسَاوِي شَيْئًا) 'haditsnya tidak ada nilainya'; dan lain sebagainya.

e. *Matrukul hadits* (مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ) 'orang yang haditsnya ditinggalkan'; *matruk* (مَتْرُوكٌ) 'tertinggal'; *tarakuuh* (تَرَكَوْهُ) 'mereka meninggalkan haditsnya'; *dzahib* (ذَاهِبٌ) 'dia hilang'; *dzahibul hadits* (ذَاهِبُ الْحَدِيثِ) 'perawi yang hilang haditsnya'; *saqithun* (سَاقِطٌ) 'haditsnya hilang'; *halikun* (هَالِكٌ) 'perawinya meninggal'; *fiihi nazhar* (فِيهِ نَظَرٌ) 'sanadnya perlu ditinjau ulang'; *sakatuu anhu* (سَكَتُوا عَنْهُ) 'mereka tidak mengomentari haditsnya'; *laa yu'tabaru bihaditsuhi* (لَا يُعْتَبَرُ بِحَدِيثِهَا) 'haditsnya tidak dianggap'; *laisa bitstsiqah* (لَيْسَ بِتَسْتِيقًا) 'ia tidak dapat dipercaya'; *ghairu tsiqah wa laa mamun* (غَيْرٌ تَقَّةٌ وَلَا مَأْمُونٌ) 'tidak dapat dipercaya dan tidak amanah'; *muttahamun bilkadzib*

- (مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ) 'tertuduh sebagai pendusta'; *muttahaḥmun bilwadh'* (مُتَّهَمٌ بِالْوَضْعِ) 'tertuduh sebagai pemalsu'; dan lain sebagainya.
- f. *Kadzzaab* (كَذَّابٌ) 'pendusta'; *yakdzibu* (يَكْذِبُ) 'berdusta'; *dajjal* (دَجَّالٌ) 'dajjal'; *wadhhdhaa'* (وَضَّاعٌ) 'pemalsu'; *yadha'u* (يَضَعُ) 'memalsukan'; atau *wadha'al hadits* (وَضَعَ الْحَدِيثَ) 'memalsukan hadits'.
- g. Sesuatu sifat yang benar-benar menunjukkan jarh yang sangat parah. Seperti: *kadzdzabun kadzdzab* (كَذَّابٌ كَذَّابٌ) 'sangat pendusta'; *kadzdzabun wadhhdha'* (كَذَّابٌ وَضَّاعٌ) 'pendusta dan pemalsu'; *dajjalun kadzdzab* (دَجَّالٌ كَذَّابٌ) 'dajjal pendusta'; dan lain sebagainya.
- h. Sifat yang menunjukkan tingkat terakhir sekali, seperti: *akdzabunnas* (أَكْذَبُ النَّاسِ) 'manusia paling pendusta'; *ilailih muntaha fil wadh'* (إِلَيْهِ الْمُتَهَيِّ فِي الْوَضْعِ) 'dialah muara terakhir kepalsuan'; *huwa ruknul kadzib* (هُوَ رُكْنُ الْكَذِبِ) 'dia adalah tiang kedustaan'; dan lain sebagainya.⁵⁵

⁵⁵ Semua lafazh itu kami nukil dari beberapa kitab mushthalah, juga aku lihat dari karya Adz-Dzahabi, *Mizan Al-Itidal fii Naqd Ad-Dajjal*, "Muqaddimah" dan Al-Hafizh

26. Umirna Bikadza (أَمْرُنَا بِكَذَا)

Jika penutur suatu hadits adalah seorang shahabi, maka hadits itu tergolong marfu' menurut jumhur ahli hadits. Dan inilah pendapat yang paling kuat.

Demikian juga, Muhyiddin Abu Zakariya Yakya mengatakan, "Ungkapan seorang shahabi: *أَمْرُنَا بِكَذَا* 'kami diperintah untuk itu', atau *نُهَيْتَنَا عَنْ كَذَا، أَوْ أَمْرَ النَّاسِ بِكَذَا* 'kami dilarang dari hal itu atau semua orang diperintahkan dengan hal itu', dan lain sebagainya. Semua itu marfu' baik dikatakan oleh shahabi ketika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* masih hidup atau setelah beliau wafat." Sedangkan jika orang yang mengucapkannya bukan seorang shahabi, maka bisa marfu', mursal, atau mauquf."⁵⁶

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Taqribi At-Tahdzib*, "Muqaddimah".

⁵⁶ *Tahdzib Ar-Rawi*(1/112).

27. Amir Al-Mukminin dalam Hadits

(أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحَدِيثِ)

Julukan ini adalah julukan tertinggi di kalangan para perawi. Orang yang diberi julukan ini adalah orang yang di zamannya terkenal hafalan dan pengetahuan tentang hadits. Sehingga jadilah orang itu orang paling berpengetahuan di zamannya dan para imamnya. Seperti: *Sufyan Ats-Tsauri, Malik bin Anas, Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari*.⁵⁷

28. Ana (أَنَا)

Mungkin seorang ahli hadits menyingkat dengan ungkapan *ana* (أَنَا) di tengah-tengah isnad demi mempersingkat, karena kata-kata *أنا* adalah singkatan dari *akhbarana* (أَخْبَرَنَا).⁵⁸

⁵⁷ Lihat *Ushul Al-Hadits* (hlm. 449); *An-Naqid Al-Hadits* (hlm. 124); *Umara' Al-Mukminin Ili Al-Hadits* (hlm. 105); Amir Al-Mukminin Asy-Syaikh Al-Imam Nashiruddin Al-Albani (wafat 1420 H, di era sekarang).

⁵⁸ Lihat *Qawaid At-Tahdits* (hlm. 209); *Isyraqat Al-Ushul* (hlm. 41); dan *Jawahir Al-Ushul* (hlm. 85).

29. Anba`ana (أَنْبَأَنَا)

Bagian dari bentuk penyampaian jika seseorang mendengar hadits dari syaikh dan bersamanya orang lain karena *ijazah* dari syaikh.⁵⁹

30. Anba`ani (أَنْبَأَنِي)

Bagian dari bentuk penyampaian ketika perawi mengatakan, "Anba`ani jika ia mendengar hadits dari syaikh seorang diri".

31. Ahlu Al-Hadits (أَهْلُ الْحَدِيثِ)

Mereka adalah orang-orang yang menyibukkan diri dalam ilmu hadits Nabi, baik yang *riwayah* maupun *dirayah*. Di zaman kita sekarang ini adalah kelompok orang yang konsisten berpegang kepada Kitab dan Sunnah.

32. Ahlu As-Sunnah (أَهْلُ السُّنَّةِ)

Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada Kitabullah dan Sunnah

⁵⁹ Lihat *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 119); dan *Zhufu al-amani* (hlm. 479).

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan apa-apa yang disepakati oleh orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik.

Mereka adalah kelompok yang selamat dan pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara mereka dengan *ahlu al-hadits*. Namun mereka adalah lawan dari *ahlu al-bid'ah*.⁶⁰



⁶⁰ *Majmu' Al-Fatawa*(3/375).

BAB: BAA

33. Al-Bid'ah (الْبِدْعَةُ)

Etimologis: Dengan tanda kasrah di bawah huruf *ba`* berarti berfungsi sebagai *ism haiiah* dari kata *al-ibtida'* (الْإِبْتِدَاعُ), artinya sesuatu yang diciptakan dan sesuatu yang baru dalam perkara agama setelah kesempurnaan agama itu atau sesuatu yang diada-adakan setelah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang datang dari hawa nafsu dan yang berbentuk berbagai amal perbuatan.⁶¹

Terminologis: Kepercayaan kepada apa-apa yang diada-adakan bertentangan dengan yang biasa berlaku dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bukan karena penentangan, tetapi karena perkara semacam ketidakjelasan.⁶²

⁶¹ Lihat *Al-Qamus* (3/7); *Al-Mu'jam Al-Wasith* (1/43); *Lisan Al-Arab* (1/342); dan *Ash-Shihhah* (3/1184).

⁶² Lihat *Fathu Al-Mughits* (1/303).

Bid'ah ada dua macam:

- a. *Bid'ah mukaffirah*: meyakini apa-apa yang menjadikan seseorang kafir.
- b. *Bid'ah mufassiqah*: orang menjadi fasik karenanya, dan bid'ah ini pada dasarnya tidak mengharuskan seseorang perlu dikafirkan.⁶³

Hukum riwayat seorang pelaku bid'ah:

Hukum riwayat seorang ahli bid'ah telah dipersengketakan. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Yang tepat adalah bahwa setiap orang yang menganggapnya kafir tidak boleh menolak karena bid'ah yang ia lakukan. Karena masing-masing kelompok mengklaim bahwa semua orang yang berseberangan dengannya adalah ahli bid'ah. Maka yang menjadi landasan adalah bahwa orang yang hasil riwayatnya ditolak adalah orang yang mengingkari per-

⁶³ Lihat *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 87); *Al-Yawaqit wa Ad-Durar* (2/462). Asy-Syathibi berkata, "Bid'ah itu adalah cara beragama hasil ciptaan orang yang bersifat menandingi syariah dimaksudkan dengan mengamalkannya adalah untuk berlebih-lebihan dalam ibadah kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*". (*Al-I'tisham*, 1/37).

kara mutawatir dari perkara-perkara syariat yang sudah sangat dikenal dalam agama secara mutlak."

Jumhur berkata, "Pelakunya itu tidak diterima". Dikatakan "secara mutlak".⁶⁴ Yang benar adalah pendapat Al-Hafizh Ibnu Hajar, "Sedangkan bid'ah mufassiqah dikatakan 'ditolak secara mutlak'." Namun juga ada yang mengatakan "diterima secara mutlak". Akan tetapi, yang benar dan merupakan madzhab kebanyakan ulama adalah dengan mengadakan penjelasan rinci di dalam perkara ini.

Dengan itu maka, diterima riwayat orang yang tidak menyeru orang lain kepada bid'ahnya dan ditolak riwayat orang yang mengajak orang lain kepada bid'ahnya. Berikutnya, apa-apa yang diriwayatkan oleh orang yang bid'ahnya ditolak bisa diriwayatkan lagi, maka diterimalah riwayatnya. Jika tidak, maka tidak diterima riwayatnya. Dan agar ia tidak meng-

⁶⁴ Lihat Al-Khatib, *Al-Kifayah* (hlm. 120); *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 88); *At-Taqrīb ma'a At-Tadrib* (1/324); *Syarh 'Ilali At-Tirmidzi* (1/356); *Syarh Manzhumati Alqab Al-Hadits ma'a Hamisyih* (hlm. 44); dan *Al-Muqni'* (1/265).

anggap halal kebohongan untuk membela madzhabnya.⁶⁵

34. Al-Badal (الْبَدَلُ)

Etimologis: Bentuk tunggal dari *al-abdal* (الْأَبْدَالُ), artinya 'pengganti'.⁶⁶

Ini merupakan bagian dari ketinggian karena kaitan nasab.

Definisi: Sampai kepada syaikh berikutnya, satu penulis, dengan melompati satu jalur syaikh karena ketinggian sanad syaikh tersebut atas sanad syaikh yang dilompati.⁶⁷

35. Al-Balagh (الْبَلَاغُ)

Sesuatu yang diriwayatkan oleh seorang ahli hadits atau seorang penyusun dengan pola ungkapan *balaghani* (بَلَّغَنِي) 'telah sampai kepa-

⁶⁵ Lihat *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 89); *Dhawabit Al-Jarh wa At-Ta'dil* (hlm. 98); dan *Al-Muqni'* (1/266).

⁶⁶ *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Akarkata *badala* (بدل).

⁶⁷ Lihat *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 108); *Syarh Manzhumati Alqab Al-Hadits* (92); dan *Qawaid At-Tahdits* (128).

daku'; atau *balaghana anna fulanan qala au fa'ala kadza* (بَلَّغْنَا أَنْ فُلَانًا قَالَ أَوْ فَعَلَ كَذَا) 'telah sampai kepada kami bahwa fulan berkata demikian atau melakukan demikian'.

Hukum: Tidak diragukan bahwa *balagh* masuk ke dalam hukum *munqathi'* dan tidak bisa menjadi dalil selama tidak *maqbul shahih* atau *hasan*.



BAB: TA`

36. At-Tabi'i (التَّابِعِيُّ)

Ulama berbeda pendapat mengenai definisinya sehingga memunculkan sejumlah pendapat, di antaranya:

Al-Hakim berkata, "Dia adalah orang yang sempat berjumpa dengan shahabi".⁶⁸

Al-Khatib berkata, "Dia adalah orang yang bersahabat dengan shahabi".⁶⁹

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Dia adalah orang yang sempat bertemu dengan shahabi, beriman kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa*

⁶⁸ Lihat *Muqaddimah Ibn Ash-Shalah* (hlm. 151); *Irsyad Thullab Al-Haqaiq* (2/606); *Syarh At-Tab-shirah wa At-Tadzkirah* (3/45); dan *Tadrib Ar-Rawi* (2/234).

⁶⁹ Lihat *Al-Kifayah* (hlm. 22); *Syarh At-Tabshirah wa At-Tadzkirah* (3/46); *Fathu Al-Mughits* (3/141); *Irsyad Thullab Al-Haqaiq* (2/607); *Muqaddimah Ibn Ash-Shalah* (hlm. 151); *Tadrib Ar-Rawi* (2/234); dan *Syarh Manzhumati Alqab Al-Hadits* (hlm. 84).

Sallam dan mati dalam keadaan beragama Islam".⁷⁰

37. Tabi'u At-Tabi'i (تابعُ التَّابِعِيِّ) atau Atba' At-Tabi'in (أَتْبَاعُ التَّابِعِينَ)

Definisi: Orang yang mengajak bicara dengan tabi'i, beriman kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan mati dalam beragama Islam.⁷¹

38. At-Tahrif (التَّحْرِيفُ)

Bentuk mashdar dari kata *harrafa* (حَرَّفَ) 'mengubah'. Sebagaimana dikatakan *harrafasy-syai`* (حَرَّفَ الشَّيْءَ) berarti 'memiringkan sesuatu', *harrafal kalam* (حَرَّفَ الْكَلَامَ) yakni 'mengubah dan memutarbalikkan arti pembicaraan'.⁷²

Terminologis: Akan datang penjelasannya di bawah kata *al-muharrafu* (المُحَرِّفُ).

⁷⁰ Lihat *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 102); dan *Syarh Manzhumati Alqab Al-Hadits* (hlm. 84).

⁷¹ Lihat *Manhaj An-Naqd fii Ulum Al-Hadits* (hlm. 151).

⁷² *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Akar kata *harafa* (حَرَّفَ).

39. At-Takhrij (التَّخْرِيجُ)

Bentuk mashdar dari *kharraja* (خَرَجَ) 'mengeluarkan'; sebagaimana dikatakan: *kharrajal hadits* (خَرَجَ الْحَدِيثُ) 'haditsnya dikeluarkan' atau *kharrajahu au akhrajahu* (خَرَجَهُ أَوْ أَخْرَجَهُ) 'mengeluarkannya'. Dalam bidang ilmu atau produksi, artinya adalah 'melatih' dan 'mengajarkannya'.⁷³

Terminologis: Ilmu yang menyebutkan sumber-sumber asli hadits, baik dengan menetapkan hukum atasnya atau tidak.

Kitab-kitab yang membantu dalam bidang takhrij adalah *Al-Mu'jam Al-Mufahras Lialfaazh Al-Hadits*, *Mausu'atu Athraaf Al-Hadits An-Nabawi Asy-Syarif*, dan lain-lain.

40. Takhrij As-Saqith (تَخْرِيجُ السَّاقِثِ)

Arti: Mengukuhkan sesuatu yang hilang dari buku dalam catatan pinggir.

⁷³ *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Akar kata *kharaja* (خَرَجَ).

Gambaran: Menulis di tempat hilangnya kata dengan membuat tanda garis tegak ke atas kemudian dimiringkan di antara dua garis tepi teks yang ditulis di dalamnya tambahan tersebut.⁷⁴

41. At-Tadlis (التَّدْلِيسُ)

Etimologis: Bentuk mashdar dari *dallasa* (دَلَّسَ) artinya 'menyembunyikan aib pada barang dagangan dari pembeli'. Di antaranya juga *tadlis* dalam isnad.⁷⁵

Terminologis: *Tadlis* itu ada dua macam:⁷⁶
Pertama, *tadlis al-isnad* (menyamarkan isnad)

⁷⁴ Lihat sumber yang lalu (hlm. 235); *Fathu Al-Baqi* (hlm. 387); *Syarh At-Tabshirah wa At-Tadzkirah* (2/137); dan *Jawahir Al-Ushul* (hlm. 83).

⁷⁵ Lihat *Lisan Al-Arab* (3/387); *Al-Qamus Al-Muhith* (2/314); *Al-Mu'jam Al-Wasith* (1/293); *Ash-Shihhah* (3/93); dan *Al-Mishbah Al-Munir* (1/198). Akar kata *dalasa* (دَلَسَ).

⁷⁶ Lihat *Irsyad Thullab Al-Haqaiq* (1/205); *Muqad-dimatu Ibn Ash-Shalah* (hlm. 34); An-Nawawi, *At-Taqrīb ma'a At-Tadrib* (1/223); *Jawahir Al-Ushul fii Ilmi hadith Ar-Rasul* (hlm. 49); dan *Hadyu Al-Abrar ala Thal'at Al-Anwar* (hlm. 29).

Meriwayatkan dari orang yang bertemu dengannya apa-apa yang tidak pernah ia dengar darinya, dan ia ragu bahwasanya ia telah mendengar darinya, atau dari orang yang semasa dengannya dan belum bertemu dengannya, dan ia ragu bahwasanya ia bertemu dengannya dan mendengar darinya.⁷⁷

Hukum: Ulama berbeda pendapat dalam menerima riwayat orang yang dikenal melakukan *tadlis* 'menyamarkan' seperti itu. Jama'ah dari para ahli hadits dan fuqaha berkata: "Tidak diterima riwayatnya secara mutlak", "diterima secara mutlak". Dan dikatakan pula, "Diterima jika tidak melakukan *tadlis* melainkan dari orang tsiqah. Jika tidak, maka tidak diterima." Pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang datang dari jumhur kalangan ahli ilmu yang mengatakan bahwa riwayat *tadlis* diterima jika dari orang tsiqah dan terus terang telah mendengar langsung dari orang tsiqah itu.

⁷⁷ Lihat *Muqaddimah Ibn Ash-Shalah* (hlm. 34); *Irsyad Thullab Al-Haqaiq* (1/205); *Syarh Manzhumati Alqab Al-Hadits* (hlm. 103); dan *At-Taqrīb ma'a At-Tadrib* (1/223).

Sebagian ulama membencinya. Syu'bah berkata, "*Tadlis* adalah saudara *kidzb* 'bohong'." Lalu ia sangat mencelanya.

Maka ia berkata, "Berzina lebih kusukai daripada curang."⁷⁸

Kedua, *tadlis asy-syuyukh* (menyamarkan syaikh)

Yaitu, seorang perawi menyebut nama syaikhnya, memberinya gelar, menisbatkannya, atau menyifatinya dengan hal-hal yang tidak dikenal agar ia tidak dikenali.⁷⁹

Hukum: Kebencian terhadapnya relatif lebih ringan daripada *tadlis al-isnad*⁸⁰ karena orang yang melakukan *tadlis* itu tidak menjatuhkan seseorang. Maka menerima riwayatnya adalah lebih diutamakan.

⁷⁸ Lihat *Tadrib Ar-Rawi* (1/228); *Syarh Manzhumati Alqab Al-Hadits* (hlm. 104-105).

⁷⁹ Lihat *At-Taqrīb ma'a At-Tadrib* (1/228); dan *Muqaddimah Ibn Ash-Shalah* (hlm. 35).

⁸⁰ Lihat *Muqaddimah Ibn Ash-Shalah* (hlm. 35); *Irsyad Thullab Al-Haqaiq* (1/212); dan *Syarh Manzhumati Alqab Al-Hadits* (hlm. 107).

Macam-macam Tadlis Al-Isnad Paling Buruk:

Yaitu, *tadlis at-taswiyah* (menyamarkan kesamaan) atau *at-tajwid*.

Gambaran: Seorang pelaku *tadlis* meriwayatkan sebuah hadits dari seorang syaikh yang tsiqah, syaikh yang tsiqah itu meriwayatkan hadits dari perawi yang lemah, dan dia meriwayatkan dari perawi yang tsiqah. Datanglah seorang pelaku *tadlis* yang mendengar hadits dari perawi tsiqah pertama lalu mengambil sikap meniadakan perawi yang lemah tersebut di dalam sanad. Sehingga ia menjadikan hadits itu datang dari seorang syaikhnya yang tsiqah dari orang tsiqah kedua dengan lafazh yang mengandung arti lain. Dengan demikian, maka semua isnad dari orang tsiqah. Inilah seburuk-buruk macam *tadlis*.⁸¹

Di sana masih ada bermacam-macam *tadlis* lain yang berkaitan dengan *tadlis al-isnad*, di antaranya:

1. *Tadlis al-qath'*. Juga dinamakan *tadlis al-hadzf*.

Yaitu, seorang perawi menghilangkan la-

⁸¹ Lihat *Syarh At-Tabshirah wa At-Tadzkirah* (1/190); dan *Syarh Manzhumati Alqab Al-Hadits* (hlm. 106).

fazh dalam riwayat dengan membatasi pada nama syaikh.⁸²

2. *Tadlis al-athf*. Yaitu, keterusterangan menetapkan hadits dari syaikhnya dengan menyertakan padanya syaikh yang lain, sedangkan yang ia riwayatkan tidak ia dengar darinya.⁸³

3. *Tadlis al-bilad*. Sebagaimana seorang asal Mesir berkata, "Fulan menyampaikan hadits kepadaku di *Irak*". Padahal, maksudnya *Akhmim*, daerah dekat Mesir. Atau mengatakan di *Zubaid*, padahal maksudnya suatu tempat di *Qaus*. Ini lebih ringan daripada lainnya, tetapi tetap tidak terlepas dari kebencian.⁸⁴

42. At-Tashhîh (التَّصْحِيحُ)

Yaitu, penulisan kata *shahha* (صَحَّ) 'telah benar' atas suatu perkataan atau padanya. Hal itu dilakukan jika perkataannya benar, baik

⁸² Lihat *Syarh Manzhumati Alqab Al-Hadits* (hlm. 105); dan *Zhufr Al-Amani* (hlm. 379).

⁸³ Lihat referensi di atas.

⁸⁴ Lihat *Zhufr Al-Amani* (hlm. 380).

ditinjau dari aspek riwayat atau arti. Akan tetapi, sangat rentan menimbulkan keraguan atau pertentangan. Maka dituliskan kata *shahha* (صَحَّ) 'telah benar' padanya agar diketahui bahwa hadits itu tidak dilupakan dan bahwa hadits itu telah diteliti dan ternyata shahih ditinjau dari aspek itu.⁸⁵

43. At-Tashhif (التَّصْحِيفُ)

Etimologis: Adalah bentuk mashdar dari *shahhafa* (صَحَّفَ) 'keliru'. Dikatakan, *shahhafal kalimat* (صَحَّفَ الْكَلِمَةَ); artinya, menulis atau membaca dengan cara yang tidak benar karena adanya kemiripan pada huruf.⁸⁶

Terminologis: Akan dijelaskan pada kata-kata *al-mushahhafu* (المُصَحِّفُ).

⁸⁵ Lihat *Manhaj An-Naqd fii Ulum Al-Hadits* (hlm. 236); *Isyraqat Al-Ushul* (hlm. 40); *Muqaddimah Ibn Ash-Shalah* (hlm. 95); *Al-Manhal Ar-Rawiy* (hlm. 95); *At-Taqrif ma'a At-Tadrib* (2/82); *Irsyad Thullab Al-Haqaiq* (1/441); *Al-Muqni'* (1/359); *Jawahir Al-Ushul* (hlm. 84); *Fath Al-Mughits* (2/177); dan *Syarh At-Tabshirah* (2/143).

⁸⁶ *Al-Mu'jam Al-Wasith* akar kata *shahafa* (صحف).

44. At-Tadhbib (التَّضْيِيبُ)

Juga sering disebut *at-tamridh* (السَّمْرِيزُ). Diterapkan pada kalimat yang kemunculan-nya benar adanya ditinjau dari sisi penukilan, namun pada lafazh dan makna rusak, lemah, atau kurang; seperti: melanggar tata bahasa Arab, keganjilan keadaan, dan lain sebagainya.⁸⁷

45. At-Tathbiq (التَّطْبِيقُ) dan At-Taufiq (التَّوْفِيقُ)

Etimologis: Bentuk mashdar dari *thabbaqa* (طَبَّقَ). Dikatakan: *thabbaqal hakim* (طَبَّقَ الْحَاكِمُ), artinya hakim telah benar dan bijak dalam memutuskan perkara. *At-Tathbiq* adalah men-taati berbagai perkara atau masalah terhadap kaidah ilmiah, hukum, dan lainnya. *At-Taufiq* adalah bentuk mashdar dari *waffaqa* (وَفَّقَ). Di-katakan: *waffaqa bainal qaum* (وَفَّقَ بَيْنَ الْقَوْمِ), arti-nya mendamaikan dan menyesuaikan antara

⁸⁷ Lihat *Jawahir Al-Ushul fii Ilmi Hadits Ar-Rasul* (hlm. 84); *Manhaj An-Naqd fii Ulum Al-Hadits* (hlm. 236); dan *Isyraqat Al-Ushul* (hlm. 84).

berbagai hal yang berbeda atau menggabungkannya dengan adanya keserasian.⁸⁸

Terminologis: Keduanya adalah ism untuk menggabungkan antara dua alasan yang saling bertentangan secara lahir sehingga keduanya tidak bisa diamalkan.⁸⁹

46. At-Ta'dil (التَّعْدِيلُ)

Etimologis: Bentuk mashdar dari 'addala (عَدَّلَ). Dikatakan 'addalasyysai'a (عَدَّلَ الشَّيْءَ), artinya 'menegakkan' dan 'meluruskannya'.⁹⁰

Terminologis: Menyifati seorang perawi dengan apa-apa yang mengharuskan riwayatnya diterima.⁹¹

⁸⁸ *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Akar kata *thabaqa* (طَبَقَ) dan *wafaqa* (وَفَّقَ).

⁸⁹ Asy-Syarif Al-Jurjani berkata, "At-tathbiq adalah menggabungkan antara dua hal yang saling berlawanan dengan memperhatikan kesamaan-kesamaan yang ada." Lihat Al-Jurjani, *At-Ta'rifat* (hlm. 33).

⁹⁰ *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Akar kata 'adala (عَدَلَ).

⁹¹ Lihat *Al-Mukhtashar fii Ilmi Rijal Al-Atsar* (hlm. 43); dan Abu Lubabah, *Al-Jarh wa At-Ta'dil* (hlm. 23).

47. At-Taqrir (التَّقْرِيرُ)

Etimologis: Bentuk mashdar dari *qarrara* (قَرَّرَ) 'menetapkan'. Jika dikatakan *qarrarat mas'alah* (قَرَّرَ الْمَسْأَلَةَ) artinya 'membenarkan dan menetapkan masalah'. Jika dikatakan *qarraralsy syayaa fiil makan* (قَرَّرَ الشَّيْءَ فِي الْمَكَانِ) artinya 'menetapkan sesuatu di tempatnya'.⁹²

Terminologis: Dilakukan atau dikatakan tentang sesuatu pada saat keberadaan Nabi *Shalallahu Alaihi wa Sallam* sehingga beliau mengetahui hal itu tanpa mengingkari.⁹³

48. At-Talqin (التَّلْقِينُ)

Etimologis: Bentuk mashdar dari asal kata *laqqana* (لَقَّنَ) 'mendiktekan'. Jika dikatakan *laqqanal kalam* (لَقَّنَ الْكَلَامَ) artinya 'menyampaikan pembicaraan kepadanya agar ia mengulanginya'.⁹⁴

⁹² *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Akar kata *qarara* (قَرَّرَ).

⁹³ Lihat *Fath Al-Bari* (13/323-325); dan *Taujih Al-Qari* (hlm. 90).

⁹⁴ *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Akar kata *laqana* (لَقَّنَ).

Definisi dan gambaran: Menyampaikan suatu hadits kepada ahli hadits yang bukan dari apa-apa yang ia riwayatkan. Dikatakan kepadanya, "Sesungguhnya ini satu di antara riwayat Anda", lalu ia menerimanya dengan tidak membedakannya. Maka haditsnya tidak bisa diterima.⁹⁵

49. At-Tuhmah Bilkadzib (التُّهْمَةُ بِالْكَذِبِ)

Terminologis: Seorang perawi diketahui adanya kedustaan dalam perkataannya sekalipun kejadian hal itu tidak tampak dalam hadits Nabi yang mulia.⁹⁶



⁹⁵ Lihat *Manhaj An-Naqd li Uloom Al-Hadits* (hlm. 86).

⁹⁶ Lihat *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 68); dan *Al-Yawaqit wa Ad-Durar* (1/375).

BAB: TSA

50. Ats-Tsabat (التَّبَاتُ)

Etimologis: *Hujjah* "alasan". Dikatakan *rajulun tsabtun* (رَجُلٌ تَبَتَ) artinya 'seorang yang alasannya bisa dipercayai'. Bentuk jamaknya adalah *atsbaatun* (أْتْبَاتُ).

Terminologis: Dengan memberikan sukun pada huruf *ba`*: Orang yang kokoh hati, lidah, kitab, dan alasannya. Sedangkan dengan meletakkan tanda fathah pada huruf *tsa`*, maka artinya menjadi apa-apa yang dikuatkan oleh seorang ahli hadits yang ia serap dari pendengarannya bersamaan dengan menyebutkan nama-nama orang yang bersamanya. Karena kedudukannya semacam alasan bagi seseorang ketika ia mendengar bersama orang lain.⁹⁷

⁹⁷ Lihat *Fath Al-Mughits* (1/237); *Fath Al-Baqi* (hlm. 274); dan *Dhawabith Al-Jarh wa At-Ta'dil* (hlm. 140).

51. Ats-Tsiqah (التَّيَقُّنُ)

Etimologis: Bentuk mashdar. Kadang dijadikan sifat. Bentuk jamaknya adalah jamak mudzakkar dan muannats, adapun jamak muannatsnya adalah *tsiqaatun* (تَيَقَّاتٌ).⁹⁸

Terminologis: Orang yang memiliki dua sifat, yaitu: adil dan *dhabith* menurut pendapat yang paling masyhur.⁹⁹

Kadang-kadang kata *tsiqah* diucapkan bukan bertujuan sebagaimana yang telah disebutkan, di antaranya:

- a. Kepada seorang perawi yang diterima sekalipun dia tidak *dhabith*.
- b. Kadang dimaksudkan dengan *tsiqah* adalah istiqamahnya apa-apa yang sampai kepada orang yang dipercaya berupa hadits seorang perawi, dan bukan hukum atas perawi itu sendiri, bahwa dirinya berada pada kedudukan seperti itu.¹⁰⁰

⁹⁸ *Al-Mu'jam Al-Wasith*, akar kata *watsiqah* (وَتَّق).
⁹⁹ Lihat *An-Naqidu fii Ulum Al-Hadits* (hlm. 124);
Dhawabith Al-Jarh wa At-Ta'dil (hlm. 136); dan *Ruwat Al-Hadits* (hlm. 45).
¹⁰⁰ Lihat *At-Tankil* (1/69).

Pendapat yang paling kuat adalah orang yang bersifat dengan dua sifat: adil dan *dhabith*.¹⁰¹

52. Tsana (تَسْنًا)

Mungkin ahli hadits menyingkat dengan kata *tsana* (تَسْنًا) di tengah-tengah isnad sebagai ganti kata-kata *haddatsana* (حَدَّثْنَا).¹⁰² Kadang-kadang seorang ahli hadits juga menyingkat dengan kata-kata *qatstsana* (قَاتَسْنَا) di tengah-tengah isnad sebagai singkatan dari kata-kata *qala haddatsana* (قَالَ حَدَّثْنَا).¹⁰³



¹⁰¹ *Ruwat Al-Hadits* (hlm. 45).

¹⁰² Lihat *Isyraqat Al-Ushul* (hlm. 41); *Qawaid At-Tahdits* (hlm. 209); dan *Jawahir Al-Ushul* (hlm. 85).

¹⁰³ Lihat singkatan-singkatan sedemikian itu ada di dalam karya As-Siraj, *Al-Musnad*.

BAB: JIIM

53. Al-Jami' (الجامع)

Etimologis: Sifat. Dikatakan *kalamun jami'un* (كَلَامٌ جَامِعٌ), 'kata-kata efektif yang sarat makna'. Bentuk jamaknya adalah *jawami'* (جَوَامِعٌ).¹⁰⁴

Terminologis: Kitab-kitab hadits itu bermacam-macam, di antaranya adalah *al-jami'* (الجامع), yaitu kitab yang mengkompilasi hadits-hadits dalam delapan bagian:

- *as-siyar* (السِّيَر) 'biografi'
- *al-fitan* (الْفِتْن) 'fitnah-fitnah'
- *al-asyrath* (الْأَشْرَاطُ) 'tanda-tanda'
- *al-manaqib* (الْمَنَاقِبُ) 'perilaku-perilaku yang baik'
- *al-aadab* (الْأَدَابُ) 'adab-adab'
- *al-ahkam* (الْأَحْكَامُ) 'hukum-hukum'
- *al-aqaid* (الْأَعْقَائِدُ) 'akidah', 'keyakinan'
- *at-tafsir* (التَّفْسِيرُ) 'tafsir'.¹⁰⁵

¹⁰⁴ *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Akar kata *jama'a* (جمع).

54. Al-Jarh (الجرح)

Etimologis: Bentuk mashdar dari kata kerja *jaraha* (جَرَحَ) - *yajrahu* (يَجْرَحُ). *Al-jarh* (الجرح) dengan tanda fathah pada huruf *jiim*, artinya memberikan bekas luka pada tubuh akibat senjata. *Al-jurh* (الجرح) dengan tanda *dhammah* pada huruf *raa*, artinya ism mashdar *al-jarh* (الجرح). Sebagian para pakar bahasa Arab mengatakan, "Dengan tanda *dhammah* adalah luka di badan dengan besi atau semacamnya, sedangkan dengan tanda fathah adalah dengan lidah dalam makna, pada harga diri dan semacamnya."¹⁰⁶

Terminologis: Suatu sifat jika ada pada seorang perawi maka hilanglah penghargaan atas ucapannya dan batallah mengamalkan riwayatnya.¹⁰⁷

¹⁰⁵ Lihat *At-Taqrir At-Tirmidzi* (hlm. 3); *An-Naqid fii Ullum Al-Hadits* (hlm. 120); *Al-Huththah fii Dzikr Ash-Shihhab As-Sittah* (hlm. 67).

¹⁰⁶ Lihat *Dhawabith Al-Jarh wa At-Ta'dil* (hlm. 10).

¹⁰⁷ Ibnu Al-Atsir, Lihat *Jami' Al-Ushul* (1/126).

Eksistensinya: *Jarh* itu akan eksis dalam diri para perawi yang kehilangan salah satu dari dua hal, yaitu: keadilan dan *dhabith*.

55. Al-Juz`u (الْجُزْءُ)

Etimologis: Setiap kita yang dikompilasi di dalamnya berbagai hadits yang diriwayatkan dari satu orang, atau yang berkaitan dengan satu sub. Contoh: *Juz Al-Qira`ah Al-Bukhari*.¹⁰⁸

56. Al-Jam'u (الْحَمْعُ)

Yaitu, menyerasikan dan menerapkan antara dua riwayat yang saling bertentangan dengan keterangan dan komentar.

57. Jahalah Ar-Rawi (جَهَالَةُ الرَّاوي)

Itu adalah sebab kedelapan dari berbagai sebab *tha'n* 'celaan' pada perawi.

Ketidaktahuan perawi karena dua sebab:

¹⁰⁸ Lihat *At-Taqrir At-Tirmidzi* (hlm. 3); *An-Naqid fii Ulum Al-Hadits* (hlm. 122); *Al-Hadits An-Nabawi wa Mushthalahu* (hlm. 354); dan *Al-Fuththah fii Dzikr Ash-Shihah As-Sittah* (hlm. 68).

1. Perawi tersebut banyak memiliki nama, gelar, julukan, sifat, profesi, atau nasab. Ia populer dengan salah satu di antara semua itu pada suatu ketika dipanggil dengan nama yang tidak populer.
2. Sesungguhnya perawi tersebut hanya memiliki sedikit hadits yang ia riwayatkan sehingga tidak banyak diriwayatkan darinya.¹⁰⁹

58. Jayyid Au Jayyid Al-Isnad (جَيِّدٌ أَوْ جَيِّدُ الْإِسْنَادِ)

Lafazh ini banyak dipakai oleh ahli hadits berkenaan dengan *khabar* yang *maqbul*.¹¹⁰

Ungkapan "bagus isnadnya", adalah sinonim dengan ungkapan, "shahih isnadnya".



¹⁰⁹ Lihat *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 85-86); dan *Dhawabith Al-Jarh wa At-Ta'dil* (hlm. 86).

¹¹⁰ Lihat *Tadrib Ar-Rawiy* (1/177); dan *Qawaid At-Tahdits* (hlm. 108).

BAB: HA` MUHMALAH

59. Ha` (ح)

Ini adalah ringkasan dari kalimat *uhawwilus sanad* (أَحْوَلُ السَّنَدِ) 'aku mengubah sanad', atau *tahwilus sanad* (تَحْوِيلُ السَّنَدِ) 'perubahan sanad' atau (الْحَدِيثُ) 'hadits'. *Ha`* dipakai oleh ahli hadits ketika sebuah hadits memiliki lebih dari satu isnad dan menggabungkannya dalam satu konotasi. Maka ketika terjadi perpindahan dari satu isnad ke isnad yang lain ahli hadits meletakkan *ha`* di antara dua isnad.¹¹¹

60. Al-Hafizh (الْحَافِظُ)

Etimologis: Ism fa'il dari kata kerja *hafizhahu* (حَفِظَهُ), yaitu 'penghafal banyak hadits'.

¹¹¹ Lihat Ibnu Ash-Shalah, *Ulum Al-Hadits* (hlm. 181); *Tadrib Ar-Rawi* (2/88); *Qawaid At-Tahdits* (hlm. 209); *Isyraqat Al-Ushul* (hlm. 41); dan *Jawahir Al-Ushul* (hlm. 85).

Definisinya menurut para ahli hadits ada tiga pendapat:

- Orang yang menguasai pengetahuan seratus ribu hadits.¹¹²
- Orang yang derajatnya lebih tinggi dari ahli hadits.¹¹³
- Sinonim dengan ahli hadits menurut mayoritas Salaf.¹¹⁴

61. Al-Hakim (الْحَاكِمُ)

Etimologis: Ism fa'il dari kata kerja *hakama* (حَكَمَ) 'memutuskan'. Dikatakan *hakama bil amr* (حَكَمَ بِالْأَمْرِ) artinya 'memutuskan perkara'.

Definisi: Orang yang menguasai semua hadits yang teriwayatkan dari aspek matan dan isnad hingga tidak ada yang luput dari pengetahuannya sedikit pun.¹¹⁵

¹¹² Lihat *An-Naqid fii Ulum Al-Hadits* (hlm. 123); Mulla Ali Al-Qari, *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 3); dan *Umara' Al-Mukminin* (hlm. 127).

¹¹³ Lihat *Taisir Mushthalah Al-Hadits* (hlm. 16).

¹¹⁴ Lihat *Tadrib Ar-Rawi* (1/45); *Qawaid At-Tahdits* (hlm. 77); *Hasyiyatu Luqath Ad-Durar* (hlm. 5).

¹¹⁵ Lihat Mulla Ali Al-Qari, *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 3); *Al-Wasith* (hlm. 20); *Hasyiyatu Luqath Ad-Durar*

62. Al-Hujjah (أَلْحُجَّةُ)

Etimologis: Dalil dan penjelasan. Disebutkan kepada orang alim yang berhujjah. Bentuk jamaknya adalah *hujaj* (حُجَج) atau *hijaaj* (حِجَاج).

Terminologis: Dalam definisinya terdapat dua pendapat:

- Tingkat lebih tinggi daripada al-hafizh.¹¹⁶
- Orang yang hafal tiga ratus ribu hadits dengan isnadnya.¹¹⁷

Menurut para ahli hadits, adalah seseorang yang menguasai tiga ratus ribu hadits baik dari aspek matan atau isnad dan semua kondisi para perawinya dari sisi *jarh*, *ta'dil*, dan sejarah.¹¹⁸

(hlm. 5); dan *Umara' Al-Mukminin fii Al-Hadits* (hlm. 127).

¹¹⁶ *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Akar kata *hujja* (حُجْ).

¹¹⁷ Lihat *Al-Wasith fii Ulum wa Mushthalah Al-Hadits* (hlm. 20).

¹¹⁸ Lihat *Syarh Nukhbah Al-Fikr*, (hlm. 3); *Al-Wasith* (hlm. 20); *Hasyiyatu Liqath Ad-Durar* (hlm. 5); dan *Umara' Al-Mukminin fii Al-Hadits* (hlm. 127).

63. Haddatsana (حَدَّثْنَا)

Yaitu, seorang perawi mengambil hadits dengan cara mendengarkan ucapan syaikh dengan orang lain dari kalangan para murid syaikh itu.¹¹⁹

64. Haddatsani (حَدَّثَنِي)

Yaitu, seorang perawi mengambil hadits dengan cara mendengarkan ucapan syaikh, tetapi tak seorang pun bersamanya.¹²⁰

65. Al-Hadits (أَلْحَدِيثُ)

Etimologis: Lawan kata *al-qadim* (الْقَدِيمُ) 'lama', yaitu baru dan setiap apa-apa yang dibicarakan dengan kata-kata atau berita. Bentuk jamaknya adalah *ahadits* (أَحَادِيثُ).¹²¹

¹¹⁹ Lihat *Ma'rifatu Ulum Al-Hadits* (hlm. 260); Ibnu Ash-Shalah, *Ulum Al-Hadits* (hlm. 126); dan *Zhufri al-amani* (hlm. 419).

¹²⁰ Lihat referensi di atas.

¹²¹ *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Akar kata *hadatsa* (حَدَث).

Terminologis: Perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat-sifat fisik, maupun moral Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.¹²²

Berdasarkan definisi ini maka hadits terbagi menjadi empat macam:

- hadits *qauli* 'perkataan'
- hadits *fi'li* 'perbuatan'
- hadits *taqriri* 'ketetapan'
- hadits *washfi* 'sifat'

Hukum: Hadits adalah sumber kedua setelah Al-Qur'an Al-Karim, selain sebagai penjelas apa-apa yang telah diturunkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Keduanya adalah bagian dari dasar-dasar agama dan siapa pun yang mengingkari hadits, maka ia telah mengingkari agama.

Dengan ilmu hadits, maka dapat diketahui perkataan, perbuatan, dan berbagai kondisi beliau.

¹²² Lihat *Fath Al-Baqi* (hlm. 41); *Qawaid At-Tahdits* (hlm. 61); *Zhufr Al-Amani* (hlm. 32); dan *Al-Yawaqit wa Ad-Durar* (1/110).

66. Al-Hadits Al-Qudsi

(الْحَدِيثُ الْقُدْسِيُّ)

Definisi: Hadits yang sanadnya adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Maka diriwayatkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa itu adalah Kalamullah *Ta'ala*.¹²³

67. Al-Hasan (الْحَسَنُ)

Etimologis: Sifat yang berarti perhiasan dan keindahan.¹²⁴

Terminologis: *Hasan* ada dua macam:

Pertama, al-hasan lidzatihi. Ulama berbeda pandangan berkenaan dengan definisinya sehingga muncul beberapa pendapat. Akan tetapi, yang terpilih adalah apa yang dipilih oleh sebagian besar ulama, yaitu definisi Al-Hafizh Ibnu Hajar.

¹²³ Lihat *Al-Hadits An-Nabawi wa Mushthalahuhu* (hlm. 16); dan *Qawaid At-Tahdits* (hlm. 64).

¹²⁴ *Lisan Al-Arab* dan *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Akar kata *hasana* (حسن).

Apa-apa yang diriwayatkan oleh seorang yang adil dan sedikit hafalannya dengan sanad yang bersambung, tidak ada cacat atau keganjilan.¹²⁵

Hukum: Seperti hadits shahih dalam pemakaiannya sebagai hujjah.¹²⁶

Kedua, al-hasan lighairihi adalah hadits dha'if yang memiliki jalur sanad yang banyak dan sebab kelemahan perawinya bukan kefasikan atau kedustaan.

Hukum: *Al-hasan lighairihi* lebih rendah martabatnya daripada *al-hasan lidzatih* dan termasuk dapat diterima untuk dijadikan hujjah.¹²⁷

¹²⁵ Lihat *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 40). At-Tirmidzi adalah orang pertama memakai istilah *hasan* dalam hadits.

¹²⁶ Lihat referensi di atas. *Muqaddimah Ibn Ash-Shalah* (hlm. 15); *Ikhtisharu Ulum Al-Hadits* (hlm. 37); *Irsyad Thullab Al-Haqaiq* (1/139); *Tadrib Ar-Rawi* (1/153); *Taudhih Al-Afkar* (1/167); *Zhufr Al-Amani* (hlm. 173); *Fath Al-Baqi* (hlm. 93); *Jawahir Al-Ushul* (hlm. 22); dan *Al-Manhal Ar-Rawiy* (hlm. 35-36).

¹²⁷ Lihat *An-Nafis fii At-Tamyiz baina Ash-Shahih wa Adh-Dha'if* (hlm. 16) dan *Manhaju Ulum Al-Hadits* (hlm. 268).

BAB: KHA`

68. Al-Khabar (الْخَبَرُ)

Etimologis: Artinya adalah berita dan apa-apa yang biasa dinukil atau diberitakan; baik berupa perkataan atau tulisan. Juga berarti ungkapan yang bisa saja benar atau bohong. Bentuk jamaknya adalah *akhbaar* (أَخْبَار). Dalam definisinya terdapat tiga pendapat:

- Bahwasanya khabar sama artinya dengan hadits.¹²⁸
- Hadits datang dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*; sedangkan *khabar* datang dari selain beliau.¹²⁹
- Di antara keduanya ada yang umum dan ada yang khusus secara mutlak. Maka,

¹²⁸ Lihat Ibnu Ash-Shalah, *Ulum Al-Hadits* (hlm. 42); *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 8); *Tadrib Ar-Rawi* (1/184); dan *Qawaid At-Tahdits* (hlm. 61).

¹²⁹ Lihat *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 8); *Zhufr Al-Amani* (hlm. 32).

khusus hadits apa-apa yang datang dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*; sedangkan *khavarim* mencakup apa-apa yang datang dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan selain beliau.¹³⁰

69. Al-Khashaish (الْخَصَائِصُ)

Etimologis: Bentuk jamak dari *khashishah*. *Khashaish* adalah sifat yang membedakan sesuatu dan menentukannya.

Terminologis: Bagian dari penulisan menurut para ahli hadits, yaitu menghimpun hadits-hadits yang datang dari sifat-sifat khusus Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di satu tempat.

Seperti: *Al-Khashaish Al-Kubra* karya As-Suyuthi, tetapi kebanyakan hadits-haditsnya *maudhu'* dan *bathil*.¹³¹

¹³⁰ Lihat *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 8); dan *Zhulfi Al-Amani* (hlm. 32).

¹³¹ *Lisan Al-Arab* dan *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Akar kata *khashsha* (خَصَّ).

70. Khafiy Al-Irsal (خَفِيُّ الْإِرْسَالِ)

Definisi akan menyusul pada bahasan tentang *al-mursal al-khafiyu* (الْمُرْسَلُ الْخَفِيُّ). Insha Allah.

71. Khawarim Al-Muru`ah

(خَوَارِمُ الْمُرُوءَةِ)

Definisi akan menyusul pada bahasan tentang *makhrum al-muru`ah* (مَخْرُومُ الْمُرُوءَةِ) dengan taufik dari Allah.



BAB: DAAL

72. Ad-Dirayah (الدَّرَائِيَّةُ)

Etimologis: Bentuk mashdar dari asal kata *dara* (دَرَى) artinya 'mengetahui'.¹³²

Terminologis: Yang terbaik adalah apa yang dikatakan Al-Hakim Al-Mutathayyib bin Al-Akfani, "Ilmu yang dengannya diketahui macam-macam riwayat dan hukum-hukumnya, syarat-syarat perawi, tingkatan-tingkatan objek riwayat dan menguraikan makna-maknanya."¹³³



¹³² *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Akar kata *dara* (درى).

¹³³ *Irsyad Al-Qashid ila Asna Al-Maqashid lii Anwa' Al-Ulum* (hlm. 160).

BAB: RA`

73. Ar-Rihlah (الرَّحْلَةُ)

Etimologis: 'Bepergian'. Bentuk jamaknya adalah *rihal* (رِحَالٌ).¹³⁴

Terminologis: Bepergian dalam rangka mencari ilmu hadits dan yang demikian itu adalah tujuan yang agung menurut para ahli hadits.

Demi kedudukan hadits dan keutamaan mencarinya, maka mulailah pengembaraan dan bepergian ilmiah sejak di zaman shahabat *Ridhwanullah Alaihim*.

74. Ar-Riwayah (الرِّوَايَةُ)

Bentuk mashdar dari kata kerja *rawa* (رَوَى) yang artinya menukil dan menceritakan. Dika-

¹³⁴ *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Akar kata *rahala* (رحل).

takan: رَوَى الْقِصَّةَ الطَّوِيلَةَ, maksudnya adalah menukil dan menceritakannya.¹³⁵

Terminologis: Ilmu menukil berbagai sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan perbuatannya dengan rentetan pendengar, menghafal, teliti dan menuliskannya.¹³⁶

75. Riwayah Al-Aabaa` 'an Al-Abnaa` (رَوَايَةُ الْأَبَاءِ عَنِ الْأَبْنَاءِ)

Etimologis: *al-aabaa`* (الْأَبَاءِ) adalah bentuk jamak dari *al-abu* (الْأَبُ); dan *al-abnaa`* (الْأَبْنَاءِ) adalah bentuk jamak dari *al-ibnu* (الْإِبْنُ).¹³⁷

Terminologis: Seorang ayah meriwayatkan dari anaknya.

Yakni, dalam sanad terdapat seorang ayah yang meriwayatkan hadits dari anaknya. Contoh: *Riwayat Al-Abbas Radhiyallahu Anhu dari anaknya, Al-Fadhl Radhiyallahu Anhu.*

¹³⁵ *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Akar kata rawa (رَوَى).

¹³⁶ *Irsyad Al-Qashid ila Asna Al-Maqashid fii Anwa' Al-Ulum* (hlm. 154).

¹³⁷ *Lisan Al-Arab* dan *Al-Qamus Al-Muhith*.

Faidah: Agar disangka bahwa dalam rangkaian sanad ada kesalahan karena aslinya seorang anak meriwayatkan hadits dari ayahnya. Al-Hafizh berkata, "Faidah mengetahui hal itu adalah untuk membedakan di antara martabat-martabat mereka dan mendudukan orang pada posisinya."¹³⁸

76. Riwayah Al-Abnaa` 'an Al-Aabaa` (رَوَايَةُ الْأَبْنَاءِ عَنِ الْأَبَاءِ)

Yaitu: Di dalam sanad terdapat seorang anak yang meriwayatkan hadits dari ayahnya saja atau dari ayah dan kakeknya. Seperti: riwayat Bahaz bin Hakim dari ayahnya dan dari kakeknya.

Faidah: Pembahasan untuk mengetahui nama ayah atau kakeknya jika tidak disebutkan namanya dengan jelas dan penjelasan maksud dari kakek, apakah dia itu kakek anaknya atau kakek ayahnya. Kadang-kadang hal periwiyatan anak dari ayahnya dapat

¹³⁸ Nuzhah An-Nazhar, *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 111).

memperkuat kedudukan apa-apa yang diriwayatkannya karena keluarga seseorang akan lebih mengetahui tentang riwayatnya daripada orang lain.¹³⁹

77. Riwayah Al-Akabir 'an Al-Ashghir (رِوَايَةُ الْأَكْبَرِ عَنِ الْأَصَاغِرِ)

Etimologis: *Al-akabir* (الأكابر) adalah bentuk jamak dari *al-akbar* (الأكبر); sedangkan *al-ashghir* (الأصغر) adalah bentuk jamak dari *al-ashghar* (الأصغر).¹⁴⁰

Terminologis: Riwayat seseorang dari orang yang lebih rendah daripada dirinya dari aspek umur, kemuliaan, atau kedua-duanya.

Seperti: *Riwayat Az-Zuhri dari Malik dan riwayat Al-Abadilah dari Ka'ab Al-Ahbar.*

Faidah: Aman dari sangkaan adanya keterbalikan di dalam sanad karena sebagaimana

¹³⁹ *Syarh Nukhba Al-Fikr* (hlm. 111); dan *Taisir Mushthalah Al-Hadits* (hlm. 191).

¹⁴⁰ *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Akar kata *kabura* (كَبُرَ); dan *shaghura* (صَغُرَ).

biasa berlaku riwayat orang yang lebih rendah dari orang yang lebih tinggi darinya.¹⁴¹

78. Ar-Riwayah Bilma'na (الرِّوَايَةُ بِالْمَعْنَى)

Yaitu, meriwayatkan apa yang dimaksud oleh hadits dan tidak meriwayatkan lafazh-lafazhnya.

Hukum: Boleh meriwayatkan hadits dengan maknanya jika perawi bijaksana dan mengerti lafazh-lafazh yang ada di dalam hadits dan mengerti benar maksudnya, jika tidak maka tidak boleh.¹⁴² Syaikh Dr. Ath-Thahhan setelah menyebutkan pembahasan mengatakan, "Ini semua pada kitab-kitab yang belum ditulis. Sedangkan dalam kitab-kitab yang sudah ditulis tidak boleh periwiyatan sesuatu

¹⁴¹ *Taqrib Mushthalah Al-Hadits dan Taisir Mushthalah Al-Hadits* (hlm. 188).

¹⁴² Lihat *Tadrib Ar-Rawi* (2/102); *Taudhih Al-Afkar* (hlm. 392); *Syarh At-Tabshirah wa Tadzkirah* (2/168); Al-Qasimi, *Qawaid At-Tahdits*, (hlm. 224); *Zhufr Al-Amani* (hlm. 465). Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Perbedaan pendapat dalam hal ini sangat masyhur, sedangkan kebanyakan orang membolehkan."

dengan maknanya dan melakukan perubahan lafazh-lafazh yang di dalamnya sekalipun sama maknanya. Karena bolehnya periwayatan dengan makna adalah karena keadaan darurat, yaitu jika tidak ada kata-kata tertentu yang bisa ditemukan oleh perawi. Sedangkan setelah dikukuhkan penulisan hadits-hadits tersebut dalam kitab-kitab maka tidaklah hal itu menjadi darurat untuk meriwayatkan hadits-hadits dalam buku-buku tersebut dengan makna.¹⁴³



¹⁴³ *Taisir Mushthalah Al-Hadits* (hlm. 171).

BAB: ZAI

79. Az-Zawaid (الرَّوَايِدُ)

Bentuk jamak dari *zaidah* (زَائِدَةٌ) artinya sisa dari pokok.¹⁴⁴

Terminologis: Bagian dari macam-macam penulisan kitab-kitab hadits, yaitu dengan menyebutkan hadits-hadits yang lebih pada kitab-kitab tertentu.

Seperti: *Majma' Az-Zawaid wa Manba'u Al-Fawaid* karya Al-Hafizh Nuruddin Ali bin Abi Bakar Al-Haitsami (wafat 807 H), *Mawarid Azh-Zham'an ila Zawaid Ibnu Hibban*, dan lain sebagainya.¹⁴⁵

¹⁴⁴ *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Akar kata *zayada* (زَيْد).

¹⁴⁵ Al-Kattani dalam definisinya berkata, "Hadits-hadits yang ditambahkan sebagian kitab hadits atas kitab hadits yang lain tertentu." *Ar-Risalah Al-Mustathrafah* (hlm. 170).

80. Ziyadah Ats-Tsiqah (زِيَادَةُ التَّقَى) atau Ziyadat Ats-Tsiqat (زِيَادَاتُ التَّقَاتِ)

Yaitu, apa-apa yang menambah ketsiqahan berupa suatu lafazh dalam suatu riwayat hadits dari apa-apa yang diriwayatkan oleh orang lain yang tsiqah terhadap hadits tersebut, dan kadang terjadi pada matan dengan penambahan satu kalimat atau lebih, atau pada isnad dengan menjadikan suatu hadits mauquf menjadi hadits marfu'; atau hadits munqathi' menjadi hadits maushul 'bersambung'.¹⁴⁶

Hukum: Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Akan tetapi yang benar tambahan itu dibagi menjadi tiga macam sebagaimana telah dibagi oleh Ibn Ash-Shalah¹⁴⁷ dan menjadi pilihan Imam An-Nawawi¹⁴⁸, Al-Hafizh Ibnu Hajar¹⁴⁹, dan lainnya.

¹⁴⁶ *Taqrib Mushthalah Al-Hadits* (hlm. 52); dan *Taisir Mushthalah Al-Hadits* (hlm. 136).

¹⁴⁷ Lihat *Muqaddimah Ibn As-Shalah* (hlm. 40).

¹⁴⁸ Lihat An-Nawawi, *At-Taqrīb ma'a At-Tadrib* (1/ 246); dan *Irsyad Thullab Al-Haqiq* (1/227).

Pertama: Menambah ketsiqahan dengan menghilangkan apa-apa yang diriwayatkan oleh orang-orang tsiqah atau lebih tsiqah.

Hukum: Mardud 'ditolak'.

Kedua: Tambahan yang tidak meniadakan apa-apa yang diriwayatkan oleh orang-orang tsiqah atau lebih tsiqah.

Hukum: Maqbul 'diterima'.

Ketiga: Apa-apa yang menambah ketsiqahan dengan semacam peniadaan riwayat orang-orang tsiqah atau orang-orang yang lebih tsiqah.

Hukum: Menurut pendapat yang paling kuat adalah maqbul.¹⁵⁰

¹⁴⁹ Lihat Ibnu Hajar, *An-Nukat* (2/682).

¹⁵⁰ Lihat Rujukan pembahasan yang lebih mendalam lagi: *Tadrib Ar-Rawi* (1/245); *Al-Manhal Ar-Rawiy* (hlm. 58); *Syarh Syarh At-Tabshirah wa At-Tadzkiroh* (1/213); *Taudhih Al-Atkar* (2/21); *Muqaddimah Ibn Ash-Shalah* (hlm. 40); *Jawahir Al-Ushul* (hlm. 38); *Al-Khulashah* (hlm. 57); *Al-Muqni'* (1/192); *Fath Al-Baqi* (hlm. 185); *Fath Al-*

Sedangkan hukum tambahan pada isnad “dengan memarfukan hadits mauquf atau dengan memaushulkan hadits mursal, maka para pakar fikih dan para ahli ushul menerimanya, sedangkan mayoritas ahli hadits menolaknya. Sebagian para ahli hadits menjelaskan dengan merinci, sehingga sebagian mereka berkata, “Hukumnya adalah bagaimana yang terbanyak.” Mereka yang lain berkata, “Hukumnya bagi yang paling hafal.”¹⁵¹

Faidah mengetahui berbagai tambahan ketsiqahan pada orang-orang tsiqah: tambahan ketsiqahan pada orang-orang tsiqah adalah seni yang lembut yang sangat membantu, karena pertambahan ketsiqahan diambil dari hukum, membatasi sesuatu yang umum, menjelaskan makna-makna, dan lain sebagainya.



Mughits (1/199); *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 46); dan *Syarh Manzhumati Alqab Al-Hadits* (hlm. 110).

¹⁵¹ *Taqrib Mushthalah Al-Hadits* (hlm. 53).

BAB: SIIN

81. As-Sabiq (السَّابِقُ) dan Al-Lahiq (اللاحقُ)

Etimologis: Ism fa'il dari kata kerja *sabaqa* (سَبَقَ) artinya ‘yang lebih dahulu’. Dikatakan, *sabaqal farasu fil jalbah* (سَبَقَ الْفَرَسُ فِي الْجَلْبَةِ) ‘Kuda itu menang di jalur balapan’, yakni datanglah lebih dulu sebelum kuda lain. *Lahiq* adalah ism fa'il dari *lahiqa* (لَحِقَ) yang berarti ‘yang datang belakangan’. *Lahiqaahu* (لَحِقَهُ) artinya ‘menyusulnya’.¹⁵²

Definisi: Gabungan dua orang perawi yang meriwayatkan hadits dari satu syaikh, satu wafat lebih awal, dan satunya wafat belakangan dengan jarak waktu berjauhan.¹⁵³

¹⁵² *Al-Mu'jam Al-Wasith*, akar kata *lahiqa* (لَحِقَ).

¹⁵³ Lihat Al-Khatib, *As-Sabiq wa Al-Lahiq* (hlm. 15); Ibnu Ash-Shalah, *Ulum Al-Hadits* (276); *Tadrib Ar-Rawi* (2/262); *Al-Manhal Ar-Rawiy* (hlm. 73); *Irsyad Thullab*

Orang yang mula-mula menemukan istilah ini dalam ilmu hadits Nabi adalah Al-Khatib Al-Baghdadi. Faidah menguasai masalah ini adalah aman dari prasangka hilangnya sebagian isnad orang belakangan.

82. As-Sima' (السَّمَاعُ)

Cara-cara mengemban hadits ada delapan macam. Yang pertama adalah dengan mendengar langsung ucapan syaikh, baik dari hafalannya atau dari kitabnya dengan ungkapan *sami'tu* (سَمِعْتُ) 'aku mendengar'; atau *haddatsani* (حَدَّثَنِي) 'telah menyampaikan hadits kepadaku'. Ini adalah cara dalam mengemban hadits. Al-Baghdadi berkata, "Di antara ungkapan pengembanan hadits yang paling tinggi derajatnya yang diucapkan oleh perawi adalah *sami'tu* (سَمِعْتُ)."

Al-Haqaiq (2/640); *Al-Muqni'* (2/547); dan *Fath Al-Mughits* (3/163).

83. As-Sunnah (السُّنَّةُ)

Etimologis: Cara, perilaku yang terpuji ataupun tercela. Bentuk jamaknya adalah *sunan* (سُنُنٌ).¹⁵⁴

Terminologis: Segala sesuatu yang dinukil dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat fisik, atau sifat moral. (Menurut kebanyakan orang sinonim dengan hadits).¹⁵⁵

84. As-Sanad (السَّنَدُ)

Etimologis: Dengan huruf *nuun* berfathah artinya adalah yang menjadi sandaran, atau bukit dilereng gunung.¹⁵⁶

Terminologis: Jalan yang sampai kepada matan¹⁵⁷, atau rangkaian perawi yang sampai kepada matan.

¹⁵⁴ *Al-Mu'jam Al-Wasith*, akar kata *sanata* (سنة).

¹⁵⁵ Lihat *As-Sunnah wa Makanatuha* (hlm. 47); *Hamisy Manzhumati Alqab Al-Hadits* (hlm. 35); dan *Hasyiyah Luqat Ad-Durar* (hlm. 4).

¹⁵⁶ Lihat *Al-Qamus Al-Muhith* (1/584); *Al-Mu'jam Al-Wasith* (1/453); dan *Lisan Al-Arab* (6/387).

85. As-Sunan (السُّنَنُ)

Etimologis: Bentuk jamak dari *as-sunnah* (السُّنَّةُ). Sunnah adalah perilaku yang baik ataupun yang buruk.¹⁵⁸

Terminologis: Kitab-kitab yang disusun membahas bab-bab tentang fikih. Di dalamnya banyak hadits-hadits yang isinya tentang hukum saja.¹⁵⁹ Yang dimaksud dengan *Ashhab As-Sunan Al-Arba'ah* adalah Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Kitab-kitab yang telah mereka susun diberi nama *As-Sunan Al-Arba'ah*. Dan masih ada kitab-kitab lainnya tentang sunan, seperti *As-Sunan Al-Kubra* karya Al-Baihaqi dan *As-Sunan* karya Ad-Darimi.

¹⁵⁷ Rujuk *Tadrib Ar-Rawi* (1/41); *Fath Al-Baqi* (hlm. 49); *Syarh Manzhumati Alqab Al-Hadits* (hlm. 40); *Kautsar An-Nabi* (hlm. 3); *Al-Manhal Ar-Rawiy* (hlm. 29); *Qawaid At-Tahdits* (hlm. 202); dan *Hasyiyah Luqath Ad-Durar* (hlm. 4).

¹⁵⁸ *Lisan Al-Arab* dan *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Akar kata *sanna* (سَنَّ).

¹⁵⁹ Lihat *At-Taqrir At-Tirmidzi* (hlm. 3); *Al-Wasith* (hlm. 81); dan *Al-Hadits An-Nabawi wa Mushthalahuhu* (hlm. 354).

86. Su`u Al-Hifzh (سُوءُ الْحِفْظِ)

Definisi: Orang yang tidak diutamakan dari segi kebenarannya atas segi kesalahannya.¹⁶⁰



¹⁶⁰ Lihat *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 69); *Al-Yawaqit wa Ad-Durar* (2/474); dan *Dhawabith Al-Jarh* (hlm. 112).

BAB: SYIIN

87. Asy-Syaadz (الشَّاذُّ)

Etimologis: Yang sendirian, keluar dari jam'ah, penentang kaidah, atau qiyas.¹⁶¹

Terminologis: Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan hal ini. Yang terbaik adalah apa yang diungkapkan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar, "Apa yang diriwayatkan perawi maqbul yang menyelisih dengan orang yang lebih utama atau lebih kuat darinya."¹⁶²

¹⁶¹ Lihat *Al-Mu'jam Al-Wasith* (1/476); *Al-Mishbah Al-Munir* (1/307); dan *Lisan Al-Arab* (7/61).

¹⁶² Lihat *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 33-50). Siapa yang menghendaki penjelasan lebih maka hendaknya ia merujuk referensi berikut ini: *Muqaddimah Ibn Ash-Shalah* (hlm. 37); *Ikhtisharu Ulum Al-Hadits* (hlm. 56); *Irsyad Thullab Al-Haqaiq* (1/213); Ibnu Hajar, *An-Nukat*, (2/652); *Tadrib Ar-Rawi* (1/232); *Syarh Manzhumati Alqab Al-Hadits* (hlm. 52); *Syarh At-Tabshirah wa At-Tadzkirah* (1/194); *Al-Manhal Ar-Rawiy* (hlm. 50); dan Al-Ala'i, *Nazhm Al-Faraid* (hlm. 196).

88. Asy-Syahid (الشَّاهِدُ)

Etimologis: Ism fa'il dari kata kerja *syahida* (شَهِدَ). Dikatakan: *syahida fulan 'ala fulan bikadza* (شَهِدَ فُلَانٌ عَلَى فُلَانٍ بِكَذَا), yakni melaksanakan persaksian yang menjadi kewajiban pada dirinya.

Definisi: Keserasian antara seorang perawi dengan seorang perawi dari shahabi yang lain.

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Jika ada matan yang diriwayatkan dari hadits seorang shahabi yang lain yang sama dalam lafazh dan makna atau pada maknanya saja, maka itu adalah *syahid*."¹⁶³

¹⁶³ Lihat *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 53); dan Ibnu Hajar, *An-Nukat* (2/682).

Jika menghendaki penjelasan lebih dari itu maka lihat *Syarh At-Tabshirah wa At-Tadzkirah* (1/204); *Syarh Manzhumati Alqab Al-Hadits ma'a Hamisyih* (hlm. 79); *Taudhih Al-Atkar* (2/14); *Al-Manhal Ar-Rawiy* (hlm. 59); *At-Taqrif ma'a At-Tadrib* (1/243); dan *Taqrib Mushthalah Al-Hadits* (hlm. 46).

89. Syiddah Al-Ghaflah

(شِدَّةُ الْغَفْلَةِ)

Ini adalah salah satu sebab *tha'n* pada diri perawi dari aspek hafalan.

Yaitu, tidak ada kecerdasan, bahwa pada diri perawi tidak ada kesadaran dan ketekunan untuk membedakan antara yang benar dari yang salah dalam semua apa yang ia riwayatkan.¹⁶⁴

90. Asy-Syamail (السَّمَائِلُ)

Etimologis: Bentuk jamak dari *syimal* 'kiri' yang berarti lawan kanan.¹⁶⁵

Terminologis: Bagian dari suatu karya tulis di kalangan para ahli hadits dengan menghimpun akhlak Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan *syamail* 'tabiat-tabiat' beliau dalam satu tempat saja. Seperti: *Asy-Syamail An-Nabawiyah* karya Imam At-Tirmidzi *Rahimahullah*.

¹⁶⁴ Lihat *Dhawabith Al-Jarh wa At-Ta'dil* (hlm. 117); dan *Ihtimam Al-Muhadditsin Binaqd Al-Hadits* (hlm. 234).

¹⁶⁵ *Al-Mu'jam Al-Wasith*, akar kata *syamala* (سَمَل).

91. Syaikh Al-Islam (شَيْخُ الْإِسْلَامِ)

Julukan ini adalah julukan tertinggi bagi para ahli hadits.

Orang yang sangat populer dengan gelar ini adalah Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab *Rahimahumallah*, dan lainnya.



BAB: SHAAD

92. Shaad (ص)

Huruf *shaad* ditulis di tempat *shallallahu 'alaihi wa aalihi wa sallam* (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) sebagai kode dan singkatan *darinya*, yang demikian ini tidak boleh dilakukan menurut para ahli ilmu. Demikian juga tulisan *shal'am* (صَلِّعُمْ) atau *shalam* (صَلِّم) adalah sesuatu yang makruh dilakukan.

Akan tetapi, Al-Qaini meriwayatkan dari Hamzah Al-Kanani, ia berkata, "Aku menulis suatu hadits dengan mencukupkan diri dengan bershalawat kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Maka aku melihat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam tidurku beliau bersabda, "Kenapa engkau tidak menyempurnakan shalawat kepadaku?" Ia berkata, "Maka setelah itu aku tidak menulis sha-

lawat melainkan sekaligus dengan salam kepada beliau."¹⁶⁶

93. Ash-Shalih (الصَّالِحُ)

Suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan keshahihan suatu hadits atau kehasannya karena keduanya layak dijadikan hujjah. Juga dipakai untuk menjelaskan hadits dha'if yang masih layak untuk diambil pelajaran.¹⁶⁷

94. Ash-Shahabi (الصَّحَابِيُّ)

Etimologis: Bentuk kata sifat dari kata-kata *ash-shuhbah* (الصُّحْبَةُ) dan *ash-shahabah* (الصَّحَابَةُ) adalah bentuk jamak dari *ash-shahabi* (الصَّحَابِيُّ).

Terminologis: Terjadi perbedaan dalam definisinya. Akan tetapi, yang terpilih adalah pendapat mayoritas para ahli hadits, yaitu siapa saja yang berjumpa dengan Nabi *Shallallahu*

¹⁶⁶ Al-Qaini, *Isyraqat Al-Ushul fii Ilmi Ahadits Ar-Rasul*, dengan tahqiq oleh penyusun (hlm. 18). Demikian juga *Muqaddimah Ibn Ash-Shalah*.

¹⁶⁷ Lihat *Tadrib Ar-Rawi* (1/178); dan *Qawaid At-Tahdits* (hlm. 108).

Alaihi wa Sallam dan beriman kepada beliau dan mati dalam keadaan beragama Islam.¹⁶⁸

Dengan apa persahabatan seorang shahabi diketahui:

a. Dengan Al-Qur'an Al-Karim. Seperti firman Allah *Ta'ala*,

"... *Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua*" (At-Taubah: 40).

Yang dimaksud dengan "dua orang" dalam ayat itu adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan Abu Bakar Ash-Shiddiq *Radhiyallahu Anhu*.

b. Dengan hadits mutawatir seperti para Khulafa' Ar-Rasyidun dan para istri Nabi.

c. Seorang tabi'in bersaksi bahwa dirinya bersahabat dengan Nabi.

¹⁶⁸ Rujuk *Al-Manhal Ar-Rawiy* (hlm. 111); *Syarh Manzhumati Alqab Al-Hadits* (hlm. 79); *Syarh At-Tabshirah wa At-Tadzkirah* (3/2); *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 99); *Fath Al-Mughits* (3/85); *Fath Al-Baqi* (hlm. 528); *Qawaid At-Tahdits* (hlm. 200); *Zhufr Al-Amani* (hlm. 496); dan *Isyraqat Al-Ushul* (hlm. 47).

Keadilan mereka: para ahli hadits dari ahli sunnah sepakat bahwa semua shahabat adalah adil.

Shahabat yang dikenal banyak meriwayatkan hadits mulia:

Penulis sebutkan mereka yang meriwayatkan hadits di atas 2.000 hadits dan mereka itu ada empat orang:

- a. Abu Hurairah : 5.374 hadits.
- b. Abdullah bin Umar : 2.630 hadits.
- c. Anas bin Malik : 2.287 hadits.
- d. Aisyah bintu Abdullah : 2.210 hadits.

Mereka meriwayatkan lebih dari 2.000 hadits.

Orang yang awal-awal masuk Islam dari golongan pria adalah Abu Bakar, dari golongan wanita adalah Khadijah, dari golongan anak-anak adalah Ali, dari golongan budak adalah Zaid bin Haritsah, dan dari golongan hamba sahaya adalah Bilal bin Rabah *Radhiyallahu Anhum*.

95. Ash-Shihhah As-Sittah

(الصَّحَّاحُ السَّتَّةُ)

Yang dimaksud dengannya adalah enam kitab hadits yang banyak beredar, yaitu:

- *Shahih Al-Bukhari*
- *Shahih Muslim*
- *Sunan Abu Dawud*
- *Al-Jami' At-Tirmidzi*
- *Sunan An-Nasa'i*
- *Sunan Ibnu Majah*.¹⁶⁹

96. Ash-Shahih (الصَّحِيحُ)

Etimologis: Lawan kata sakit; yaitu sesuatu yang sempurna dari berbagai aib dan penyakit. Dan shahih dalam berbagai ungkapan yang dapat dipercaya adalah demikian itu pula.¹⁷⁰

Terminologis: Apa-apa yang diriwayatkan oleh perawi yang adil dan sempurna hafalannya dari perawi sepertinya dengan sanad yang

¹⁶⁹ Lihat *Al-Huththah fii Dzikr Ash-Shahhah As-Sittah* (hlm. 1).

¹⁷⁰ *Lisan Al-Arab, Taaj Al-Arus, Al-Aqamus Al-Muhith*. Akar kata *shahha* (صَحَّ).

bersambung, tidak ada cacat, dan tidak ada keganjilan.¹⁷¹

Syarat-syarat hadits shahih ada lima. Sebagaimana tampak dari definisi:

- Sanad yang bersambung.
- Para perawi yang adil.
- Para perawi yang kuat hafalannya.
- Tidak ada cacat.
- Tidak ada keganjilan.

Jika hilang satu syarat dari semua syarat di atas, maka hadits tidak menjadi shahih.

Tingkatan-tingkatan Hadits Shahih:

Tingkatan-tingkatan hadits shahih ada tujuh, yaitu:

- a. Hadits yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim.

¹⁷¹ Lihat Ibnu Ash-Shalah, *Ulum Al-Hadits* (hlm. 10); *Al-Manhal Ar-Rawi* (hlm. 33); *Irsyad Thullab Al-Haqaiq* (1/110); *Ikhtisharu Ulum Al-Hadits* (hlm. 22); *Fath Al-Mughiths* (1/17); *Tadrib Ar-Rawi* (1/63); *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 31); *Fath Al-Baqi* (hlm. 45); *Syarh Manzhumati Alqab Al-Hadits* (hlm. 42); *Taujih An-Nazhar* (hlm. 69); *Qawaid At-Tahdits* (hlm. 79); *Zhufr Al-Amari* (hlm. 121); *Jawahir Al-Ushul wa Kautsar An-Nabi* (hlm. 2 dan *Al-Wasith* (hlm. 225).

- b. Al-Bukhari sendiri yang meriwayatkannya.
- c. Muslim sendiri yang meriwayatkannya.
- d. Hadits menurut syarat keduanya (Al-Bukhari dan Muslim), namun keduanya tidak mengeluarkan hadits itu.
- e. Hadits menurut syarat Al-Bukhari, tetapi ia tidak mengeluarkannya.
- f. Hadits menurut syarat Muslim, tetapi ia tidak mengeluarkannya.
- g. Hadits shahih menurut para imam selain keduanya, 'Al-Bukhari dan Muslim' seperti: Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban; sekalipun tidak dengan syarat keduanya.

Kitab-kitab yang dicetak khusus menghimpun hadits shahih: kitab as-shahih karya Imam Al-Bukhari dan kitab as-shahih karya Imam Muslim. Di antara kitab-kitab baru karangan Syaikh Imam Muhaddits Nashiruddin Al-Albani (*Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah*) dan kitab-kitab lain yang diawali dengan judul kata "ash-shahih".

97. Shahih Al-Isnad (صَحِيحُ الْإِسْنَادِ)

Dimutlakkan atas isnad yang terpenuhi tiga syarat sebagai syarat shahihnya, yakni: sanad yang bersambung, para perawi yang kuat hafalannya, dan para perawi yang adil; maka ungkapan *shahih al-isnad* ditetapkan untuknya.

Peringatan: Keshahihan isnad tidak mengharuskan keshahihan matan.

98. Ash-Shahih Lighairihi (الصَّحِيحُ لِغَيْرِهِ)

Definisi: Adalah *al-hasan lidzatihi* jika diriwayatkan dari jalur lain seperti yang atau lebih kuat darinya.

Hukum: Hadits ini lebih tinggi tingkatannya daripada hadits hasan dan di bawah hadits shahih. Hadits ini bisa dijadikan hujjah.¹⁷²

¹⁷² *Taqrib Mushthalah Al-Hadits* (hlm. 16).

99. Ash-Shahihain (الصَّحِيحَيْنِ)

Yang dimaksud dengan keduanya adalah kitab ash-shahih karya Imam Al-Bukhari dan kitab ash-shahih karya Imam Muslim.

100. Ash-Shaduuq (الصَّدُوقُ)

Shaduuq adalah orang yang disifati jujur dengan bentuk *mubalaghah* 'berlebih-lebihan'. Perawi yang disifati demikian itu lebih rendah martabatnya daripada *tsiqah*.¹⁷³

101. Shiyagh Al-Adaa` (صَيَغُ الْأَدَاءِ)

Para ahli hadits menggunakan berbagai kata untuk pengungkapan. Semuanya terfokus pada tujuh macam:

- a. سَمِعْتُ وَحَدَّثَنِي 'Aku telah mendengar dan ia telah menyampaikan hadits kepadaku'.
- b. أَخْبَرَنِي أَوْ قَرَأْتُ عَلَيْهِ 'Ia telah menyampaikan kabar kepadaku' atau 'kubacakan kepadanya'.

¹⁷³ Rujuk *Fath Al-Mughiths* (1/338); dan *Dhawabith Al-Jarh wa At-Ta'dil* (hlm. 139).

- c. قَرِيءَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ 'Dibacakan kepadanya dan aku mendengar'.
- d. أَنْبَأَنِي 'Ia telah memberiku kabar'.
- e. نَاوَلَنِي 'Ia telah memberiku'.
- f. شَافَهَنِي 'Ia telah mengucapkan kepadaku'.
- g. كَتَبَ إِلَيَّ 'Ia telah mengirimkan tulisan kepadaku'.

102. Shiyagh At-Tamridh

(صَيَغُ التَّمْرِیْضِ)

Yaitu, periwayatan hadits dengan bentuk kata-kata yang *majhul* (tidak disebutkan siapa pelakunya). Seperti, *yurwa* (يُرْوَى) 'diriwayatkan'; *yuhka* (يُحْكَى) 'dikisahkan'; *yudzkaru* (يُذَكَّرُ) 'disebutkan'; dan lain sebagainya.



BAB: DHAAD MU'JAMAH

103. Adh-Dhabth (الضَّبْطُ)

Terminologis: *Adh-dhabth* artinya hafalan dengan kuat. Dikatakan, *dhabathahu* (ضَبَطَهُ) artinya dijaganya dengan kuat dan hafal yang sangat ketat.¹⁷⁴

Terminologis: Seorang perawi yang kuat hafalannya ketika meriwayatkan hadits dengan hafalan yang sempurna tanpa keraguan. Kuat hafalan (*dhabth*) ada dua macam:

- a. *Dhamthu shadr* (ضَبَطَ صَدْرٍ). Seorang perawi teguh dengan apa-apa yang ia dengar sedemikian rupa sehingga ia siap kapan saja untuk *istihdhar* 'mempresentasikan' hafalannya.
- b. *Dabthu kitab* (ضَبَطَ كِتَابٍ). Seorang perawi memelihara dan menjaga kitabnya yang ada padanya sejak ia mendengarnya dan menya-

¹⁷⁴ Lihat *Al-Mu'jam Al-Wasith* (1/533); *Lisan Al-Arab* (8/16); dan *Al-Qamus Al-Muhith* (2/546).

hikannya sehingga ia mampu menyampaikannya isi dari kitabnya itu.¹⁷⁵

104. Adh-Dharbu (الضَّرْبُ)

Definisi: Garis yang memanjang pada ucapan yang salah yang dimaksudkan untuk dihilangkan dan dibatalkannya dari kitab. *Adh-dharb* lebih baik daripada *kasyth* dan *mahu* 'menghapus'.¹⁷⁶

105. Adh-Dha'iif (الضَّعِيفُ)

Etimologis: Lawan kata dari kuat. Dikatakan, *dha'ufasysya'u* (ضَعُفَ الشَّيْءُ) 'dilemahkan oleh sesuatu' yaitu kurus, sakit, atau hilang kekuatan dan kesehatannya. Bentuk jamaknya adalah *dhi'aaf* (ضِعَافٌ).¹⁷⁷

¹⁷⁵ Lihat *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 32); *Al-Manhal Ar-Rawiy* (hlm. 63); dan *Taudhih Al-Afkar* (1/8).

¹⁷⁶ Lihat *Fath Al-Baqi* (hlm. 395); *Fath Al-Mughith* (2/181); *Syarh At-Tabshirah wa At-Tadzkirah* (2/147); dan *Manhaj An-Naqd* (hlm. 237).

¹⁷⁷ Lihat *Ash-Shihhah* (4/139); dan *Al-Mu'jam Al-Wasith* (1/538).

Terminologis: Setiap hadits yang tidak terhimpun padanya semua syarat hadits shahih dan tidak pula semua syarat hadits hasan.¹⁷⁸ Al-Baiquni berkata di dalam nazham yang ia susun,

كُلُّ مَا عَنِ رُتْبَةِ الْحَسَنِ قَصْرٌ # فَهُوَ الضَّعِيفُ
لَهُ أَقْسَامٌ كَثْرٌ

Segala yang berpaling dari tingkat hasan ditinggalkan

*dia lemah dan banyak macam-macamnya*¹⁷⁹

Akan tetapi, yang terbaik dalam mende-finisikan hadits dha'if adalah jika hadits itu kehilangan salah satu syarat sebagai sebuah hadits maqbul.¹⁸⁰

¹⁷⁸ Lihat *Al-Manhal Ar-Rawiy* (hlm. 38); *Muqad-dimatu Ibn Ash-Shalah* (hlm. 20); *Irsyad Thullab Al-Haqaiq* (1/153); *Jawahir Al-Ushul* (hlm. 34); *Taujih An-Nazhar* (hlm. 238); dan *Ikhtisharu Ulum Al-Hadits* (hlm. 44).

¹⁷⁹ Lihat *Al-Manzhumah Al-Baiquniyah ma'a At-Taqrirat As-Sunniyah* (hlm. 6); dan *An-Nukat 'ala Kitabi Ibn Ash-Shalah* (1/491).

¹⁸⁰ Lihat *Manhaj An-Naqd fii Ulum Al-Hadits* (hlm. 286).

Hukum: Terjadi perbedaan pendapat berkenaan dengan hukumnya, apakah hadits lemah itu bisa diterapkan dan dijadikan hujjah? Sehingga muncul berbagai pendapat, di antaranya:

Pertama, hadits dha'if mutlaq tidak boleh diterapkan.

Kedua, mutlaq diterapkan jika dalam suatu bab tidak ada selainnya dan jika tidak ada hadits lain menentangnya.

Ketiga, hadits dha'if diterapkan dalam buku *Fadhail Al-A'maal* saja jika di dalamnya terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut ini:

- Lemahnya tidak sangat.
- Berada di bawah pokok yang bersifat umum.
- Ketika menerapkannya tidak berkeyakinan bahwa hadits itu baku dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sehingga tidak disandarkan kepada beliau apa-apa yang tidak beliau sabdakan.

Yang benar bahwa hadits tersebut mutlaq tidak diterapkan. Karena ini sama sekali bukan hadits. Hadits lemah yang ada di buku *Fadhail Al-A'maal* dan buku *At-Tarhib wa At-Tarhib*, juga bukan

hadits, maka bagaimana kita menerapkannya?
*Wallahu A'lam Bishshawab.*¹⁸¹



¹⁸¹ Untuk mendapatkan penjelasan rinci tentang hal ini, rujuk *Al-Jami' Ash-Shaghir wa Ziyadatihi* (1/5); *Majmu'atu Fatawa Libni Taimiyah* (18/68); *Al-I'tisham* (1/ 228); Catatan pinggir kitab *Syarh Manzhumati Alqab Al-Hadits* (hlm. 62); *Qawa'id At-Tahdits* (hlm. 113); dan *Hadyu Al-Abrar 'ala Thal'ah Al-Anwar* (hlm. 19).

BAB: THA`

106. Ath-Thabaqah (الطَبَقَةُ)

Etimologis: Generasi setelah generasi atau suatu kaum yang seangkatan dalam umur dan masa. Juga dipakai dalam arti tingkat dan derajat.¹⁸²

Terminologis: Suatu sebutan di kalangan para ahli hadits tentang suatu kelompok yang berseikat dalam umur dan bertemu dengan para syaikh.¹⁸³

Thabaqat itu bermacam-macam jenisnya, di antaranya:

- *Thabaqat* para perawi.
- *Thabaqat* menurut para ahli hadits.
- *Thabaqat* para pengkritik.
- *Thabaqat* para pakar fikih.

¹⁸² *Al-Mu'jam Al-Wasith*, akar kata *thabaqa* (طبق).

¹⁸³ Lihat *Syarh Nukhbahi Al-Fikr* (hlm. 131).

- *Thabaqat* para pakar ushul fikih, dan lain sebagainya.



BAB: AIN MUHMALAH

107. Al-Aali (الْأَعَالِي)

Etimologis: Artinya adalah di atas. Dikatakan, *ataytuhu min 'aal* (أَتَيْتُهُ مِنْ عَالٍ) yakni aku mendatanginya dari atas.¹⁸⁴

Terminologis: Yang sedikit para perawi sanadnya jika dibandingkan dengan sanad lain yang dengannya *khobar* dikembalikan dengan jumlah yang banyak.¹⁸⁵

Uluw 'di atas' itu ada lima macam, salah satunya adalah *uluw mutlak*, sedangkan lainnya adalah *uluw nisbi*, yaitu:

- Uluw mutlak* kedekatan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan jumlah

¹⁸⁴ Lihat *Al-Mu'jam Al-Wasith* (1/625); dan *Al-Mishbah Al-Munir* (2/428).

¹⁸⁵ Lihat *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 106); *Khulashah Al-Fikr* (hlm. 164); dan *Qawaid At-Tahdits* (hlm. 127).

yang lebih sedikit dan dalam isnadnya shahih.

- b. *Uluw* dan kedekatan kepada salah satu imam dari imam-imam hadits, sekalipun banyak jumlahnya sampai kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.
- c. *Uluw* jika dinisbatkan dengan suatu riwayat, adalah seorang penulis kitab di antara kitab-kitab yang dijadikan sandaran.
- d. *Uluw* karena didahului oleh wafat seorang perawi.
- e. *Uluw* karena didahului dalam mendengar dari syaikh.¹⁸⁶

108. Al-Abadilah (الْعَبَادِلَةُ)

Mereka adalah empat orang shahabat yang sangat terkenal dengan nama Abdullah.

- a. Abdullah bin Umar.

¹⁸⁶ Lihat *Muqaddimah Ibn Ash-Shalah* (hlm. 130); *Al-Manhal Ar-Rawiy* (hlm. 69); *Irsyad Thullab Al-Haqiq* (2/529); *Fath Al-Baqi* (hlm. 481); *Al-Khulashah* (hlm. 55); *At-Taqrif ma'a At-Tadrib* (2/161); *Jawahir Al-Ushul* (hlm. 62); *Al-Muqni' fii Ulum Al-Hadits* (2/422); *Al-Iqtirah fii Bayan Al-Istihlah* (hlm. 47); *Taudhih Al-Atkar* (2/401); *Fath Al-Mughits* (3/5); dan *Syarh At-Tabshirah wa At-Tadzkirah* (2/251).

- b. Abdullah bin Abbas.
- c. Abdullah bin Az-Zubair.
- d. Abdullah bin Amr.

109. Al-'Adalah (الْعَدَالَةُ)

Etimologis: Kebijakan, keberanian dan memelihara diri.¹⁸⁷

Terminologis: Adalah tabiat¹⁸⁸ yang membawa seseorang untuk selalu bertakwa¹⁸⁹ dan berperikemanusiaan.¹⁹⁰

110. Al-'Adl (الْعَدْلُ) atau Al-Aadil (الْعَادِلُ)

Etimologis: Memperlakukan secara adil dan lawan kata bertindak zalim. Yaitu, memberikan kepada seseorang apa yang menjadi milik-

¹⁸⁷ Lihat *Al-Mu'jam Al-Wasith* (2/588).

¹⁸⁸ *Malakah* adalah tabi'at. Lihat *Syarh Manzhumati Alqab Al-Hadits* (hlm. 43).

¹⁸⁹ Takwa adalah menjauhi segala amal perbuatan yang buruk berupa kesyirikan, bid'ah, kefasikan, tidak melakukan dosa besar, dan tidak terus-menerus dalam dosa kecil. Lihat *Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 32); dan *Syarh Manzhumati Alqab Al-Hadits* (hlm. 43).

¹⁹⁰ Lihat *Manhaj An-Naqd fii Ulum Al-Hadits*.

nya. Jika tidak, maka ambil darinya apa-apa yang ada padanya.¹⁹¹

Terminologis: Orang yang adil adalah orang muslim, berakal, dewasa, bebas dari sebab-sebab kefasikan, dan rusaknya *murū`ah* 'mar-tabat'.¹⁹²

111. Al-'Ardh (الْعَرْضُ)

Etimologis: Bentuk mashdar dari 'aradha (عَرَضَ) artinya 'menunjukkan' atau 'memperlihatkan'.¹⁹³

Ini adalah bagian kedua dari berbagai cara mengemban hadits dan mengambil hadits dari syaikh.¹⁹⁴

¹⁹¹ Lihat *Al-Mu'jam Al-Wasith* (2/588); *Lisan Al-Arab* (9/73); *Al-Mishbah Al-Munir* (2/397); dan *Al-Qamus* (4/4).

¹⁹² Ulama mendefinisikan adil sama dengan difinisi keadilan. Rujuk *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 32); *Taudhih Al-Afkar* (21/118); *Fath Al-Baqi* (hlm. 45); *Syarh Manzhumati Alqab Al-Hadits* (hlm. 43); dan *Al-Wasith fii Ulum wa Mushthalah Al-Hadits* (hlm. 85).

¹⁹³ *Al-Mu'jam Al-Wasith*, akar kata 'aradha (عَرَضَ).

¹⁹⁴ Lihat Ibnu Ash-Shalah, *Ulum Al-Hadits* (hlm. 122); *Alfiyah As-Suyuthi* (hlm. 119); *Irsyad Thullab Al-Haqiq* (1/345); *Al-Manhal Ar-Rawiy* (hlm. 81); *Jawahir*

Definisi: Membacakan pada syaikh dan ia menyimaknya.¹⁹⁵

112. Al-Aziz (الْعَزِيزُ)

Etimologis: Sifat musyabbahah dari akar kata 'azza (عَزَّ) - *ya'izzu* (يَعِزُّ) dengan tanda kasrah, artinya 'sedikit'. Atau dari akar kata (عَزَّ - يَعْزُّ) dengan tanda fathah, artinya 'kuat' dan 'keras'.¹⁹⁶

Terminologis: Apa-apa yang tidak diriwayatkan oleh kurang dari dua orang sekalipun dalam satu tingkatan dari berbagai tingkatan sanad.¹⁹⁷

Al-Ushul (hlm. 69); *Taudhih Al-Afkar* (2/ 298); *Qawaid At-Tahdits* (hlm. 23); *Kautsar An-Nabi* (hlm. 59); dan *Al-Muqni'* (1/297).

¹⁹⁵ Lihat referensi yang baru lalu.

¹⁹⁶ Lihat *Al-Qamus* (2/261); *Lisan Al-Arab* (9/185); dan *Al-Mu'jam Al-Wasith* (2/598).

¹⁹⁷ Sebagian ulama di bidang ilmu ini berkenaan dengan definisinya mengatakan, "Perawi yang terpisah dalam meriwayatkannya, dua atau tiga orang." Lihat *Al-Manhal Ar-Rawiy* (hlm. 56); *Qawaid At-Tahdits* (hlm. 125); *At-Taqrīb ma'a At-Tadrib* (2/181); *Irsyad* (2/545). Akan tetapi, definisi tersebut di atas adalah yang benar. Karena jika sebuah hadits diriwayatkan oleh tiga orang maka disebut masyhur.

Apakah demi keshahihan sebuah hadits dipersyaratkan harus aziz atau tidak?

Yang benar adalah bahwa demi keshahihan sebuah hadits tidak dipersyaratkan harus aziz. Demikianlah pendapat jumhur.¹⁹⁸

113. Ilmu Ar-Rijal (عِلْمُ الرَّجَالِ)

Keadaan para perawi dapat diketahui dengan ilmu tersebut, lalu dapat diputuskan *jarh* dan *ta'dil* atas mereka.

114. Al-'Illah (الْعِلَّةُ)

Etimologis: Berarti penyakit yang menjalar. Bentuk jamaknya adalah 'illaat (عِلَّاتٌ) atau 'ilal (عِلَالٌ).¹⁹⁹

Definisi: Suatu hadits yang secara zhahir shahih, padahal mempunyai kecacatan yang menyebabkan tercelanya perawi.²⁰⁰

¹⁹⁸ Lihat *Syarh Manzhumati Alqab Al-Hadits* (hlm. 69); dan Ash-Shan'ani, *Qashbu As-Sukkar* (hlm. 1).

¹⁹⁹ *Al-Mu'jam Al-Wasith*, akar kata 'alla (عل).

²⁰⁰ Lihat *Irsyad Thullab Al-Haqaiq* (1/235); *Al-Muqni'* (1/212); *Muqaddimah Ibn Ash-Shalah* (hlm. 42); *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 32); *Al-'Ilal*, Ad-Daru-

Tempat *illah*:

- a. Kadang *illah* terletak pada isnad, demikianlah yang terbanyak.
- b. Kadang terletak pada matan, dan yang demikian ini paling sedikit.²⁰¹

115. Al-Uluw (الْعُلُوُّ)

Telah dijelaskan di depan dalam Bab "Al-Aali" (الْعَالِي).



quthni (1/37); *Syarh Ilal At-Tirmidzi* (1/22); *At-Taqrīb ma'a At-Tadrib* (1/252); dan *Taqrīb Mushthalah Al-Hadits* (hlm. 37).

²⁰¹ Lihat referensi yang baru lalu.

BAB: GHAIN

116. Al-Gharib (الْغَرِيبُ)

Etimologis: Sifat musyabbahah yang artinya 'jauh'. Dikatakan *kalamuhu gharib* (كَلَامُهُ غَرِيبٌ) 'bicaranya aneh', artinya sulit dipahami.²⁰²

Terminologis: Perawi yang sendirian dalam meriwayatkan suatu hadits, atau sendirian dalam meriwayatkan hadits hanya satu orang di setiap tempat dalam rangkaian sanad.²⁰³

Gharib ada dua macam:

- a. *Gharib* mutlak, jika sendirian dan satu orang perawi itu berada pada awal sanad.
- b. *Gharib* nisbi, jika sendirian dan satu orang perawi itu berada di tengah-tengah rangkaian sanad.²⁰⁴

²⁰² Lihat *Al-Mu'jam Al-Wasith* (2/647); dan *Al-Mishbah Al-Munir* (2/444).

²⁰³ *Nuzhah An-Nazhar* (hlm. 21).

²⁰⁴ Lihat *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 27-28).

Macam yang lain dalam *gharib*:

Yaitu dari aspek ke-*gharib*-an dalam sanad atau matan, terbagi menjadi dua macam:

- a. *Gharib* pada matan dan isnad, satu orang perawi yang sendirian dalam meriwayatkan matan hadits.
- b. *Gharib* isnad dan bukan pada matan, yaitu hadits yang matannya diriwayatkan oleh jama'ah dari shahabat dan ada satu orang secara sendirian meriwayatkannya dari shahabat yang lain.²⁰⁵



²⁰⁵ Lihat *Al-Manhal Ar-Rawiy* (hlm. 56); *Qawa'id At-Tahdits* (hlm. 125); dan *Jawahir Al-Ushul* (hlm. 35).

BAB: FA`

117. Al-Fasiq (الْفَاسِقُ)

Etimologis: Bentuk ism fa'il dari *fasaqa* (فَسَقَ) - *yafsaqu* (يَفْسُقُ). Dikatakan, *fasaqa 'an amri rabbih* (فَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ) artinya keluar dari ketaatan kepada Rabbnya.²⁰⁶

Terminologis: Orang yang diketahui melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil.²⁰⁷

118. Fahsy Al-Ghalath (فَحْشُ الْغَلَطِ)

Kesalahan perawi terlalu banyak daripada kebenarannya. Dengan kata lain, terlalu banyak salahnya.²⁰⁸

²⁰⁶ Lihat *Al-Qamus Al-Muhith* (3/299); *Al-Mishbah Al-Munir* (2/473); dan *Al-Mu'jam Al-Wasith* (2/688).

²⁰⁷ Lihat *Dhawabith Al-Jarh wa At-Ta'dil* (hlm. 106); dan *Ihtimam Al-Muhadditsin binaqd Al-Hadits* (hlm. 194).

²⁰⁸ Lihat *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 68).

119. Al-Fardu (الْفَرْدُ)

Telah dijelaskan pada istilah *al-afrad* (الأفراد).

120. Al-Fisqu (الْفِسْقُ)

Etimologis: Keluar dari ketaatan. Yaitu ke-durhakaan. Fasik kepada perintah Rabbnya. Yaitu, keluar dari ketaatan kepada-Nya.²⁰⁹

Terminologis: Melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil.²¹⁰



²⁰⁹ *Al-Mu'jam Al-Wasith*, akar kata *fasaqa* (فَسَقَ).

²¹⁰ Lihat *Dhawabith Al-Jarh wa At-Ta'dil* (hlm. 14).

BAB: QAAF

121. Al-Qawiy (القَوِيُّ)

Kata-kata ini dipakai di kalangan para ahli hadits berkenaan dengan *khobar* maqbul.²¹¹ Itu sama dengan ungkapan mereka isnadnya bagus.



²¹¹ Lihat *Tadrib Ar-Rawi* (1/177); dan *Qawaid At-Tahdits* (hlm. 1011).

BAB: KAAF

122. Katsrah Al-Auhaam

(كثرة الأوهام)

Katsrah al-auhaam adalah salah satu sebab dari berbagai sebab *tha'n* pada perawi dari aspek hafalan.

Yang dimaksud dengan *wahm* adalah seorang perawi meriwayatkan dengan cara salah dan penuh *wahm* sehingga ia menyambung isnad yang mursal, memarfuk'an atsar yang mauquf, dan lain sebagainya.²¹²

123. Al-Kidzbu (الكِذْبُ)

Kidzbu adalah sebab pertama di antara sebab-sebab *tha'n* pada seorang perawi dari aspek keadilan.

²¹² Lihat *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 73-74).

Yaitu, seorang perawi meriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* apa-apa yang tidak beliau ucapkan, tidak beliau lakukan, dan tidak beliau tetapkan dengan sengaja melakukan hal itu.²¹³

124. Al-Khadzdzab (أَلْكَذَّابُ)

Khadzdzab adalah pendusta kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan sengaja sekalipun hanya sekali.²¹⁴

125. Al-Kasyth (أَلْكَشْطُ)

Etimologis: Bentuk mashdar dari kata kerja *kasyatha* (كَشَطَ) - *yaksyathu* (يَكْشِطُ) artinya 'menghilangkan'. Dikatakan *katsathal jalda* 'an *adz-dzabihah* (كَشَطَ الْجِلْدَ عَنِ الذَّبِيحَةِ) 'mengupas kulit dari sembelihan' yaitu menghilangkan darinya.²¹⁵

²¹³ Lihat *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 68); dan *Al-Yawaqit wa Ad-Durar* (1/374).

²¹⁴ Lihat *Dhawabith Al-Jarh wa At-Ta'dil* (hlm. 108).

²¹⁵ Lihat *Al-Mu'jam Al-Wasith* (2/788).

Terminologis: Jika dalam suatu kitab terdapat suatu kelebihan yang bukan bagian dari isi kitab itu, maka tambahan itu harus dihilangkan, yang mungkin dengan cara *kasyth*.

Yaitu, memotong daun dengan pisau atau semacamnya. Dengannya diungkapkan untuk melecehkan dan menggaruk.²¹⁶

126. Al-Kuna (أَلْكَوْنَى)

Bentuk jamak dari *al-kunyah* (أَلْكَوْنِيَّةُ). *Kunyah* adalah sebagaimana apa-apa yang diawali kata *abu* (أَبُ) atau *ummu* (أُمُّ), seperti: Ummu Al-Khair dan Abu Abdullah.²¹⁷

Upaya mengetahui gelar orang yang terkenal dengan namanya; atau upaya mengetahui nama orang yang dikenal dengan gelarnya adalah bagian dari ilmu hadits. Yang harus diperhatikan di sini, agar seorang perawi tidak menyebutkan terkadang dengan namanya atau gelarnya, sehingga ia menyangka orang

²¹⁶ Lihat *Syarh At-Tabshirah wa At-Tadzkirah* (2/146); *Fath Al-Baqi* (hlm. 394); dan *Fath Al-Mughiths*.

²¹⁷ *Syarh Ibn Aqil 'ala Alfiyati Ibn Malik*, Jilid I, (hlm. 119).

yang tidak diketahui tersebut, bahwasanya ia adalah dua orang yang berbeda, dan mungkin juga menyebutkan dua nama orang secara bersamaan sehingga membingungkan.²¹⁸



BAB: MIIM

127. Al-Mubtadi' (المُبْتَدِعُ)

Etimologis: Bentuk ism fa'il dari kata kerja *ibtada'a* (اِبْتَدَعَ) - *yabtadi'u* (يَبْتَدِعُ), yakni menda-tangkan bid'ah. Sesuatu yang ia jadikan seba-gai bid'ah.²¹⁹

Terminologis: Orang yang meyakini perkara yang tidak ada di zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, juga tidak pernah ada perintahnya, juga tidak pernah dari shahabatnya. Tidak de-ngan menentanginya, tetapi dengan semacam ketidakjelasan.²²⁰

²¹⁸ *Tadrib Ar-Rawi*(2/159).

²¹⁹ Lihat *Al-Mu'jam Al-Wasith*(1/43).

²²⁰ Lihat *Syarah Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 69); dan *Dhawabith Al-Jarh wa At-Ta'dil*(hlm. 96).

128. Al-Mubham (الْمُبْهَمُ)

Etimologis: Bentuk ism maf'ul dari kata kerja *abhama* (أَبْهَمَ) - *yubhimu* (يُبْهِمُ). Dikatakan *abhamal amr* (أَبْهَمَ الْأَمْرُ) artinya 'perkara itu tersembunyi dan sangat pelik'.²²¹

Terminologis: Orang yang tidak jelas dalam menyebutkan namanya dalam matan atau isnad. Sebagaimana perawi berkata: "seorang pria telah menceritakan kepadaku", "seorang wanita telah menceritakan kepadaku", "seorang syaikh mengabarkan kepadaku", atau "seorang tsiqah mengabarkan kepadaku", dan sebagainya.²²²

Hukum: Yang paling tepat tidak diterima sekalipun masih *mubham* 'tidak jelas' dengan lafazh

²²¹ Lihat *Al-Qamus Al-Muhith* (hlm. 69); dan *Dhawabith Al-Jarh wa At-Ta'dil* (hlm. 96).

²²² Lihat *Muqaddimatu Ibnī As-Shalah* (hlm. 188); *Irsyad Thullab Al-Haqaiq* (2/762); *At-Taqrīb ma'a At-Tadrīb* (2/343); *Syarh At-Tabshirah wa At-Tadzkiarah* (3/...); *An-Nafīs lii At-Tamyiz baina Ash-Shahih wa Adh-Dha'if* (hlm. 157).

ta'dil. Karena bisa jadi ia tsiqah menurutnya dan *majruh* menurut selainnya.²²³

129. Al-Mutaba'ah (الْمُتَابَعَةُ)

Etimologis: Bentuk mashdar dari asal kata *taaba'a* (تَابَعَ) - *yutaabi'u* (يُتَابِعُ) artinya adalah 'menyetujui'. Dikatakan *taaba'ahu 'alal amr* (تَابَعَهُ عَلَى الْأَمْرِ), artinya 'menyetujui suatu perkara'.²²⁴

Terminologis: Seorang perawi mengikuti perawi lainnya dalam meriwayatkan hadits.²²⁵

Mutaba'ah ada dua macam:

- Mutaba'ah sempurna.* Seorang perawi mengikuti perawi lainnya dari awal sanad.
- Mutaba'ah terbatas.* Seorang perawi mengikuti perawi lainnya di pertengahan sanad.²²⁶

²²³ Lihat *Syarh Manzhumati Alqab Al-Hadits* (hlm. 137); dan Az-Zubaidi, *Bulghah Al-Arib* (hlm. 196).

²²⁴ Lihat *Al-Mu'jam Al-Wasith* (1/81); dan *Al-Mishbah Al-Munir* (1/72).

²²⁵ Lihat *An-Nafis* (hlm. 123).

²²⁶ Lihat *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 52); *Minhah Al-Mughiths* (hlm. 32); *Syarh Manzhumati Alqab Al-Hadits* (hlm. 114); *Taqrib Mushthalah Al-Hadits* (hlm. 46); *Al-*

130. Al-Matruk (الْمَتْرُوكُ)

Etimologis: Bentuk ism maf'ul dari kata kerja *taraka* (تَرَكَ) – *yatruku* (يَتْرُكُ). Orang Arab berkata kepada telur yang keluar darinya anak ayam: *at-tarikatu* (التَّرِيكَةُ), artinya 'tertinggal dan tidak ada faidahnya'.²²⁷

Terminologis: Hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang tertuduh sebagai orang dusta.²²⁸

Hukum: Hadits ini bagian yang terburuk dari berbagai macam hadits dhaif.

Yawaqit wa Ad-Durar (1/294); *An-Nafis* (hlm. 124); dan *Qifu Al-Atsar* (hlm. 64).

²²⁷ Lihat *Lisan Al-Arab* (2/31); dan *Al-Qamus Al-Muhith* (3/431).

²²⁸ Lihat *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 73); *Syarh Manzhumati Alqaabi Al-Hadits* (hlm. 124); *Qawaid At-Tahdits* (hlm. 131); *Ath-Thiraz Al-Hadits* (hlm. 20); *Manhaj An-Naqd fii Ullum Al-Hadits* (hlm. 299); dan *Manhaju Dzawi An-Nadzar* (hlm. 65).

131. Al-Mutasyabih (الْمُتَشَابِهُ)

Etimologis: Bentuk ism fa'il dari kata kerja *tasyaabaha* (تَشَابَهَ) artinya 'tidak jelas'. Dikatakan *tasyaabahasysyaa'an* (تَشَابَهَ الشَّيْئَانِ) ketika masing-masing dari dua hal saling menyerupai satu sama lain sehingga keduanya tidak jelas.²²⁹

Terminologis: Jenis ini terdiri dari dua hal:²³⁰

- Kesamaan nama, gelar antara dua orang, namun dalam hal nasab dan kaitan, keduanya ada suatu perbedaan dan kesamaan.
- Kebalikan dari kondisi ini. Bahwa ada perbedaan dan persamaan pada nama keduanya. Keduanya sama dalam hal nasab, kaitan antara dua nama, dan panggilan.²³¹

²²⁹ Lihat *Lisan Al-Arab* (7/23); *Al-Qamus* (4/409); *Ash-Shihhah* (4/2236); *Al-Mu'jam Al-Wasith* (1/471); dan *Al-Mishbah* (1/304).

²³⁰ Al-Khathib Al-Baghdadi telah menulis kitab yang di dalamnya pembahasan tentang hal ini dengan rinci dengan judul *Talkhish Al-Mutasyabih fii Ar-Rasm wa Himayati maa Asykala Anhu 'an Bawadir At-Tashhiif wa Al-Wahm*. Kitab ini dicetak dengan tahqiq oleh Sakinah Asy-Syahabi.

²³¹ Lihat *Fath Al-Baqi* (hlm. 627); *Alliyah As-Suyuthi* (hlm. 278); Al-Mahlawi, *Husnu Al-Hadits* (hlm. 65); dan *Zhufr Al-Amani* (hlm. 102).

132. Al-Muttashil (الْمُتَّصِلُ)

Etimologis: Bentuk ism fa'il dari kata kerja *ittashala* (اتَّصَلَ) - *yattashilu* (يَتَّصِلُ) berarti lawan kata terputus. Sesuatu yang maushul dinamakan juga *muttashil* 'menyambung'.²³²

Terminologis: Hadits yang isnadnya bersambung, baik sanad hadits itu marfu' atau mauquf.²³³

133. Muttafaq Alaih (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Jika para ahli hadits mengatakan *muttafaq* 'alaih (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ), maka yang mereka maksud dengan istilah itu adalah kesamaan antara dua orang syaikh: Al-Bukhari dan Muslim. Yakni, kadang keduanya sepakat tentang keshahihan suatu hadits karena kesepakatan umat. Hanya saja, Ibnu Ash-Shalah berkata, "Kesepa-

²³² Lihat *Al-Mishbah Al-Munir* (2/662); dan *Taudhih Al-Afkar* (1/26).

²³³ Lihat An-Nawawi, *At-Taqrīb ma'a At-Tadrīb* (1/183); *Al-Manhal Ar-Rawiy* (hlm. 40); *Al-Khulashah* (hlm. 49); *Irsyad Thullab Al-Haqaiq* (1/156); *Muqaddi-matu Ibn Ash-Shalah* (hlm. 21) dan (1/260); *Al-Muqizhah* (hlm. 43); dan *Taujih An-Nazhar* (hlm. 67).

katan umat harus dari kesepakatan keduanya, karena umat menerima keduanya dengan baik."²³⁴

134. Al-Muttafaq (الْمُتَّفَقُ) dan Al-Muftariq (الْمُفْتَرِقُ)

Etimologis: Bentuk ism fa'il dari *al-ittifaq* (الِاتِّفَاقُ). Jika dikatakan, *ittafaqa ma'a fulan* (اتَّفَقَ مَعَ فُلَانٍ) artinya 'sepakat dengan fulan'. *Ittafaqal al-istnaan* (اتَّفَقَ الْاِثْنَانُ) artinya 'dua orang itu berdekatan dan bersatu'. *Al-muttafaq* (الْمُتَّفَقُ) adalah bentuk ism fa'il dari kata *al-iftiraq* (الِافْتِرَاقُ). Jika dikatakan *iftaraqal qaum* (افْتَرَقَ الْقَوْمُ) artinya 'sebagian orang dalam kaum itu meninggalkan sebagian yang lain'.²³⁵

Terminologis: Kesamaan nama para perawi, nama bapak mereka, dan seterusnya ke atas, namun orangnya berbeda.²³⁶

²³⁴ Lihat *Muqaddimah Ibn Ash-Shalah* (hlm. 14).

²³⁵ *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Akar kata *wafaqa* (وَفَّقَ) dan *faraqa* (فَرَّقَ).

²³⁶ Rujuk *Al-Manhal Ar-Rawiy* (hlm. 127); *Al-Khulashah* (hlm. 130); *Irsyad Thullab Al-Haqaiq* (2/730); *At-*

135. Al-Matan (الْمَتْنُ)

Etimologis: Diambil dari kata *al-mumaatanat* (الْمُمَاتَاتُ) artinya 'jauh tujuannya'. Atau dari kata *al-matan* (الْمَتْنُ) berarti 'bagian dari tanah tinggi yang keras'.²³⁷

Terminologis: Kalam yang diakhiri oleh sanad yang terakhir.²³⁸

136. Al-Mutawatir (الْمُتَوَاتِرُ)

Etimologis: Bentuk ism fa'il dari kata *tawatara* (تَوَاتَرَ) artinya 'berturut-turut'. Jika Anda katakan *tawataratil khail* (تَوَاتَرَتِ الْخَيْلُ) artinya 'jika kuda itu datang sebagian demi sebagian'.²³⁹

Terminologis: Hadits yang diriwayatkan oleh banyak perawi. Dan menurut kebiasaan mus-tahil mereka bersepakat atas dusta.²⁴⁰

Taqrib ma'a At-Tadrib (2/316); *Al-Muqni'* (2/614); dan *Syarh At-Tabshirah wa At-Tadzkirah* (3/200).

²³⁷ Lihat *Lisan Al-Arab* (13/18).

²³⁸ Lihat *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 92); dan *Syarh Manzhumati Alqab Al-Hadits* (hlm. 40).

²³⁹ Lihat *Al-Mu'jam Al-Wasith* (2/1009); *Lisan Al-Arab* (5/206); dan *Al-Mishbah Al-Munir* (2/647).

²⁴⁰ Lihat *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 9); *Syarh Manzhumati Alqab Al-Hadits* (hlm. 65); *Al-Yawaqit wa*

Syarat-syaratnya:

Sesungguhnya syarat hadits mutawatir ada empat:²⁴¹

a. Diriwayatkan oleh banyak orang.

Ulama berbeda pendapat ketika menentukan jumlah banyak itu. Dikatakan "dua belas". Dikatakan "dua puluh". Dikatakan "empat puluh". Dikatakan "tujuh puluh." Dikatakan pula "belasan orang."²⁴²

Ad-Durar (1/127); *Bulghah Al-Arib* (hlm. 188); dan *Mukhtashar Al-Jurjani ma'a Zhufir Al-Amani* (hlm. 38).

²⁴¹ Lihat *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 11); dan *Dzufir Al-Amani* (hlm. 40-43).

²⁴² Lihat *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 10); *Syarh Manzhumati Alqab Al-Hadits* (hlm. 66); dan *Zhufir Al-Amani* (hlm. 40).

Setelah menyebutkan semua pendapat di atas, Imam Asy-Syaukani berkata, "Aduhai ya Allah, sungguh aneh orang-orang dari kalangan ahli ilmu yang menuliskan berbagai pendapatnya yang tidak berdasarkan akal, maupun dalil naqli, dan tidak ada antara semua pendapat itu dengan apa yang mereka perdebatkan suatu faktor yang menyatukannya. Kami sebutkan demikian ini agar dipikirkan oleh para ahli pikir dan agar ia tahu bahwa isu seperti itu bisa saja datang dari para ahli ilmu pada kondisi-kondisi tertentu seperti halnya suatu igauan. Sehingga dengan demikian seseorang mulai berhati-hati dari sikap takliq dan mulai mencari dalil-dalil yang disyariatkan oleh Allah kepada para hamba-Nya, maka sesungguhnya

- b. Jumlah yang banyak itu harus terdapat pada semua tingkat sanad.
- c. Menurut kebiasaan mustahil mereka bersepakat atas dusta.
- d. Seharusnya sandaran khabar mereka dengan panca indra.

Khabar yang mutawatir dibagi menjadi dua macam:

- a. *Mutawatir lafzhi*. Hadits yang mutawatir lafazh dan maknanya.
- b. *Mutawatir maknawi*. Hadits yang mutawatir maknanya dan tidak lafazhnya.²⁴³

Hukum: Tidak diragukan bahwa *khabar mutawatir* memberikan ilmu yang penting, yaitu meyakinkan dan pasti.²⁴⁴

guhnya Allah tidak mensyariatkan kepada mereka kecuali yang ada di Kitabullah dan sunah Rasul-Nya.” (Rujuk *Irsyad Al-Fuhul*, hlm. 47-48).

²⁴³ Lihat *Syarh Manzhumati Alqab Al-Hadits* (hlm. 65); dan *Taujih An-Nazhar* (hlm. 146).

²⁴⁴ Lihat *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 14) dan *Bulghah Al-Arib* (hlm. 188).

137. Al-Muttaham Bilkidzb (الْمُتَّهَمُ بِالْكَذِبِ)

Muttaham bilkidzb adalah orang yang dikenal bohong omongannya. Sekalipun hal itu tidak terjadi dalam hadits Nabi.²⁴⁵

138. Al-Majhul (الْمَجْهُولُ)

Etimologis: Bentuk ism maf'ul dari *jahala* (جهل), yaitu lawan kata 'diketahui'. Dikatakan *jahulasysyau* (جهل الشيء) artinya 'sesuatu itu tidak diketahui'.²⁴⁶

Terminologis: Hadits yang dalam isnadnya seorang perawi yang tidak dikenal oleh para ahli hadits, tidak populer ketika ia menuntut ilmu, dan tidak diketahui haditsnya.²⁴⁷

Majhul ada dua macam:

²⁴⁵ Lihat *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 68) dan *Dhawabith Al-Jarh wa At-Ta'dil* (hlm. 107).

²⁴⁶ Lihat *Al-Mu'jam Al-Wasith* (1/143); dan *Al-Mishbah Al-Munir* (1/112).

²⁴⁷ Lihat *Al-Kifayah* (hlm. 88); dan *Manhaj An-Naqdi fii Ulum Al-Hadits* (hlm. 89).

- a. *Majhul al-'ain*: Orang yang disebut namanya, tetapi tidak meriwayatkan darinya selain seorang perawi.
- b. *Majhul al-hal*: Yang tertutup, yaitu dua orang lain atau lebih meriwayatkan darinya dengan tanpa ada pengukuhan.²⁴⁸

Hukum: Sesungguhnya *majhul al-'ain* tidak diterima haditsnya menurut pendapat yang benar.

Sedangkan *majhul al-hal*, diterima riwayatnya oleh jama'ah tanpa ada batasan. Menurut pendapat yang benar tidak diterima riwayatnya hingga jelas kondisinya. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata bahwa ia tidak berpendapat mengenai *khobar mastur* (rawi yang tertutup) hingga kondisinya menjadi jelas.²⁴⁹

²⁴⁸ Lihat *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 76-77); *Tadrib Ar-Rawi* (1/316); Ibnu Ash-Shalah, *Ulum Al-Hadits* (hlm. 101); *Taudhih Al-Afkar ma'a Hamisyih* (2/173); dan *Al-Aujaz wa Al-Mujaz* (hlm. 25).

²⁴⁹ Lihat *Manhaj An-Naqd fii Ulum Al-Hadits* (hlm. 89-90) dan semua referensi di atas.

139. Al-Mujawwad (المُجَوِّدُ)

Suatu lafazh yang digunakan oleh para ahli hadits berkenaan dengan *khobar maqbul* dan mencakup hadits shahih dan hasan.²⁵⁰

140. Al-Muhtaffu bil Qara`in (الْمُحْتَفُّ بِالْقَرَائِنِ)

Tidak diragukan bahwa *khobar* dari satu orang *al-muhtaffu bil qara`in* nilainya lebih dapat diterima, syarat-syaratnya lebih kuat daripada tidak ada. *Khobar* itu terbagi dalam tiga macam:

- a. *Khobar* yang dikeluarkan oleh Syaikhani di dalam kitab shahih keduanya (Al-Bukhari-Muslim) yang belum mencapai tingkat mutawatir, namun dibarengi dengan *al-muhtaffu bil qara`in*. Di antaranya: kemuliaan keduanya dalam hal ini, lebih dahulu keduanya dalam membedakan antara hadits shahih atas hadits lainnya, dan sikap ulama yang menerima kitab keduanya.

²⁵⁰ Lihat *Tadrib Ar-Rawi* (1/17) dan *Qawaid At-Tahdits* (hlm. 108).

- b. Hadits masyhur jika memiliki sejumlah jalur isnad yang berbeda, semuanya bebas dari kelemahan dan cacat para perawinya.
- c. *Khabar* yang diterima secara berturut-turut oleh para imam hafizh yang tekun sehingga tidak menjadikan hadits itu *gharib*.²⁵¹

141. Al-Muhaddits (الْمُحَدِّثُ)

Etimologis: Bentuk ism fa'il dari *at-tahdits* (التَّحْدِيثُ). *Haddatsa* (حَدَّثَ) artinya 'membicarakan dan mengabarkan'.²⁵²

Muhaddits adalah orang yang menyibukkan diri dalam ilmu hadits – baik secara riwayah maupun dirayah – dan ia memiliki ilmu tentang ilmu *ar-rijal*, dan biografi mereka, *jarh*, dan *ta'dil* mereka.²⁵³

²⁵¹ Lihat *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 26-27) dan *Taisir Mushthalah Al-Hadits* (hlm. 53-54).

²⁵² *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Akar kata *haddatsa* (حَدَّثَ).

²⁵³ Lihat *Qawaid At-Tahdits* (hlm. 77); *Al-Wasith fii Ulum wa Mushthalah Al-Hadits* (hlm. 20).

142. Al-Muharraf (الْمُحَرِّفُ)

Etimologis: Bentuk ism maf'ul dari *at-tahrifu* (التَّحْرِيْفُ). Dikatakan *harrafal kalam* (حَرَّفَ الْكَلَامَ) artinya 'mengubah pemahaman suatu ucapan'.²⁵⁴

Hadits yang menyalahi hadits riwayat lain, disebabkan karena perubahan harakat dengan khat yang tetap sama.²⁵⁵

143. Al-Mahfuzh (الْمَحْفُوظُ)

Etimologis: Bentuk ism maf'ul dari *hafizha* (حَفِظَ). *Hafizhasysyai'a* (حَفِظَ الشَّيْءَ) artinya menjaga sesuatu dan memeliharanya.²⁵⁶

Terminologis: Adalah hadits yang diriwayatkan oleh para perawi yang lebih tsiqah, ber-

²⁵⁴ *Lisan Al-Arab* dan *Taaj Al-Arus*. Akar kata *harafa* (حَرَفَ).

²⁵⁵ Lihat *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 82); dan *Syarh Manzhumati Al'qab Al-Hadits* (hlm. 135).

²⁵⁶ *Al-Qamus Al-Muhith* dan *Al-Munjid Al-Arabi*. Akar kata *hafizha* (حَفِظَ).

beda dengan hadits yang diriwayatkan oleh para perawi yang tsiqah.²⁵⁷

Hukum: Maqbul dan lebih kuat daripada *syadz*.

144. Al-Muhkam (الْمُحْكَمُ)

Etimologis: Bentuk ism maf'ul dari kata kerja *ahkama* (أَحْكَمَ) - *yuhkimu* (يُحْكِمُ) artinya 'mene-kuni'. Dikatakan *ahkamasysyai'a* (أَحْكَمَ الشَّيْءَ) artinya 'menekuni sesuatu'.²⁵⁸

Terminologis: Hadits maqbul yang bebas dari perbedaan dengan hadits maqbul lain seperti-nya.²⁵⁹

Hukum: Hadits ini maqbul dan bisa dijadikan hujjah.

²⁵⁷ Lihat As-Suyuthi, *Alfiyah As-Suyuthi* (hlm. 39); *Syarh Manzhumati Alqab Al-Hadits* (hlm. 110); *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 49); dan *Ath-Thiraz Al-Hadits* (hlm. 19).

²⁵⁸ Lihat *Al-Mu'jam Al-Wasith* (1/190) dan *Al-Mishbah Al-Munir* (1/145).

²⁵⁹ Lihat *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 55); *Syarh Manzhumati Alqab Al-Hadits* (hlm. 132); dan *Al-Yawaqit wa Ad-Durar* (1/304).

145. Mahallu Ash-Shidqi

(مَحَلُّ الصِّدْقِ)

Ini menunjukkan bahwa perawinya berposisi dan bermartabat mutlak jujur, hanya bukan orang yang kuat hafalannya.²⁶⁰

146. Al-Mahwu (الْمَحْوُ)

Artinya, menghilangkan dengan tanpa mengupas. Sebagaimana mudah dilakukan pada tulisan pada lembaran daun atau daun yang sangat halus dengan tulisan di atasnya yang sangat lembut.²⁶¹

147. Al-Mukhtashar (الْمُخْتَصَرُ)

Etimologis: Bentuk ism maf'ul dari kata *al-ikhtishar* (أَخْتَصَرَ). Dikatakan *ikhtasharasy syai'u awil kalam* (أَخْتَصَرَ الشَّيْءَ أَوْ الْكَلَامَ) artinya 'menghilangkan kata-kata yang lebih darinya'.

²⁶⁰ Lihat As-Suyuthi, *Tadrib Ar-Rawi* (1/345).

²⁶¹ Lihat *Syarh At-Tabshirah wa At-Tadzkirah* (2/136); *Fath Al-Baqi* (394); dan *Fath Al-Mughits* (2/180).

Terminologis: Sesuatu yang disebut sebagian dan dihilangkan sebagian yang lain ketika dilakukan periwiyatan.²⁶²

148. Al-Mukhtalith (المُخْتَلِثُ)

Ini adalah bentuk ism fa'il dari *ikhtalatha* (اِخْتَلَطَ). *Mukhtalith* adalah seorang perawi; dan *mukhtalath* adalah haditsnya. Telah berlalu di atas penjelasan rinci alam Bab "Alif". Lihat *al-ikhtilath* (الاِخْتِلَاطُ).

149. Mukhtalif Al-Hadits (مُخْتَلِفُ الْحَدِيثِ)

Etimologis: *Murakkab idhafi* 'rangkaian yang diidhafahkan'. *Mukhtalif* adalah bentuk ism fa'il dari *al-ikhtilaf* (الاِخْتِلَافُ) 'perbedaan' yang merupakan lawan kata *al-attifaq* (الاتِّفَاقُ) 'kesepakatan'. Sebagaimana jika dikatakan, *ikhtalafasy syai'an* (اِخْتَلَفَ الشَّيْئَانِ) jika dua hal yang berbeda.²⁶³

²⁶² Lihat *Al-Mukhtashar fii Ilm Al-Atsar* (hlm. 135).

²⁶³ *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Akar kata *khalafah* (خَلَفَ).

Terminologis: Hadits yang secara zhahir tidak bebas dari perbedaan dengan hadits lainnya dalam hal makna, namun masih dimungkinkan adanya penggabungan.²⁶⁴

Hukum: Harus digabungkan atau dinasakh dan di-*tarjih*; jika tidak, maka *tawaqquf* 'abstain'.

150. Makhrum Al-Muru`ah (مَخْرُومُ الْمُرُوءَةِ)

Definisi *al-muru`ah* (الْمُرُوءَةُ) adalah mengetahui kebaikan-kebaikan akhlak dan kebiasaan seseorang dengan cara memperhatikan adab-adab pribadinya. Sebagian mereka berkata, "Itu adalah kekuatan jiwa yang memunculkan berbagai amal perbuatan yang bagus yang terus-menerus untuk dipuji secara syariat, akal, dan tradisi."²⁶⁵

²⁶⁴ Lihat *Irsyad Thullab Al-Haqaiq* (2/571); *At-Taqrif ma'a At-Tadrib* (2/196); *Al-Manhal Ar-Rawiy* (hlm. 60); dan *Al-Khulashah* (hlm. 59).

²⁶⁵ Lihat *Taujih An-Nazhar ila Ushul Al-Atsar* (hlm. 28-29).

151. Al-Mukhadhram (الْمُخَضَّرَمُ)

Etimologis: Orang yang tidak berkhitan, siapa saja yang mengalami zaman jahiliyah dan zaman Islam, dan orang yang secara mutlak mengetahui dua zaman. Dikatakan *fulan mukhadhram* (فُلَانٌ مُخَضَّرَمٌ) jika dia adalah berkulit hitam sedangkan ayahnya berkulit putih.²⁶⁶

Terminologis: Orang yang mengalami zaman jahiliyah dan zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lalu masuk Islam dan tidak melihat Nabi.²⁶⁷

Ulama berbeda pendapat, apakah *mukhadhramun* dianggap sebagai shahabat atau tabi'in? Yang benar bahwa mereka dianggap sebagai tabi'in, demikian menurut pendapat mayoritas.²⁶⁸

²⁶⁶ *Taaj Al-Arus, Lisan Al-Arab, Al-Mu'jam Al-Wasith*, akar kata *khadhara* (حَضَرَ).

²⁶⁷ Lihat *Al-Manhal Ar-Rawiy* (hlm. 144); *Ikhtisharu Ulum Al-Hadits* (hlm. 194); dan *Zhufr Al-Amani* (hlm. 501).

²⁶⁸ Lihat *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 103); dan *Syarh Manzhumati Alqab Al-Hadits* (hlm. 88).

152. Al-Mudabbaj (الْمُدَبِّجُ)

Etimologis: *Mudabbaj* adalah bentuk ism maf'ul dari akar kata *dabbaja* (دَبَّجَ) yang artinya sesuatu yang dihiasi. Dikatakan *dabajasy syai'a* (دَبَّجَ الشَّيْءَ) artinya 'mengukir dan menghiasi sesuatu'.²⁶⁹

Terminologis: Riwayat dua orang sahabat. Masing-masing dari keduanya meriwayatkan dari yang lain.²⁷⁰

153. Al-Mudraj (الْمُدْرَجُ)

Etimologis: Itu adalah bentuk ism maf'ul dari *adrajtusy syai'a fisysyai'i* (أَدْرَجْتُ الشَّيْءَ فِي الشَّيْءِ) 'ketika aku memasukkan sesuatu pada sesuatu yang lain dan menggabungkan antara keduanya'.²⁷¹

²⁶⁹ Lihat *Al-Qamus* (1/393); dan *Al-Mu'jam Al-Wasith* (1/269).

²⁷⁰ Lihat *Muqaddimah Ibn Ash-Shalah* (hlm. 155); *Irsyad Tuhllab Al-Haqaiq* (2/621); *Syarh At-Tabshirah wa At-Tadzkirah* (3/67-68); *Al-Muqni'* (2/ 521); dan *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 110).

²⁷¹ Lihat *Al-Mu'jam Al-Wasith* (1/277-278).

Terminologis: *Mudraj* adalah tambahan hadits yang bukan bagian dari hadits itu.²⁷²

Mudraj ada dua macam:²⁷³ *mudraj* matan dan *mudraj* isnad.

Hukum: Hadits *mudraj* adalah bagian dari hadits dha'if. Jika *mudraj* itu karena salah teknis atau karena lupa, maka tidak mengapa. Akan tetapi, *mudraj* karena sengaja, maka haram hukumnya menurut ijma' para ahli hadits.²⁷⁴

As-Suyuthi mengecualikan dari pengharaman *idraj* 'masukan' yang disengaja jika berupa tafsir hal yang aneh. Yang demikian itu diperbolehkan, sebagaimana yang dilakukan oleh Az-Zuhri dan lainnya dari kalangan para imam.²⁷⁵

²⁷² Lihat *Al-Ba'its Al-Hatsits* (hlm. 74); dan *Hamisyu Taudhih Al-Afkar* (2/51).

²⁷³ Lihat *Syarh Nukhabah Al-Fikr* (hlm. 77-79); dan *Syarh Manzhumati Alqab Al-Hadits* (hlm. 128).

²⁷⁴ Lihat *Muqaddimah Ibn Ash-Shalah* (hlm. 46); dan *Syarh Manzhumati Alqab Al-Hadits* (hlm. 129).

²⁷⁵ Lihat *Tadrib Ar-Rawi* (2/274).

154. Al-Mudallis (الْمُدَلِّسُ)

Etimologis: Itu adalah bentuk ism fa'il dari kata *at-tadlis* (التَدْلِيسُ).

Terminologis: *Mudallis* adalah seorang perawi yang melakukan *tadlis*.

Tingkatan para *mudallis* dan jumlah mereka:

Al-Hafizh Ibnu Hajar telah menyebutkan nama-nama para *mudallis* yang jumlahnya mencapai seratus empat puluh enam orang yang ia bagi menjadi lima tingkatan ditinjau dari tingkat berat dan ringannya dalam melakukan *tadlis*.²⁷⁶

Syaikh Hammad bin Muhammad Al-Anshari menyebutkan nama-nama para *mudallis* yang mencapai seratus enam puluh satu orang.²⁷⁷

²⁷⁶ Lihat Ibnu Hajar, *Ta'rif Ahli At-Taqdis* (hlm. 13-42).

²⁷⁷ Lihat Asy-Syuyukh, *Ithafu Dzawi Ar-Rusukh bi man Rama Bittadlis* (hlm. 16-56).

155. Al-Mardud (الْمَرْدُودُ)

Etimologis: Itu adalah bentuk ism maf'ul dari *ar-raddu* (الرَّدُّ). Sesuatu yang mardud adalah sesuatu yang ditinggalkan. Disebutkan kepada wanita yang dicerai dengan istilah *mardudah*.²⁷⁸

Mardud adalah hadits yang tidak dikuatkan dengannya kejujuran orang yang menyampaikannya.²⁷⁹

Hukum: Hadits yang demikian tidak bisa dijadikan hujjah dan tidak bisa diamalkan.²⁸⁰

156. Al-Mursal (الْمُرْسَلُ)

Etimologis: Bentuk ism maf'ul dari *arsala* (أرسل) - *yursilu* (يرسل). Dikatakan *arsaltul kalama irsalan* (أرسلتُ الكلامَ إرسالاً) artinya 'aku melontarkan kata-kata secara umum tanpa adanya ikatan'.²⁸¹

²⁷⁸ *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Akar kata *radda* (رَدَّ).

²⁷⁹ Lihat *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 22).

²⁸⁰ Lihat *An-Nafis* (hlm. 10).

²⁸¹ Lihat *Al-Mishbah Al-Munir* (1/226).

Terminologis: Hadits yang dimarfuk'an oleh tabi'i kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, baik dari kalangan tabi'in yang dewasa ataupun tabi'in yang masih kecil.²⁸²

Sebagian ulama mempersyaratkan bahwa harus tabi'in yang dewasa.²⁸³ Yang pertama adalah pendapat yang benar dan diikuti oleh mayoritas.

Hukum: Pendapat ulama berbeda-beda berkenaan dengan ketentuan yang berkaitan dengan hadits mursal.²⁸⁴

Akan tetapi, penulis telah menahqiq, menelusuri, dan mencari dalil setiap pendapat, lalu ia me-

²⁸² Lihat *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 63); *Jami' At-Tahsil* (hlm. 24); *Syarh Manzhumati Alqab Al-Hadits* (hlm. 97); dan *Hadyu Al-Abrrar* (hlm. 23).

²⁸³ Lihat *Muqaddimah Ibn Ash-Shalah* (hlm. 25); *Irsyad Thullab Al-Haqaiq* (hlm. 1/67); *Al-Muqni' lii Ulum Al-Hadits* (1/129); dan *Al-Hadits Al-Mursal lii Al-Fiqh Al-Islami* (hlm. 9).

²⁸⁴ Lihat As-Suyuthi, *Tadrib Ar-Rawi* (1/198); Al-Alaa'i, *Jami' At-Tahsil* (hlm. 27); *Qawa'id At-Tahdits* (hlm. 133); *Taudhih Al-Afkar* (1/287); *Asbabu Ikhtilaf Al-Muhadditsin* (1/226); *Zhulfi Al-Amani* (hlm. 348); *Taujih Al-Qari* (hlm. 168); dan *Al-Qaul Al-Fashl lii Al-Amal bil Hadits Al-Mursal* (hlm. 34-39).

lihat kebenaran setelah melakukan tahqiq bahwa madzhab yang benar dan lebih kuat adalah: *hadits mursal itu dha'if dan tidak bisa dijadikan hujjah. Wallahu A'lam Bishshawab.*

157. Al-Mursal Al-Khafiy (الْمُرْسَلُ الْخَفِيُّ)

Adalah apa yang diriwayatkan oleh ahli hadits dari orang yang hidup satu zaman dengannya dan tidak bertemu dengannya.²⁸⁵

Setelah mendefinisikannya, Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Perbedaan antara *mudallas* dan *mursal al-khafiy* sangat tipis. Redaksinya bisa didapat dengan apa-apa yang kami sebutkan di sini, bahwa *tadlis* khusus pada orang yang meriwayatkan dari orang yang diketahui peremuannya dengan dirinya. Sedangkan jika hidup dalam satu masa, tetapi tidak dikenal bahwa ia bertemu dengannya, maka itulah *mursal al-khafiy*. Orang yang ketika mendefinisikan *tadlis* memasukkan faktor hidup dalam

²⁸⁵ Lihat *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 66); dan *An-Nafis* (hlm. 31).

satu masa sekalipun tidak saling bertemu, maka seharusnya memasukkan *mursal al-khafiy* ke dalam definisinya. Yang paling benar adalah dengan membedakan antara keduanya.²⁸⁶

158. Mursal Ash-Shahabi (مُرْسَلُ الصَّحَابِيِّ)

Yaitu, apa-apa yang diriwayatkan oleh seorang shahabi dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan tidak mendengarkan langsung dari beliau, baik karena ia masih sangat kecil, atau karena masuk Islam belakangan, atau karena sebab lain.²⁸⁷

Hukum: Madzhab yang benar dan masyhur yang diikuti oleh para ahli hadits dan fuqaha serta mayoritas ahli ilmu adalah bahwa hadits demikian bisa dijadikan hujjah.²⁸⁸

²⁸⁶ Lihat *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 66); dan *Al-Yawaqit wa Ad-Durar* (1/366).

²⁸⁷ Lihat *Qawaid At-Tahdits* (hlm. 143).

²⁸⁸ Lihat *Irsyad Thullab Al-Haqaiq* (1/175); *Qawaid At-Tahdits* (hlm. 143); dan *Taujih Al-Qari* (hlm. 169).

159. Al-Marfu' (الْمَرْفُوعُ)

Etimologis: Bentuk ism maf'ul dari *ar-rafu* (الرَّفْعُ). Dikatakan *rafa'al qaum* (رَفَعَ الْقَوْمَ), artinya kaum itu memandang negeri-negeri dari ketinggian, sehingga dapat melihat tempat-tempat yang jauh.²⁸⁹

Marfu' adalah apa-apa yang disandarkan secara khusus kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, baik berupa ucapan, perbuatan, atau ketetapan; baik sanadnya *muttashil* ataupun *munqathi'*.²⁹⁰

160. Al-Mazid fii Muttashil Al-Asaaniid (الْمَزِيدُ فِي مُتَّصِلِ الْأَسَانِيدِ)

Definisi: Jika seorang perawi menambahkan satu atau lebih orang ke dalam isnad hadits

²⁸⁹ *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Akar kata *rafa'a* (رفع).

²⁹⁰ Lihat *Al-Manhal Ar-Rawiy* (hlm. 40); *Al-Khulashah* (hlm. 49); *Al-Muqni'* (1/113); *Qawaid At-Tahdits* (hlm. 123); dan *Jawahir Al-Ushul* (hlm. 28).

karena keraguan atau kesalahan yang ia lakukan.²⁹¹

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Yang menjadi perbedaan di dalam sanad adalah karena penambahan seorang perawi di tengah-tengah sanad, siapa yang tidak mengadakan tambahan lebih tekun daripada yang mengadakan tambahan."²⁹²

Syarat-syarat menolak tambahan:

Untuk menolak tambahan dan menganggapnya keraguan dari pihak yang meletakkan tambahan itu dipersyaratkan dua syarat:

Pertama: Orang yang tidak meletakkan tambahan lebih tekun daripada orang yang meletakkan tambahan.

²⁹¹ Lihat *Al-Manhal Ar-Rawiy* (hlm. 71); *Ikhtisharu Ulum Al-Hadits* (hlm. 176); dan *Isyraqat Al-Ushul* (hlm. 33).

²⁹² Lihat *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 80); *Al-Yawaqit wa Ad-Durar* (2/421); *Waqafu Al-Atsar* (hlm. 77); dan Al-Khathib telah menulis kitab yang berkenaan dengan hal ini, dengan judul *Tamyizu Al-Mazid fii Muttashil Al-Asaaniid*.

Kedua: Harus ada keterusterangan bahwa ia telah mendengar berkenaan dengan tempat di mana diletakkan tambahan.

Jika kedua syarat atau salah satunya tidak ada, maka tambahan itu dikukuhkan dan diterima.²⁹³

Berbagai Lontaran Mempersalahkan atas Klaim Adanya Tambahan:

Klaim adanya tambahan dapat dibantah dengan dua penentangan:

Pertama: Jika isnad yang bebas dari tambahan dengan menggunakan kata-kata *an* (عن) di bagian mana ada tambahan, maka hadits itu harus dijadikan *munqathi'*.

Kedua: Jika dalam hal ini disikapi terus terang telah mendengar, bisa jadi pendengaran itu mula-mula dari orang, lalu darinya, kemudian mendengar langsung darinya. Hal itu bisa dibantah dengan berikut ini:

²⁹³ Lihat *Taisir Mushthalah Al-Hadits* (hlm. 100); dan *Taqrib Mushthalah Al-Hadits* (hlm. 42).

Penentangan pertama sebagaimana diktakan oleh penentangnya.

Sedangkan penentangan kedua, maka kemungkinan sebagaimana disebutkan di dalamnya adalah mungkin. Akan tetapi, ulama tidak menghukumi bahwa tambahan itu adalah keraguan melainkan dengan *qarinah* 'ada nilai lebih yang dapat diterima syaratnya' yang menunjukkan kepada hal itu.²⁹⁴

161. Al-Musawat (المساواة)

Etimologis: Bentuk mashdar dari *saawa* (سَاوَى). Dikatakan *saawaah* (سَاوَاهُ) artinya 'menyerupai' dan 'menyamai'.²⁹⁵

Terminologis: Kesamaan jumlah isnad dari perawi hingga bagian akhirnya dengan isnad salah seorang penulis kitab hadits.²⁹⁶

²⁹⁴ Lihat *Al-Wasith fii ilmi Mushthalah Al-Hadits* (hlm. 380-381); dan *Taisiru Mushthalah Al-Hadits* (hlm. 110).

²⁹⁵ *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Akar kata *sawwa* (سَوَى).

²⁹⁶ Lihat *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 108); dan *Muqaddimah Ibn Ash-Shalah* (hlm. 131).

162. Al-Mustatar (الْمُسْتَتَرُ)

Etimologis: Bentuk ism fa'il dari kata *al-istitaar* (الِاسْتِتَارُ). Dikatakan, *istatarasy syai'u* (اسْتَتَرَ الشَّيْءَ) yakni 'sesuatu itu tertutupi'.²⁹⁷

Terminologis: Hadits yang tidak bisa diterima atau ditolak. Seperti sebagian hadits-hadits dalam *fadhail al-a'maal*.²⁹⁸

163. Al-Mustakhraj (الْمُسْتَخْرَجُ)

Etimologis: Bentuk ism maf'ul dari kata *istakhraja* (اسْتَخْرَجَ). Dikatakan *istakhrajahu* (اسْتَخْرَجَهُ) artinya 'meminta kepadanya agar mengeluarkan'.²⁹⁹

Terminologis: Seorang hafizh sengaja mengacu pada suatu kitab seperti *Shahih Al-Bukhari*. Ia mentakhrij hadits-haditsnya dengan isnad darinya dengan bukan jalur penulis kitab itu, yang kemudian bertemu dengannya pada syaikhnya atau orang di atasnya dengan memperhatikan urutan dan matannya serta jalur-

²⁹⁷ *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Akar kata *satarā* (سَتر).

²⁹⁸ Lihat *Risalah fii Ushul Al-Hadits* (hlm. 125).

²⁹⁹ Lihat *Al-Mu'jam Al-Wasith* (1/224).

jalur isnadnya. Contoh: *Mustakhraj Al-Hafizh Abu Bakar Al-Isma'ili ala Shahih Al-Bukhari*.³⁰⁰

Di antara faidah berbagai *mustakhraj*:

- Tingginya isnad.
- Nilai tambah dalam keshahihan hadits (jika *mustakhraj* itu shahih adanya).
- Kekuatan dengan banyak jalur isnad.
- Menghilangkan sikap menyepelkan.
- Menghilangkan keraguan.
- Mengetahui adanya *ikhthilath*.
- Keterusterangan mendengar langsung bagi *mudallas*, dan lain sebagainya.³⁰¹

164. Al-Mustadrak (الْمُسْتَدْرَكُ)

Etimologis: Bentuk ism maf'ul dari kata *istadraka yastadriku* (اسْتَدْرَكَ يَسْتَدْرِكُ). Dikatakan *istadraka maa faat* (اسْتَدْرَكَ مَا فَاتَ) artinya 'menyusul apa-apa yang terlewat darinya'.³⁰²

Terminologis: Apa yang dikumpulkan di dalamnya segala sesuatu yang terlewat oleh salah

³⁰⁰ Lihat *An-Naqid Al-Hadits fii Ulum Al-Hadits* (hlm. 121).

³⁰¹ Lihat An-Nawawi, *At-Taqrib* (1/114-116).

³⁰² Lihat *Al-Mu'lam Al-Wasith* (1/281).

seorang penulis di dalam kitabnya, di mana sesuatu itu adalah hadits-hadits yang sesuai dengan syarat yang ia tetapkan. Seperti. Al-Hakim, *Al-Mustadrak ala Kitab Ash-Shahihain*.³⁰³

165. Al-Mustafidh (المُستَفِيضُ)

Etimologis: Bentuk ism fa'il dari kata-kata *istafadha* (استَفَادَ) artinya 'penyebaran'. Dikatakan *istafadhal khabar* (استَفَادَ الْخَبْرُ) artinya 'berita itu telah menyebar'.³⁰⁴

Terminologis: Sinonim *masyhur* menurut pendapat jama'ah para ahli hadits, dan akan datang penjelasan tentang *masyhur*.³⁰⁵

166. Al-Mastur (المَسْتَوْرُ)

Etimologis: Bentuk ism maf'ul dari kata-kata *satara* (سَتَرَ). Yaitu orang yang tertutup yang menjauhi dari hal-hal buruk, dan tidak diketahui keadaannya.³⁰⁶

³⁰³ Lihat *An-Naqid Al-Hadits fii Ulum Al-Hadits* (hlm. 121) dan *Al-Hadits An-Nabawi wa Mushthalahu* (hlm. 352).

³⁰⁴ *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Akar kata *fawadha* (فَوْضَ)

³⁰⁵ Lihat *Qawaid At-Tahdits* (hlm. 124).

³⁰⁶ *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Akar kata *satara* (سَتَرَ).

Ia adalah orang yang tidak diketahui keadaannya dan telah disebutkan sebelumnya.

167. Al-Musalsal (المُسَلْسَلُ)

Etimologis: Bentuk ism maf'ul dari kata kerja *salsala* (سَلَسَلَ) artinya 'kaitan sesuatu dengan sesuatu yang lain'.³⁰⁷

Terminologis: Hadits yang para perawi isnadnya saling berkaitan dengan kesamaan sifat atau keadaan bagi perawi atau periwaiyatan. Baik kaitan dari aspek kata-kata, seperti hadits tentang sumpah atau dengan perbuatan seperti hadits tentang menganyam jari tangan.

Atau pada periwayatan seperti kesamaan nama-nama para perawi dan kesamaan nama-nama bapak-bapak mereka atau kesamaan sifat-sifat mereka, atau nasab mereka, atau negeri mereka, atau lainnya.³⁰⁸

³⁰⁷ Lihat *Al-Qamus Al-Muhith* (3/588).

³⁰⁸ Lihat *Muqaddimah Ibn Ash-Shalah* (hlm. 138); *Al-Manhal Ar-Rawiy* (hlm. 57); dan *Irsyad Thullab Al-Haqaiq* (2/554).

168. Al-Musnad (المُسْنَدُ)

Etimologis: Bentuk mashdar *mimi* (*mim* dengan *mim*) atau bentuk ism maf'ul dari kata *asnada* (أَسْنَدٌ) - *yusnidu* (يُسْنِدُ) yang artinya 'menisbatkan'.³⁰⁹

Terminologis: Hadits yang sanadnya bersambung marfu' kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Inilah pendapat jumbuhur.³¹⁰

Al-Khathib Al-Baghdadi berkata, "Itu adalah hadits yang sanadnya bersambung dari perawinya hingga bagian akhirnya."³¹¹

Ibnu Abdul Barr berkata, "Itu adalah hadits yang dimarfu'kan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* secara khusus baik *muttashil* atau *munqathi*'.³¹²

³⁰⁹ Lihat *Al-Mu'jam Al-Wasith* (1/454) dan *Al-Qamus* (1/584).

³¹⁰ Lihat *Syarh At-Tabshirah wa At-Tadzkirah* (1/120) dan *Syarh Manzhumati Alqab Al-Hadits* (hlm. 75).

³¹¹ Lihat *Al-Kifayah* (hlm. 21).

³¹² Lihat *At-Tamhid* (1/21) dan *Al-Manhal Ar-Rawiy* (hlm. 339).

169. Al-Musnid (المُسْنِدُ)

Dengan tanda kasrah pada huruf *nuun* adalah orang yang meriwayatkan hadits dengan isnad, baik ia berilmu tentang hal itu atau tidak berilmu, namun hanya sekedar meriwayatkan.³¹³

170. Al-Musnad (المُسْنَدُ)

Etimologis: Bentuk ism maf'ul dari kata kerja *asnada* (أَسْنَدَ) dengan tanda fathah pada huruf *nuun*.

Terminologis: Ia memiliki tiga penyebutan:

- Hadits-hadits yang diriwayatkan oleh seorang shahabat atau lebih yang dikumpulkan dalam satu kitab. Seperti: *Al-Musnad* karya Ahmad bin Hanbal.³¹⁴
- Hadits marfu' yang sanadnya *muttashil* sebagaimana telah kita sebutkan di atas.³¹⁵

³¹³ Lihat *Qawaid At-Tahdits* (hlm. 76); dan *Manhaj An-Naqd* (hlm. 76).

³¹⁴ Lihat *An-Naqid fii Ulum Al-Hadits* (hlm. 120); dan *Al-Huththah fii Dzikr Ash-Shihhah As-Sittah* (hlm. 67).

³¹⁵ Lihat yang lalu penjelasannya yang rinci pada judul Bab "Al-Musnad" (المُسْنَدُ).

c. Dimutlakkan atas sanad, sehingga dengan makna ini menjadi bentuk mashdar *mimi* (مِيمِي).³¹⁶

171. Al-Musyabbah (المُشَبَّه)

As-Suyuthi berkata, "Kata ini dimutlakkan atas hadits hasan dan yang mendekati-nya."³¹⁷

172. Al-Musytabih Al-Maqlub (المُشْتَبِهُ الْمَقْلُوبُ)

Definisi dan gambaran: Ketika terjadi ke-raguan dalam ingatan dan bukan dalam tu-lisan. Maksudnya adalah para perawi yang mirip dalam nama dan nasab, namun berbeda dalam posisi didahulukan dan diakhirkan. Se-bagaimana nama salah seorang perawi, seperti nama "Ubay" yang berbeda tulisan dan pe-ngucapan dengan nama orang lain yang sama.

³¹⁶ Lihat *Al-Wasith fii Ulumi wa Mushthalah Al-Hadits* (hlm. 19).

³¹⁷ Lihat *Tadrib Ar-Rawi* (1/178).

Sehingga kadang terbalik atas sebagian ahli hadits, sebagaimana dialami Al-Bukhari ketika menjelaskan biografi "Muslim bin Al-Walid Al-Madani" menjadi "Al-Walid bin Muslim Ad-Dimasyqi".³¹⁸

173. Muşykil Al-Hadits (مُشْكِلُ الْحَدِيثِ)

Istilah ini dimutlakkan oleh sebagian ahli hadits untuk mukhtalif Al-Hadits.³¹⁹

An-Nawawi mendefinisikan: "Dua hadits yang saling bertentangan dalam aspek makna eksplisit, maka keduanya disejalkan atau menguatkan salah satu dari keduanya".³²⁰

Dalam *nazham*-nya, Syaikh Abu Hamid Muhammad Al-Arabi Al-Fasi Al-Qushari ber-kata,

³¹⁸ Lihat *Syarh At-Tabshirah wa At-Tadzkirah* (3/ 223); *Alliyah As-Suyuthi* (hlm. 279); *Fath Al-Baqi* (hlm. 632); *Tadrib Ar-Rawi* (2/234); dan *Taudhih Al-Atkar* (2/ 495).

³¹⁹ Lihat *Al-Yawaqit wa Ad-Durar* (1/305 dengan *hamisy*-nya).

³²⁰ Lihat *At-Taqrīb ma'a At-Tadrib* (2/196).

وَإِنْ يُعْمَضُ مِنْ مَعْنَاهُ لَا مِنْ لَفْظِهِ الْمُسَمَّى
مُشْكَلًا.

"Dan jika tidak jelas dari aspek makna dan bukan dari aspek lafazh, itulah yang dinamakan musykil".³²¹

174. Al-Masyhur (الْمَشْهُورُ)

Etimologis: Bentuk ism maf'ul dari *syahara* (شَهَرَ) - *yasyharu* (يَشْهَرُ) - *syahran* (شَهْرًا) dan *syuhratan* (شَهْرَةً) artinya 'kemunculan dan pemberitahuan'.³²²

Terminologis: Hadits yang memiliki jalur sanad yang terbatas lebih dari dua.³²³

Hukum: Bahwasanya hadits masyhur itu ka-dang shahih, hasan, atau lemah, sesuai dengan si-fat-sifat para perawinya.³²⁴

³²¹ Lihat *Syarh Manzhumati Alqab Al-Hadits* (hlm. 135).

³²² Lihat *Al-Qamus* (2/94) dan *Al-Mu'jam Al-Wasith* (1/498).

³²³ Lihat *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 17); dan *Manhaj An-Naqd fii Ulum Al-Hadits* (hlm. 409).

175. Al-Mushafahah (الْمُصَافِحَةُ)

Etimologis: Bentuk mashdar dari *shafaha* (صَافَحَ) - *yushafihu* (يُصَافِحُ). *Mushafahah* adalah 'mengambil dengan tangan'.³²⁵

Terminologis: Persamaan sejumlah isnad dari perawi hingga bagian akhirnya dengan isnad murid seorang penulis. Dinamakan *mushafahah* karena sebagaimana tradisi yang berlaku pada umumnya dengan berjabat tangan antara kedua orang yang saling berjumpa sehingga seakan-akan dia menjabat tangannya dan mendengar hadits darinya.³²⁶

176. Al-Mushahhaf (الْمُصَحِّفُ)

Etimologis: Bentuk ism maf'ul dari *shahhafah* (صَحَّفَ) - *yushahhifu* (يُصَحِّفُ). Dikatakan *shahhafah* *kalimah* (صَحَّفَ الْكَلِمَةَ) artinya 'menulis kata atau

³²⁴ Lihat *Manhaj An-Naqd* (hlm. 409); dan *An-Nafis fii At-Tamyiz baina Ash-Shahih wa Adh-Dha'if* (hlm. 106).

³²⁵ Lihat *Al-Qamus Al-Muhith* (1/472); dan *Al-Mu'jam Al-Wasith* (1/498).

³²⁶ Lihat *Muqaddimah Ibn Ash-Shalah* (hlm. 131); *At-Taqrif ma'a At-Tadrib* (2/167); *Fath Al-Mughits* (2/16); *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 109); dan *Fath Al-Baqi* (hlm. 484).

membacanya dengan cara yang tidak benar disebabkan ada keraguan pada huruf.³²⁷

Terminologis: Mengubah lafazh atau makna dalam sebuah hadits dari keadaan yang dikenal menuju lainnya.³²⁸

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Jika terjadi perubahan di dalam hadits sekedar titik pada suatu huruf dengan tulisan yang tetap ada."³²⁹

Letak Tashhif

Tashhif terletak pada lafazh dan makna. Akan tetapi, *tashhif* pada lafazh lebih banyak. Juga pada isnad dan matan. *Tashhif* terjadi dari berbagai aspek:

a. Tulisan tidak jelas menurut penglihatan pembaca, baik karena tulisan yang terlalu kecil atau tidak ada tanda bacanya.

³²⁷ Lihat *Lisan Al-Arab* (7/291); *Al-Qamus Al-Muhith* (3/234); dan *Al-Mu'jam Al-Wasith* (1/508).

³²⁸ Lihat *Manhaj An-Naqd* (hlm. 44).

³²⁹ Lihat *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 82); *Al-Yawaqit wa Ad-Durar* (2/431); dan *Syarh Manzhumati Alqab Al-Hadits* (hlm. 135).

b. Pendengar pada jarak yang jauh atau kurang pendengaran. Sehingga sebagian kata-kata tidak jelas baginya.³³⁰

177. Al-Mushthalah (المُصْطَلَحُ)

Etimologis: Bentuk ism maf'ul dari *ishthalaha* (اصْطَلَحَ) - *yashthalihu* (يُصْطَلِحُ). Dikatakan *ishthalah qaum* (اصْطَلَحَ الْقَوْمُ) artinya 'hilang persengketaan di antara kaum itu'.³³¹

Terminologis: Ilmu tentang aturan-aturan yang dengannya diketahui keadaan sanad dan matan dari aspek diterima atau ditolak.³³²

178. Al-Mushannafat (المُصَنَّفَاتُ)

Itu merupakan bagian dari penulisan kitab yang menghimpun hadits-hadits bagi para ahli hadits. Di antara kitab-kitab hadits yang ter-

³³⁰ Lihat *Muqaddimah Ibn Ash-Shalah* (hlm. 140); *Irsyad Thullab Al-Haqaiq* (2/566); *Al-Manhal Ar-Rawiy* (hlm. 56); *Syarh At-Tabshirah wa At-Tadzkirah* (2/295); *Jawahir Al-Ushul* (hlm. 35); *Al-Khulashah* (hlm. 54); *Taudhih Al-Atkar* (2/419); *Zhufri Al-Amani* (hlm. 282).

³³¹ Lihat *Al-Mu'jam Al-Wasith* (hlm. 520).

³³² Lihat *Tadrib Ar-Rawiy* (1/41); dan *Qawaid At-Tahdits* (hlm. 75).

kenal adalah *Mushannaf Abdurrazzaq* dan *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*.

179. Al-Mudhtharib (المُضْطَرِبُ)

Etimologis: Bentuk ism fa'il dari *idhtharaba* (اضْطَرَبَ) - *yadhtharibu* (يَضْطَرِبُ) - *idhthiraaban* (اضْطَرَابًا) artinya 'semrawut'. Dikatakan *idhtharabal amr* (اضْطَرَبَ الْأَمْرَ) yakni 'perkara yang semrawut sehingga menjadi rusak'.³³³

Terminologis: Hadits yang diriwayatkan dari berbagai jalur sanad yang berbeda-beda, tapi sama dalam kekuatan tanpa adanya *tarjih* dari salah satu jalur isnadnya.³³⁴

³³³ Lihat *Al-Mu'jam Al-Wasith* (1/536); *Al-Mishbah Al-Munir* (2/359); dan *Lisan Al-Arab* (9/35).

³³⁴ Lihat *Muqaddimah Ibn Ash-Shalah* (hlm. 44); *At-Taqrīb ma'a At-Tadrīb* (1/362); *Al-Manhal Ar-Rawiy* (hlm. 52); *Irsyad Thullabi Al-Haqaiq* (1/249); *Adz-Dzahabi, Al-Muqizhah* (hlm. 51); dan *Syarh At-Tabshirah wa At-Tadzkirah* (1/240).

Tempat-tempat Idhthirab:

Idhthirab terdapat pada dua tempat: isnad dan matan.³³⁵

Hukum: *Idhthirab* memastikan kelemahan pada hadits karena adanya kesan tidak ada daya ingat yang kuat pada perawinya.³³⁶

180. Al-Mudha'af (المُضْعَفُ)

Etimologis: Bentuk ism maf'ul dari *dha'afa* (ضَعَّفَ الرَّأْيَ). Dikatakan *dha'afar ra'ya* (ضَعَّفَ الرَّأْيَ) artinya 'menisbatkan kepada hadits lemah'.³³⁷

Terminologis: Ibnu Al-Jauzi telah menyendirikan tentang hadits *dha'if* jenis lain yang dinamakan *al-mudha'af* (المُضْعَفُ), yaitu hadits yang belum disepakati kelemahannya. Akan tetapi, kelemahan itu ada padanya, baik pada matan ataupun sanadnya sehingga dilemah-

³³⁵ Lihat *Taudhīh Al-Akhar* (2/47-48); dan *Ath-Thibiy, Al-Khulashah* (hlm. 73).

³³⁶ Lihat *Irsyad Thullab Al-Haqaiq* (1/235); *Al-Iqtirah* (hlm. 23); *Fath Al-Baqi* (hlm. 206); dan *Fath Al-Mughits* (1/225).

³³⁷ Lihat *Al-Mu'jam Al-Wasith* (1/540).

kan menurut sebagian ahli hadīts dan dikuatkan menurut sebagian lain. Hadīts ini adalah hadīts tertinggi dibanding hadīts lemah yang telah disepakati kelemahannya.³³⁸

181. Al-Mathruh (الْمَطْرُوحُ)

Etimologis: Bentuk ism maf'ul dari kata kerja *tharaha* (طَرَحَ) - *yathrahu* (يَطْرَحُ). Dikatakan *tharaha* 'alaihil mas'alah (طَرَحَ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ) artinya 'melontarkan masalah kepadanya'. *Ath-tharh* (الطَّرْحُ) adalah 'sesuatu yang dilontarkan yang tidak dibutuhkan seseorang'.³³⁹

Terminologis: Jenis ini disendirikan oleh imam ahli sejarah Adz-Dzahabi *Rahimahullah* dan mendefinisikannya: "Hadīts yang berada di bawah hadīts *dha'if* dan di atas hadīts *maudhu'*."³⁴⁰

³³⁸ Lihat *Taujih An-Nazhar* (hlm. 239); *Manhaj An-Naqd* (298); dan *Al-Hadīts An-Nabawi wa Ahwal Ar-Ruwat* (hlm. 100).

³³⁹ Lihat *Lisan Al-Arab* (8/138); *Al-Mu'jam Al-Wasith* (2/553); dan *Al-Mishbah Al-Munir* (2/370).

³⁴⁰ Lihat *Al-Muqizhah ma'a Hamisyih* (hlm. 34); dan *Manhaj An-Naqd fii Ulum Al-Hadīts* (hlm. 300).

182. Al-Mu'jam (الْمُعْجَمُ)

Etimologis: Bentuk mashdar *mimi* (مِيمِي) dan huruf *mu'jam* 'kamus' adalah huruf hijaiyah.³⁴¹

Terminologis: Hadīts-hadīts yang disebutkan menurut urutan shahabat, syaikh, negeri, atau lainnya. Pada umumnya diurutkan berdasarkan huruf hijaiyah.³⁴²

183. Al-Ma'ruf (الْمَعْرُوفُ)

Etimologis: Bentuk ism maf'ul dari kata kerja 'arafa (عَرَفَ) - *ya'rifu* (يَعْرِفُ). *Ma'ruf* adalah suatu nama untuk setiap perbuatan yang diketahui kebaikannya oleh akal atau oleh syariat. Itu merupakan lawan kata *munkar*.³⁴³

³⁴¹ Lihat *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Akar kata 'ajama (عجم).

³⁴² *Ar-Risalah Al-Mustathrafah* (hlm. 101); *An-Naqid Al-Hadīts* (hlm. 121); *Al-Hadīts An-Nabawi wa Mushthalahu* (hlm. 352); *Taqrir At-Tirmidzi* (hlm. 3); dan *Buhuts fii Tarikh As-Sunnah* (hlm. 150).

³⁴³ Lihat *Al-Qamus Al-Muhith* (3/215); *Al-Mu'jam Al-Wasith* (2/595); dan *Lisan Al-Arab* (9/155).

Terminologis: Hadits yang diriwayatkan oleh perawi yang tsiqah yang berbeda dengan diriwayatkan perawi yang dha'if.³⁴⁴

Ma'ruf adalah kebalikan hadits munkar.

184. Al-Mu'dhal (الْمُعْضَلُ)

Etimologis: Bentuk ism ma'ful dari kata kerja *a'dhala* (أَعْضَلَ) - *yu'dhilu* (يُعْضَلُ). Dikatakan *a'dhala baha* (أَعْضَلَ بِهِ) artinya 'perkara yang menyulitkan'.³⁴⁵

Terminologis: Hadits yang kehilangan dalam isnadnya dua orang perawi atau lebih secara berurutan.³⁴⁶

Hukum: Merupakan bagian dari hadits dha'if.³⁴⁷

³⁴⁴ Lihat *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 50); *Syarh Manzhumati Alqab Al-Hadits* (hlm. 125); dan *Taqrib Mushthalah Al-Hadits* (hlm. 35).

³⁴⁵ Lihat *Al-Mu'jam Al-Wasith* (2/607)

³⁴⁶ Lihat Adz-Dzahabi, *Al-Muqizhah*, dengan *hamisy*-nya (hlm. 40); *At-Taqrib ma'a At-Tadrib* (1/211); *Al-Manhal Ar-Rawiy* (hlm. 47); *Syarh At-Tabshirah wa At-Tadzkirah* (1/160); *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 64); dan *Qawaid At-Tahdits* (hlm. 130).

185. Al-Mu'allaq (الْمُعْلَقُ)

Etimologis: Bentuk ism ma'ful dari kata *at-ta'liiq* (التَّعْلِيقُ). Kata *at-ta'liiq* diambil dari ungkapan seperti: *ta'liiqul jidar* (تَعْلِيقُ الْجِدَارِ), atau *ta'liiquth thalaq* (تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ), dan lain sebagainya ketika semuanya berserikat dalam memutuskan hubungan.³⁴⁸

Terminologis: Hadits yang dihilangkan dari awal isnadnya seorang perawi atau lebih.³⁴⁹

Hukum: hadits ini dianggap tergolong hadits-hadits dha'if karena telah hilang syarat bersambung dalam sanad.

Sedangkan berbagai ta'liqat dalam kitab ash-shahihain maka hukumnya sebagai berikut:

a. Jika datang darinya dengan bentuk *al-jazm*, seperti: *qala* (قَالَ) 'berkata', *dzakara* (ذَكَرَ) 'menyebutkan', atau *haka* (حَكَى) 'mengisahkan', maka hukumnya adalah shahih.

³⁴⁷ Lihat *Al-Manhal Ar-Rawiy* (hlm. 47); dan *Taqrib Mushthalah Al-Hadits* (hlm. 21).

³⁴⁸ Lihat *Taghliq At-Ta'liq*, Ibnu Hajar (2/7).

³⁴⁹ Lihat *Irsyad Thullab Al-Haqaiq* (1/197); *Taghliq At-Ta'liq* (2/7); dan *Al-Khulashah* (hlm. 51).

b. Jika darinya dengan bentuk *tamriidh* atau dengan kata lain tidak dengan bentuk *jazm*, seperti: *qilla* (قِيلَ) 'dikatakan', *yudzkaru* (يُذَكَّرُ) 'disebutkan', *yuhka* (يُحْكَى) 'dikisahkan', atau *zurwa* (يُزْوَى) 'dirwayatkan', maka tidak dihukumi dengan hukum shahih.³⁵⁰

Ulama telah membahas dalam *al-mu'allaqat* yang ada dalam hadits shahih dan orang yang paling baik membahas perkara ini adalah Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitabnya, *Tagliq At-Ta'liq 'ala Shahih Al-Bukhari*.

186. Al-Mu'allu, Al-Mu'allal, dan Al-Ma'lul (الْمُعْلَى، الْمُعْلَلُ، الْمَعْلُولُ)

Etimologis: Adalah bentuk ism maf'ul dari kata *a'allahu bikadza fahuwa mu'allun*, (أَعْلَهُ بِكَذَا فَهُوَ مُعْلٍ). Ini adalah bahasa Arab fasih. Dan dikatakan *fulanun 'aalajahu min 'illatihi* (فُلَانٌ عَالَجَهُ مِنْ عِلَّتِهِ) artinya 'seseorang sedang diproses karena penyakitnya', maka, subyeknya itu adalah *al-mu'allalu* (الْمُعْلَلُ). Juga

³⁵⁰ Lihat *At-Taqrib ma'a At-Tadrib* (1/220); dan *Al-Muqni' fii Ulum Al-Hadits* (1/72-73).

dikatakan *a'allahullah fahuwa ma'lulun* (أَعْلَهُ اللهُ فَهُوَ مَعْلُولٌ) artinya 'Allah memberinya penyakit, maka ia sakit'. Bahasa yang demikian ini jarang dipakai.³⁵¹

Terminologis: Suatu hadits yang secara zhahir shahih, padahal mempunyai cemar kecacatan.³⁵²

Hukum: Bahwasanya *illah* tercemar dalam ke-shahihan hadits. Dan hadits mu'allal termasuk kategori hadits dha'if.³⁵³

187. Al-Mu'an'an (الْمُعْتَنُّ)

Etimologis: Bentuk ism maf'ul dari kata 'an'an (عَتِنَ) artinya 'fulan mengatakan sesuatu dari fulan'.³⁵⁴

³⁵¹ Lihat *Al-Mu'jam Al-Wasith* (2/623); *Lisan Al-Arab* (9/368); dan *Al-Mishbah Al-Munir* (2/426).

³⁵² Lihat *Muqaddimah Ibn Ash-Shalah* (hlm. 42); *Irsyad Thullab Al-Haqaiq* (1/235); *Al-Manhal Ar-Rawiy* (hlm. 52); *Al-Muqni'* (1/212); dan Ibnu Hajar, *An-Nukat* (2/710).

³⁵³ Lihat referensi di atas.

³⁵⁴ *Al-Mu'jam Al-Wasith* (2/631).

Terminologis: Suatu hadits dalam sanadnya disebutkan '*an fulan* (عَنْ فُلَانٍ) 'dari fulan'. Dengan kata lain, menggunakan bentuk '*an*, '*an* (عَنْ، عَنْ).³⁵⁵

Hukum: Ulama berbeda pendapat berkenaan dengan hukumnya sehingga muncul beberapa pendapat:

Dikatakan, "Sesungguhnya hadits *mu'an'an* mutlak tidak bisa dijadikan hujjah selama tidak ada kejelasan bersambungnyanya sanad. Karena mengandung kemungkinan terputus." Pandangan ini tertolak.

Sebagian ahli ilmu berkata, "Hadits *mu'an'in* (dengan '*ain* berkasrah) memiliki tiga syarat:

- a. Ketetapan adanya pertemuan dengan syaikh.
- b. Diketahui dengan melakukan periwayatan darinya.
- c. Lama bergaul dengannya. "

³⁵⁵ Lihat *Al-Manhal Ar-Rawiy* (hlm. 48); *Al-Khulashah* (hlm. 50); *Qawaid At-Tahdits* (hlm. 123); *Zhufr Al-Amani* (hlm. 235); *Syarh At-Tabshirah wa At-Tadzkirah* (1/162); *Hadyu Al-Abrar ala Thal'at Al-Anwar* (hlm. 27).

Pendapat yang benar sebagaimana yang diikuti oleh mayoritas para ahli hadits adalah bahwa hadits demikian adalah bersambung jika ada pertemuan dengan syaikh dan bebas dari kecurangan. Dengan kata lain, tidak *mudallis*.³⁵⁶

188. Al-Muqaabalah (المُقَابَلَة)

Etimologis: Bentuk mashdar dari kata *qaabala* (قَابَلَ). Dikatakan *qaabalasy syai'a basysya'a* (قَابَلَ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ) artinya menandingi sesuatu dengan sesuatu.³⁵⁷

Terminologis: Meneliti ulang dan membandingkan tulisan murid sekarang dengan tulisan yang lalu. Dengan cara, ia memegang lembar hasil tulisannya sedangkan orang yang tsiqah memegang aslinya. Kemudian diantara salah seorang dari keduanya membaca sedang satunya mengikuti. Hingga mendapat kejelasan dan kesesuaian salinan baru (*far'u*) dengan tulisan lama (*ashl*). Kemudian memper-

³⁵⁶ Lihat referensi di atas.

³⁵⁷ *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Akar kata *qabala* (قَبِل).

baiki jika ada perbedaan yang berbentuk kesalahan, kelebihan, atau kekurangan di dalam *far'u*.³⁵⁸

189. Muqarib Al-Hadits (مُقَارِبُ الْحَدِيثِ)

Kata-kata ini dengan tanda kasrah pada huruf *raa`* adalah bentuk ism fa'il yang artinya 'dekat dengan hadits orang lain dari kalangan orang-orang tsiqah'. Dengan tanda fathah *muqaarab* (مُقَارَب) adalah bentuk ism maf'ul yang artinya haditsnya mirip dengan hadits perawi lain.

Terminologis: Yang dimaksud dengannya, bahwasanya hadits umum mendekati haditsnya, artinya tidak ada keganjilan dalam hadits tersebut dan tidak pula munkar.³⁵⁹

³⁵⁸ Lihat *Fath Al-Mughits* (2/165); dan *Irsyad Thullab Al-Haqaiq ma'a Hamisyihi* (1/435).

³⁵⁹ Lihat *Fath Al-Mughits* (1/339); *Dhawabith Al-Jarh wa At-Ta'dil* (hlm. 140).

190. Al-Maqbul (الْمَقْبُولُ)

Etimologis: Bentuk ism maf'ul dari akar kata *qabala* (قَبَلَ). Dikatakan *qabalasy syai'a* (قَبَلَ الشَّيْءَ) artinya 'mengambil sesuatu dengan tenang'.³⁶⁰

Terminologis: Sesuatu yang diberitakan dan benar adanya. Hal ini ada empat macam:

- Shahih lidzatihi.
- Shahih lighairihi.
- Hasan lidzatihi.
- Hasan lighairihi.

Hukum: Wajib mengamalkannya dan menggukannya sebagai hujjah.³⁶¹

191. Al-Maqthu' (الْمَقْطُوعُ)

Etimologis: Bentuk ism maf'ul dari akar kata *qatha'a* (قَطَعَ) adalah lawan kata *washala* (وَصَلَ) 'bersambung'.³⁶²

³⁶⁰ *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Akar kata *qabala* (قَبَلَ).

³⁶¹ Lihat *An-Nalis lii At-Tamyiz baina Ash-Shahih wa Adh-Dha'if* (hlm. 11).

Terminologis: Berhenti pada seorang tabi'i, baik ucapan atau perbuatan.³⁶³

Ini digunakan oleh Asy-Syafi'i lalu Ath-Thabrani dalam hadits *munqathu'*. Inilah yang dalamnya ada *inqitha'* 'keterputusan'. Ini adalah istilah yang tidak masyhur.³⁶⁴

Hukum: Tidak bisa dijadikan hujjah.³⁶⁵

192. Al-Maqlub (المقلوب)

Etimologis: Bentuk ism maf'ul dari akar kata *qalaba* (قَلَبَ). Dikatakan *qalabasy syai`a qalban* (قَلَبَ الشَّيْءَ قَلْبًا) artinya menjadikan bagian atas menjadi bagian bawahnya; atau bagian kanannya menjadi bagian kirinya; atau bagian dalamnya menjadi bagian luarnya.³⁶⁶

³⁶² Lihat *Al-Mu'jam Al-Wasith* (2/745); dan *Al-Qamus* (3/29).

³⁶³ Lihat *Muqaddimah Ibn Ash-Shalah* (hlm. 23); *Irsyad Thullab Al-Haqaiq* (1/166); *Al-Manhal Ar-Rawiy* (hlm. 42); *Syarh At-Tabshirah wa At-Tadzkirah* (124); dan *Al-Jami' li Akhlaq Ar-Rawiy* (2/191).

³⁶⁴ Lihat referensi di atas.

³⁶⁵ Lihat referensi di atas.

³⁶⁶ Lihat *Al-Mu'jam Al-Wasith* (2/753).

Terminologis: Adalah hadits yang di dalam sanad atau matannya terjadi perubahan: menggantikan lafazh dengan lafazh yang lain atau mendahulukan dan mengakhirkan atau lainnya.³⁶⁷ Atau merupakan hadits yang di dalamnya seorang perawi mengadakan perubahan sesuatu pada sanad atau matannya, baik karena lupa atau dengan sengaja.

Hukum: Hadits maqlub termasuk hadits lemah yang tertolak.

Sedangkan jika *qalb* 'perubahan' itu untuk menguji ahli hadits, maka yang demikian itu boleh menurut mayoritas ahli hadits. Al-Hafiz berkata, "Kemasyahatannya lebih banyak daripada *mafsadah* 'kerusakan'-nya. Sebagian dari mereka menetapkan syarat bahwa hal itu boleh jika dimaksudkan untuk menguji, hingga dapat menjelaskan yang benar sebelum majelis usai atau ketika usainya hajat kepadanya. Hal itu seperti yang dilakukan oleh warga Baghdad bersama Imam Al-Bukhari. Se-

³⁶⁷ *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 79-80), *Al-Yawaqit wa Ad-Durar* (2/417), *Syarh Manzhumah Ahqab Al-Hadits* (hlm. 130), *Syarh At-Tabshirah wa At-Tadzkirah* (1/282-284), *Tadrib Ar-Rawiy* (1/291-293), *Bulghah Al-Arib* (hlm. 194).

dangkan jika perubahan itu karena lupa atau kesalahan, maka tidak mengapa. Akan tetapi, jika yang demikian sering dilakukan olehnya, maka akan merusak hafalannya dan menjadikannya dha'if.³⁶⁸

193. Al-Mukaatabah (الْمُكَاتَبَةُ)

Etimologis: Bentuk mashdar dari asal kata *kaataba* (كَاتَبَ). Dikatakan *kaataba shadiqahu* (كَاتَبَ صَدِيقَهُ) artinya 'mengirim surat kepada kawannya'.³⁶⁹

Terminologis: Itu adalah termasuk macam dari pengembanan hadits.

Definisi dan gambaran:

Yaitu, seorang syaikh yang berkirim surat kepada muridnya tentang apa-apa yang ia dengar, baik dalam keadaan ia tidak ada atau ada dengan tulisan tangannya atau dengan tulisan menggunakan tangan orang lain atas perintahnya.³⁷⁰

³⁶⁸ Lihat *Irsyad Thullab Al-Haqaiq* (1/268); *Fath Al-Mughits* (1/256); dan *Qawaid At-Tahdits* (hlm. 132).

³⁶⁹ *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Akar kata *kataba* (كَتَبَ).

³⁷⁰ Lihat *Al-Khulashah* (hlm. 109); *Al-Manhal Ar-Rawiy* (hlm. 90); *Muqaddimah Ibn Ash-Shalah* (hlm. 83-

Hukum: Jika mukatabah dibarengi dengan *ijazah* 'izin' maka sama dengan penerimaan dalam hal keshahihan dan kekuatan. Sedangkan jika tidak demikian, maka sebagian ulama melarang melakukan periwayatan dengan cara ini. Namun diperbolehkan oleh mayoritas ulama terdahulu dan kemudian.³⁷¹

194. Al-Munawalah (الْمُنَاوَلَةُ)

Etimologis: Bentuk mashdar dari kata kerja *naawala* (نَاوَلَ). Dikatakan *naawalahusy syai'a* (نَاوَلَهُ الشَّيْءَ) artinya 'memberikan sesuatu kepadanya'.³⁷²

Ini adalah termasuk macam dari pengembanan hadits.

84); *Irsyad Thullab Al-Haqaiq* (1/408); *Al-Khulashah* (hlm. 109); *Al-Muqni'* (1/330); *Jawahir Al-Ushul* (hlm. 76); *Syarh At-Tabshirah wa At-Tadzkirah* (2/103); *Taudhih Al-Afkar* (2/338); dan *At-Taqrif ma'a At-Tadrib* (2/55).

³⁷¹ Lihat referensi di atas.

³⁷² *Taaj Al-Arus* dan *Lisan Al-Arab*. Akar kata *nawala* (نَوَل).

Terminologis: Syaikh memberikan sesuatu kepada muridnya berupa apa-apa yang ia riwayatkan dengan izin darinya untuk meriwayatkannya atau selain itu.

Hal ini ada dua macam:

- a. Yang dibarengi dengan izin, yaitu ketika seorang syaikh memberikan apa yang ia dengar atau yang sebanding dengannya kepada muridnya dengan mengatakan, "Ini adalah riwayatku dari fulan maka riwayatkanlah". Atau dengan ungkapan lain, "Aku beri engkau izin untuk meriwayatkannya dariku", atau bentuk lainnya.
- b. Tanpa izin. Yaitu, dengan menyerahkan kitab kepadanya seraya berkata, "Hanya inilah yang aku dengar".³⁷³

³⁷³ Lihat *Mukaddimatu Ibni Ash-Shalah* (hlm. 79); *Irsyad Thullab Al-Haqaiq* (1/392); *Al-Manhal Ar-Rawiy* (hlm. 88); *At-Taqrīb ma'a At-Tadrib* (2/44); *Syarh At-Tabshirah wa At-Tadzkirah* (2/89); *Fath Al-Baqi* (hlm. 352); *Al-Khulashah* (hlm. 108); *Fath Al-Mughiths* (2/99); dan *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 121).

Hukum: *Munawalah* yang dibarengi dengan izin memiliki segi kekuatan riwayat, seperti mendengar langsung, dan izin yang paling tinggi jenisnya.

Sedangkan *munawalah* yang kosong dari izin, maka yang benar: tidak boleh meriwayatkan dengan *munawalah* yang demikian itu.³⁷⁴

195. Man Hadatsa wa Nasiya (مَنْ حَدَّثَ وَنَسِيَ)

Gambaran: Seorang perawi menyampaikan sebuah hadits sehingga didengar oleh sebagian orang lalu lupa syaikh yang menyampaikan hadits itu dan hal itu dihafal oleh orang yang mendengar dari para murid dan lainnya.

Hukum: Jika jelas penolakannya seperti dengan mengatakan, "Aku tidak menyampaikan hadits kepadanya" atau dia sengaja berbohong kepadanya, maka hadits itu ditolak karena pengingkaran yang sangat kuat.

Sedangkan jika ragu-ragu atau padanya waham, maka hadits itu diterima.³⁷⁵

³⁷⁴ Lihat referensi di atas.

³⁷⁵ *At-Tadrib* (hlm. 58).

196. Minas-Sunnah Kadza

(مِنَ السُّنَّةِ كَذَا)

Jika yang mengucapkannya adalah salah seorang shahabat, maka hukumnya sama dengan hukum hadits marfu' menurut para ahli hadits. Demikian juga kata-kata *umirnaa* (أمرنا) 'kami diperintahkan' atau *nuhinaa* (نهيئنا) 'kami dilarang'.

197. Al-Mansukh (الْمَنْسُوحُ)

Etimologis: Bentuk ism ma'ful dari kata kerja *nasakha* (نسخ) artinya penukilan dan penghapusan.³⁷⁶

Terminologis: Hadits terdahulu yang dihapus oleh hadits baru.

Akan datang pembahasannya pada Bab "Nuun", *an-nasikh* (النَّاسِخ).

198. Al-Munqathi' (الْمُنْقَطِعُ)

Etimologis: Bentuk ism fa'il dari kata kerja *inqatha'a* (انقطع) lawan kata dari *al-ittishalu*

³⁷⁶ *Lisan Al-Arab* dan *Al-Qamus Al-Muhith*. Akar kata *nasakha* (نسخ).

(الانصَالَ) 'bersambung'. Dikatakan *inqatha'al kalam* (انقطع الكلام) 'pembicaraan terputus' jika berhenti dan tidak berlanjut lagi.³⁷⁷

Terminologis: Hadits yang isnadnya tidak bersambung bagaimanapun putusnya isnad itu. Baik kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* atau lainnya. Ini adalah sebutan umum bagi hadits *munqathi'*. Dengan demikian, *munqathi'* adalah ism (nama) yang bersifat umum bagi setiap yang tidak bersambung isnadnya, termasuk di dalamnya *mursal*, *mu'dhal*, dan *mu'allaq* jika sanadnya tidak bersambung.

Ia memiliki sebutan khusus, yaitu dalam isnadnya satu orang perawi atau lebih hilang dengan tidak berurutan dan bukan pada bagian awalnya dan sebelum shahabi. Inilah istilah yang baku untuknya untuk mendefinisikan *munqathi'*. Di luar darinya adalah *mursal*, *mu'dhal*, dan *mu'allaq*.³⁷⁸

³⁷⁷ Lihat *Al-Mu'jam Al-Wasith* (2/745).

³⁷⁸ Lihat *Muqaddimah Ibn Ash-Shalah* (hlm. 26); *At-Taqrif ma'a At-Tadrib* (1/207); *Irsyad Thullab Al-Haqiq* (1/180); *Syarh At-Tabshirah wa At-Tadzkirah* (1/158);

Hukum: Hadits ini lemah karena satu syarat hadits shahih darinya hilang.³⁷⁹

199. Al-Munkar (الْمُنْكَرُ)

Etimologis: Bentuk ism maf'ul dari kata *al-inkar* (الْإِنْكَارُ). Dikatakan *ankarasy syai`a* (أَنْكَرَ الشَّيْءَ) artinya 'tidak tahu sesuatu itu'.³⁸⁰

Terminologis: Para ulama berbeda pendapat dalam mengibaratkan definisi ilmu ini.

Abu Bakar Al-Bardiji berkata, "Hadits yang tidak diketahui matannya tanpa para perawinya."³⁸¹

Ibnu Hajar berkata, "Ia adalah hadits yang diriwayatkan perawi lemah berbeda dengan hadits yang diriwayatkan perawi tsiqah."³⁸²

Fath Al-Mughits (149); *Taudhih Al-Akhar* (1/ 323); dan *Qawaid At-Tahdits* (hlm. 126)

³⁷⁹ Lihat referensi di atas.

³⁸⁰ Lihat *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Akar kata *nakara* (نَكَرَ).

³⁸¹ Lihat *Irsyad Thullab Al-Haqaiq* (1/219); *Al-Manhal Ar-Rawiy* (hlm. 51); *Syarh At-Tabshirah wa At-Tadzkirah* (1/19); *At-Taqrif ma'a At-Tadrib* (1/238); dan *Qawaid At-Tahdits* (hlm. 131).

³⁸² Lihat *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 51); *Al-Yawaqit wa Ad-Durar ma'a Al-Hamisy* (1/182); *Syarh*

Definisi Al-Munkar yang Lain:

Hadits yang dalam isnadnya ada perawi yang kesalahannya fatal, kelalaiannya sangat banyak, atau kefasikannya terlihat jelas.³⁸³

Hukum: Itu hadits lemah dan ditolak.³⁸⁴

200. Munkar Al-Hadits

(مُنْكَرُ الْحَدِيثِ)

Jika orang yang mengucapkannya Imam Ahmad, artinya ia adalah *munfarid al-hadits* 'perawi yang sendirian dalam meriwayatkan hadits'. Jika Imam Al-Bukhari berkata kepada perawi bahwa ia *munkar al-hadits*, maka tidak halal meriwayatkan hadits darinya.

Manzhumati Alqab Al-Hadits (hlm. 125); dan *Taqrib Mushthalah Al-Hadits* (hlm. 35).

³⁸³ Lihat *Syarh Manzhumati Alqab Al-Hadits* (hlm. 125); dan *Al-Wasith fii Ulum Mushthalah Al-Hadits* (hlm. 304).

³⁸⁴ Lihat referensi di atas.

201. Al-Muwafaqah (الْمُؤَافَقَةُ)

Etimologis: Bentuk mashdar dari kata kerja *waafaqa* (وَأَفَقَ) artinya 'kesepakatan' dan 'kesatuan'. Dikatakan *waafaqa al-qaum* (وَأَفَقَ الْقَوْمُ) artinya 'kaum itu telah sepakat'.³⁸⁵

Terminologis: Salah seorang penulis hadits sampai kepada syaikh tanpa melewati jalurnya meskipun tinggi isnad sederajat dengannya.³⁸⁶

202. Al-Mawali (الْمَوَالِي)

Etimologis: Bentuk jamak dari *maula* (مَوْلَى) artinya raja, hamba, pembebas budak, dan budak.³⁸⁷

Terminologis: Orang yang berjanji, orang yang memerdekakan budak, atau orang yang masuk Islam melalui orang lain.³⁸⁸

³⁸⁵ *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Akar kata *wafaqa* (وَفَقَ).

³⁸⁶ Lihat *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 108).

³⁸⁷ Lihat *Al-Qamus* (4/584); dan *Al-Mu'jam Al-Wasith* (2/1058).

³⁸⁸ Lihat *Irsyad Thullab Al-Haqaiq* (2/800); *Syarh At-Tabshirah wa At-Tadzkirah* (3/276); dan *Fath Al-Mughits* (2/255).

Mawali itu ada tiga macam:

- Maula Islam.
- Maula sumpah.
- Maula pemerdekaan.³⁸⁹

203. Al-Mu'talif (الْمُؤْتَلَفُ) dan Al-Mukhtalif (الْمُخْتَلَفُ)

Etimologis: Bentuk ism fa'il dari kata *i'talafa* (اِتْلَفَ) artinya perkumpulan dan keserasian.³⁹⁰ Sedangkan *mukhtalif* adalah bentuk ism fa'il dari kata kerja *ikhtalafa* (اِخْتَلَفَ) yang artinya adalah lawan kata dari *al-ittifaq* 'keserasian'. Dikatakan *ikhtalafasy syai'aaan* (اِخْتَلَفَ الشَّيْئَانِ) artinya dua hal yang tidak sejalan.³⁹¹

Terminologis: Bahwa nama, gelar, julukan, atau nasab akan menjadi satu dalam bentuk tulisan dan berbeda dalam bentuk lafazh. Misalnya, *salam* (سَلَامٌ) dan *sallam* (سَلَامٌ); yang pertama huruf *lam* tidak rangkap sedangkan

³⁸⁹ Lihat referensi di atas.

³⁹⁰ Lihat *Al-Mu'jam Al-Wasith* (1/24).

³⁹¹ *Ibid.*, (1/251).

yang kedua huruf *lam* rangkap (tasydid). Dan banyak contoh-contoh lainnya.³⁹²

204. Al-Maudhu' (الْمَوْضُوعُ)

Etimologis: Bentuk ism maf'ul dari kata kerja *wadha'a* (وَضَعَ) adalah lawan kata *rafa'a* (رَفَعَ) mengangkat, yang juga bermakna penurunan.³⁹³

Terminologis: Kebohongan yang diada-adakan, dibuat-buat, kemudian dinisbatkan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan sengaja.³⁹⁴

³⁹² Lihat *Muqaddimah Ibn Ash-Shalah* (hlm. 172); *Al-Manhal Ar-Rawiy* (hlm. 121); *Irsyad Thullab Al-Haqaiq* (2/696); *Al-Khulashah* (hlm. 129); *Ikhtisharu Ulum Al-Hadits* (hlm. 223); *At-Taqrif ma'a At-Tadrib* (2/297); *Syarh At-Tabshirah wa At-Tadzkirah* (3/128); *Al-Muqni'* (2/592); *Fath Al-Baqi* (hlm. 583); *Jawahir Al-Ushul* (hlm. 112); *Fath Al-Mughits* (3/210); dan *Taudhih Al-Afkar* (2/487).

³⁹³ Lihat *Al-Mu'jam Al-Wasith* (2/1039).

³⁹⁴ Lihat *Muqaddimah Ibn Ash-Shalah* (hlm. 47); *Irsyad Thullab Al-Haqaiq* (1/258); *Al-Manhal Ar-Rawiy* (hlm. 53); *Al-Khulashah* (hlm. 74); Ibnu Hajar, *An-Nukat* (2/838); *Syarh At-Tabshirah wa At-Tadzkirah* (1/261); *Fath Al-Mughits* (1/234); *Taudhih Al-Afkar* (3/2/70); dan *Dzulfir Al-Amani* (hlm. 412).

Faktor-faktor yang Menjadikan Wadha'

- Demi mendekatkan diri kepada Allah *Ta'ala*.
- Mencela Islam.
- Kepentingan suatu aliran.
- Untuk mendekati penguasa.
- Demi popularitas.

Bagaimana Mendeteksi Wadha'

Bisa saja dengan pengakuan orang yang mengada-ada itu sendiri atau dengan suatu keterangan pada apa yang ia riwayatkan.

Hukum: Itu adalah hadits dha'if yang paling buruk.³⁹⁵

205. Al-Mauquf (الْمَوْقُوفُ)

Etimologis: Bentuk ism maf'ul dari kata kerja *waqafa* (وَقَفَ) artinya diam dan berdiri.³⁹⁶

Terminologis: Hadits yang dinisbatkan kepada shahabat *Radhiyallahu Anhum* baik berupa ucapan, perbuatan, atau ketetapan.³⁹⁷

³⁹⁵ Lihat referensi di atas.

³⁹⁶ *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Akar kata *waqafa* (وَقَفَ).

Hukum: Menurut Asy-Syafi'i tidak boleh berhujjah dengannya. Demikian juga menurut sekelompok ulama lain. Sedangkan menurut sebagian lain boleh dijadikan hujjah.³⁹⁸

206. Al-Muannan (المؤنن)

Etimologis: Bentuk ism maf'ul dari kata kerja *annan* (أَنَّ) artinya berkata *anna, anna* (أَنَّ, أَنْ).³⁹⁹

Terminologis: Muannan adalah hadits yang dikatakan oleh perawi sanad: *haddatsanaa fulanun anna fulanan* (حَدَّثَنَا فُلَانٌ أَنَّ فُلَانًا) 'fulan menyampaikan hadits kepada kami bahwa fulan'.⁴⁰⁰

Hukum: Itu seperti hadits *mu'an'an*. Dikatakan, "Sesungguhnya itu adalah hadits *munqathi*' hingga jelas dengan pendengaran akan kabar itu sendiri

³⁹⁷ Lihat *Al-Manhal Ar-Rawiy* (hlm. 40); *Irsyad Thullab Al-Haqaiq* (1/158); *At-Taqrīb ma'a At-Tadrib* (1/184); *Syarh At-Tabshirah wa At-Tadzkirah* (1/ 123); *Fath Al-Mughiths* (1/103); *Taudhih Al-Alkar* (1/ 261).

³⁹⁸ Lihat *Al-Manhal Ar-Rawiy* (hlm. 42).

³⁹⁹ Lihat *Al-Mu'jam Al-Wasith* (1/31).

⁴⁰⁰ Lihat *Qawaid At-Tahdits* (hlm. 123).

dari pihak lain." Menurut pandangan jumhur hadits itu sama dengan hadits *mu'an'an* dalam bersambung dengan syarat-syarat di atas.⁴⁰¹

207. Al-Muhmal (المهمَل)

Etimologis: Bentuk ism maf'ul dari kata kerja *ahmala* (أَهْمَلَ). Dikatakan *ahmalasy syai'a* (أَهْمَلَ الشَّيْءَ) artinya 'meninggalkan sesuatu dan tidak memakainya'.⁴⁰²

Terminologis: Perawi meriwayatkan dari dua orang yang mempunyai kesamaan nama, dengan nama ayahnya, kakeknya, atau dengan kesamaan dalam nisbah (hubungan). Keduanya tidak dapat dibedakan apa-apa yang khusus pada masing-masing.⁴⁰³

⁴⁰¹ Lihat referensi di atas.

⁴⁰² Lihat *Al-Qamus Al-Muhith* (4/95); dan *Al-Mu'jam Al-Wasith* (2/995).

⁴⁰³ Lihat *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 113); dan *Zhufr Al-Amani* (hlm. 89).

208. Mizan (مِيزَانٌ)

Ini adalah kata sindiran berkenaan dengan kekuatan hafalan dan ingatan.⁴⁰⁴



BAB: NUUN MU'JAMAH

209. An-Naazil (النَّازِلُ) atau An-Nuzuul (النُّزُولُ)

Etimologis: Bentuk ism fa'il dari kata kerja *nazala* (نَزَلَ). *Nuzuul* adalah bentuk mashdar lawan kata naik. Dikatakan *nazala* (نَزَلَ) - *muzuulan* (نُزُولًا) artinya turun dari ketinggian menuju tempat yang rendah.⁴⁰⁵

Terminologis: Hadits yang banyak perawi dalam sanadnya jika dibandingkan dengan sanad yang mengembalikan *khobar* itu kepada jumlah sedikit.

Uluw dengan semua macamnya adalah lawan kata *nuzul*. Dengan demikian, masing-masing bagian dari *uluw* adalah lawan kata setiap bagian *nuzul*.⁴⁰⁶

⁴⁰⁵ *Al-Qamus Al-Muhith* dan *Lisan Al-Arab*. Akar kata *nazala* (نَزَلَ).

⁴⁰⁶ Lihat *Muqaddimah Ibn Ash-Shalah* (hlm. 133); *Irsyad Thullab Al-Haqaiq* (2/536); *Syarh Nukhbah Al-Fikr*

⁴⁰⁴ Lihat *Dhawabith Al-Jarh wa At-Ta'dil* (hlm. 153).

210. An-Nasikh (النَّاسِخُ) dan Al-Mansukh (الْمَنْسُوخُ)

Etimologis: *Nasikh* adalah bentuk ism fa'il, sedangkan *mansukh* adalah bentuk ism maf'ul dari kata kerja *nasakha* (نَسَخَ) artinya menghilangkan dan menukil. Dikatakan *nasakhallahu aayah* (نَسَخَ اللهُ الْآيَةَ) 'Allah menasakh ayat', artinya Allah menghilangkan hukumnya. *Nasakhal kitab* (نَسَخَ الْكِتَابَ) artinya 'menukil isi kitab'.⁴⁰⁷

Terminologis: Menghilangkan hukum syar'i dengan dasar dalil syar'i yang datang belakangan darinya.⁴⁰⁸

(hlm. 109); *Syarh At-Tabshirah wa At-Tadzkirah* (2/264); *Syarh Manzhumati Alqab Al-Hadits* (hlm. 92); *Taudhih Al-Afkar* (2/399); *Qawaid At-Tahdits* (hlm. 128); *Waqfu Al-Atsar lii Shafwi Ullum Al-Atsar* (hlm. 102).

⁴⁰⁷ Lihat *Al-Qamus Al-Muhith* (1/533); dan *Al-Mu'jam Al-Wasith* (hlm. 916).

⁴⁰⁸ Lihat *Muqaddimah Ibn Ash-Shalah* (hlm. 139); *Irsyad Thullab Al-Haqaiq* (2/561); *Syarh At-Tabshirah wa At-Tadzkirah* (2/289); *Al-Muqni'* (2/452); *An-Manhal Ar-Rawiy* (hlm. 61); *At-Taqrīb ma'a At-Tadrib* (2/191); *Fath Al-Mughits* (3/59); *Syarh Nukhbah Al-Fikr* (hlm. 58); *Syarh Manzhumati Alqab Al-Hadits* (hlm. 133); dan *Manhaj Dzawi An-Nazhar* (hlm. 206).

Nasikh adalah sesuatu yang menunjukkan kepada penghilangan yang telah disebutkan. Sedangkan *mansukh* adalah hadits yang dinasakh oleh hadits yang datang belakangan darinya.

Nasakh diketahui dengan salah satu dari beberapa hal yang di antaranya sebagai berikut ini:

- Keterusterangan dari penetap syariat (Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam).
- Keterusterangan dari seorang shahabi.
- Petunjuk ijma' atas *nasakh*.
- Mengetahui sejarah.⁴⁰⁹



⁴⁰⁹ Lihat referensi di atas.

BAB: WAWU

211. Al-Wijadah (الْوَجَادَةُ)

Etimologis: Dengan tanda kasrah pada huruf *wawu*, itu adalah bentuk mashdar dari kata kerja *wajada* (وَجَدَ). Bentuk mashdar ini hampir tidak pernah terdengar di kalangan orang-orang Arab.⁴¹⁰

Terminologis: Menemukan kitab di dalamnya tulisan seorang syaikh tentang hadits-hadits yang ia riwayatkan. Orang yang menemukannya itu tidak pernah mendengarnya langsung dari syaikh itu dan ia juga tidak mendapat *ijazah* (izin) darinya.⁴¹¹

⁴¹⁰ Lihat *Muqaddimah Ibn Ash-Shalah* (hlm. 86); *Irsyad Thullab Al-Haqaiq* (1/418); *Al-Manhal Ar-Rawiy* (hlm. 91); *At-Taqrīb ma'a At-Tadrib* (2/60); *Syarh At-Tabshirah wa At-Tadzkiroh* (2/111); *Fath Al-Mughits* (2/135); *Al-Muqni'* (1/334); *Al-Khulashah* (hlm. 110); dan *Hady Al-Abrar 'ala Thal'at Al-Anwar* (hlm. 48).

⁴¹¹ Lihat referensi di atas.

Hukum: Bahwasanya hadits itu *munqathi'*. Sebagian besar ahli hadits mengatakan, "Tidak boleh mengamalkan hadits-hadits dari *wijadah* dengan bersandar kepadanya". Diriwayatkan dari Asy-Syafi'i dan sekelompok dari para sahabatnya, "Boleh mengamalkannya".⁴¹²

212. Al-Wahdan (الْوَحْدَانُ)

Etimologis: Dengan tanda dhammah pada huruf *wawu* adalah bentuk jamak dari kata *wahid* 'satu'.⁴¹³

Mereka adalah para perawi yang tidak ada orang meriwayatkan dari masing-masing mereka selain seorang perawi saja.⁴¹⁴

Faidah:

Untuk mengetahui orang yang belum dikenal, dan tidak menerima riwayatnya jika ia bukan seorang shahabi.

⁴¹² Lihat *Irsyad Thullab Al-Haqaiq* (1/419-422); dan *Al-Manhal Ar-Rawiy* (hlm. 91).

⁴¹³ *Lisan Al-Arab*. Akar kata *wahada* (وَحَدَّ).

⁴¹⁴ Lihat *Taudhih Al-Afkar* (2/481); *Alliyah As-Suyuthi* (hlm. 215). Dalam hal ini Imam Muslim menulis kitab yang diberi judul *Al-Mufradaat wa Al-Wahdaan*.

213. Al-Washiyyah (الْوَصِيَّةُ)

Etimologis: Apa-apa yang diwasiatkan. Bentuk jamaknya adalah *washayaa* (وَصَايَا).⁴¹⁵

Yaitu, seorang perawi memberikan wasiatnya ketika ia akan wafat atau akan bepergian berkenaan dengan kitab yang ia riwayatkan.⁴¹⁶

Hukum: Sebagian Salaf membolehkan bagi orang yang menerima wasiat untuk meriwayatkan hadits dari kitab orang yang memberinya wasiat itu. Yang benar bahwa hal itu tidak boleh.⁴¹⁷



⁴¹⁵ *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Akar kata *washsha* (وَصَّى).

⁴¹⁶ Lihat *Irsyad Thullab Al-Haqaiq* (1/416); *Al-Manhal Ar-Rawiy* (hlm. 91); *Muqaddimah Ibn Ash-Shalah* (hlm. 85); *At-Taqrif ma'a At-Tadrib* (2/59); *Ikhtisharu Ulum Al-Hadits* (hlm. 126); *Al-Muqni'* (1/ 333); *Fath Al-Mughits* (2/133); dan *Hadyu Al-Abrar 'ala Thal'at Al-Anwar* (hlm. 47).

⁴¹⁷ Lihat referensi di atas.

BAB: HAA

214. Hadza Al-Hadits Ashahhu Syai`in fii Hadza Al-Bab (هَذَا الْحَدِيثُ أَصْحَحُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ)

Tidak dapat dipahami dari ungkapan ini bahwa semua yang ada dalam bab ini hadits shahih. Hadits ini adalah yang paling benar dari mereka. Akan tetapi, artinya hadits ini lebih kuat daripada semua yang disebutkan di bawah bab ini. Baik semua yang disebutkan itu shahih atau tidak shahih. Demikian dikatakan oleh Imam An-Nawawi *Rahimahullah*.



*Selesai dengan baik pada hari:
Ahad, 17 Agustus 2003 M*

Abdul Mannan Ar-Rasikh